



PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara antara:

SIN SIKKU', SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan: pensiunan PNS, agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl Poros Palopo KM 2 - Ruko Hijau Lingkungan Paulasan Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
melawan:

1. **MARTHEN TEK0**, beralamat di Jalan Pongtiku Raya Mandetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, beralamat di Jalan Pongtiku No. 53 Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua-belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan semua bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 14 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl tanggal 1-8-2013 yang



mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai ketidakaslian dan atau ketidakbenaran Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983, yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao, sebagai dasar hukum dan atau yang menjadi alas hak untuk melakukan pengalihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No; 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982 seluas: 6.698 m2 dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973, atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat II) pada Tanggal 19 Juli 1988.

Adapun alasan - alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang ahli waris (anak kandung) dari sepuluh ahli waris (anak kandung) almarhum Jakob Sikku' dengan istrinya almarhumah Kantina;
2. Bahwa salah satu warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Jakob Sikku' dengan istrinya almarhumah Kantina, yang menjadi bagian (warisan) penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung penggugat adalah sebidang tanah yang berSertifikat Hak Milik No: 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, No.732/1982 seluas 6.698m2 dan Gambar Situasi Nomor: 155/1973, Tanggal 5 November 1973, atas nama Jakob Sikku';
3. Bahwa baik almarhum Jakob Sikku', selama hidupnya sampai meninggal dunia pada bulan Januari 1988, maupun istrinya almarhumah Kantina selama hidupnya sampai meninggal dunia pada bulan April 1991 tidak pernah menceriterakan, mengungkapkan, atau menyampaikan kepada penggugat maupun kepada kesembilan saudara-saudara penggugat tentang keberadaan tanah a quo miliknya dan atau tanah a quo miliknya telah bersertifikat hak milik dan atau terlebih-lebih lagi luas sesungguhnya dari tanah a quo miliknya;
4. Bahwa almarhum dan almarhumah istrinya sebagai pemilik tanah a quo sama sekali tidak tahu-menahu bahwa tanah a quo miliknya telah bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' sejak tahun 1982, terlebih- lebih lagi tidak tahu-menahu mengenai luas sesungguhnya dari tanah a quo milik almarhum, oleh karena tidak mengetahui, mendapatkan, menyimpan dan atau menguasai sertifikat hak milik atas tanah a quo miliknya seluas 6.698m2;
5. Bahwa almarhum ayah penggugat, pemilik tanah a quo sebagai anak



sulung dari dua belas orang bersaudara seibu seayah yaitu dari ayahnya almarhum Petrus Sikku' dan ibunya almarhumah Elisabeth Siamba' adalah satu- satunya anak laki-laki dari enam orang anak laki-laki yang berdomisili tetap di Rantepao, Tana Toraja sampai akhir hidupnya, yang mendapatkan warisan tanah a quo bersama-sama dengan lima orang adik-adiknya perempuan, yang mendapatkan warisan tanah dilokasi yang sama dengan tanah a quo milik almarhum, dimana/didalam hal mana kelima adik-adiknya perempuan tersebut telah mendapatkan, memiliki dan menguasai sertifikat hak milik mereka masing-masing sesuai dengan Gambar Situasi No: 155/1973 Tanggal 5 November 1973 (P1) antara lain yaitu Nyonya Esther Sikku', Sertifikat Hak Milik no. 120, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor: 736/1982 Seluas 5.480m2 (P2), kecuali almarhum ayah penggugat yang belum/tidak mendapatkan, memiliki dan atau menguasai sertifikat hak milik almarhum atas tanah a quo, sampai akhir hidup almarhum bulan Januari 1988;

6. Bahwa almarhum ayah penggugat tidak tahu-menahu bahwa tanah milik almarhum telah bersertifikat'oleh karena tidak ada diantara kelima orang saudara-saudaranya perempuan yang juga mendapatkan bagian/warisan tanah dilokasi yang sama dengan tanah a quo, yang memberitahukan almarhum bahwa tanah a quo milik almarhum telah bersertifikat hak milik, bahwa tanah miliknya telah terbit sertifikatnya/sertifikatnya telah keluar/telah ada, agar supaya almarhum pergi sendiri mengambilnya diKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;
7. Bahwa perlu diketahui proses sertifikasi tanah a quo sangat lama (sembilan tahun) yaitu sejak dikeluarkannya Gambar Situasi Tanggal 5 November 1973, didalam hal mana selama proses sertifikasi, pemohon dari permohonan hak atas tanah yaitu almarhum Petrus Sikku' ayahanda almarhum pemilik tanah a quo telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan sertifikat hak milik yang dimohonkan untuk dan atas nama Jakob Sikku' dan kelima orang adik-adik saudara perempuannya barulah terbit/keluar pada tahun 1982, sehingga tidak ada lagi orang yang memberitahukan bahwa tanah milik almarhum yang telah bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' telah terbit/keluar/telah ada;
8. Bahwa yang terjadi jikalau memang benar-benar dan sungguh-



sungguh ada hibah yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik maka itu adalah hibah dibawah tangan dari almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo kepada Tergugat I, tetapi hanyalah sebagian kecil dari tanah a quo yang dihibahkan yaitu untuk sebuah rumah tempat tinggal dan perkarangan secukupnya (600m²) akan tetapi selanjutnya hibah sebagian dari tanah a quo disalah gunakan untuk menjadi alas hak untuk pengalihan hak/balik nama atas tanah a quo seluas 6.600m² dari luas tanah seluruhnya 6.698m² milik almarhum Jakob Sikku' tetapi dimana, kemana, dan untuk apa dan siapa luas tanah a quo yang tersisa 98m² saja?

9. Bahwa almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo dan almarhumah Kantina istrinya telah menyepakati/menetapkan/komitmen bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' kakek penggugat dari pihak ayah sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung kakek penggugat dari pihak ibu, sehingga seyogianya penggugatlah bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki penggugat yaitu Daniel Sikku' dan Diur Sikku' yang amat berkepentingan untuk mengetahuinya, apabila akan terjadi/terjadi transaksi dalam bentuk apapun atas status tanah a quo milik almarhum yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis tersebut, baik pengalihan hak/balik nama dan atau dalam bentuk apapun atas status tanah a quo sebagaimana bidang tanah lainnya yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis milik Penggugat;
10. Bahwa sejak setelah diterbitkannya/dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah a quo atas nama almarhum Jakob Sikku' pada tahun 1982, seseorang telah mengambil sertifikat hak milik atas tanah a quo secara diam- diam/melawan hukum, menyimpan, menyembunyikan dan menguasainya secara diam-diam/melawan hukum, menggelapkannya, kemudian selanjutnya setelah almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo meninggal dunia pada bulan Januari 1988, dilakukanlah/dibuat rekayasa sedemikian rupa yang menguntungkan pihak yang menguasai sertifikat hak milik atas tanah a quo, dengan pengalihan hak/balik nama terTanggal 19 Juli 1988 yang pengurusannya antara lain melibatkan Lurah Tallunglipu Mataallo dimana tanah a quo berada didalam wilayah kerjanya;

Oleh karena itu sangat beralasan untuk mengungkapkan siapa yang



mengambil, sertifikat hak milik atas tanah a quo di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan atau ditempat lain dengan mengatasnamakan almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo, selanjutnya menyimpan, menyembunyikan, menguasai kemudian menggelapkan sertifikat hak milik atas tanah a quo dan tanah a quo;

11. Bahwa oleh penggugat sebelumnya telah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sesuai Surat No: 01/VII/2011 Tanggal 07 Juli 2011, Perihal: Permohonan Petunjuk Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Nama Jakob Sikku' dan tembusannya disampaikan antara lain kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sampai sekarang (P3);
12. Bahwa penggugat maupun kesembilan saudara-saudara penggugat sama sekali tidak tahu menahu sedikitpun tentang keberadaan sertifikat hak milik atas tanah a quo sampai dengan diterimanya informasi/keterangan pada Tanggal 6 September 2012 bahwa telah terjadi pengalihan hak/balik nama sertifikat hak milik atas tanah a quo berdasarkan akte hibah, namun bukan kepada salah seorang anak kandung laki-laki almarhum pemilik tanah a quo tetapi kepada seorang laki-laki yang lain yaitu Tergugat I yang selanjutnya lebih mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan beserta dengan alasan-alasannya;
13. Bahwa jikalau benar-benar dan sungguh-sungguh ada Akte Hibah No 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat secara wajar sebagaimana lazimnya yang didasarkan/dilandaskan serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik, dipastikan bahwa istri almarhum (Ibunda penggugat), penggugat dan sembilan orang saudara-saudara penggugat pasti mengetahui bahwa tanah a quo telah dihibahkan kepada Tergugat I apalagi bertentangan dengan komitmen almarhum bersama dengan almarhumah isterinya;
14. Bahwa jikalau pada saat pengalihan hak/balik nama pada Tanggal 19 Juli 1988 sertifikat hak milik diatas tanah a quo benar-benar dan sungguh- sungguh didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik, maka almarhumah ibunda penggugat yang masih hidup sampai bulan April 1991 demikian pula penggugat dan sembilan orang saudara-saudara penggugat wajib diberitahukan dan pasti mengetahui bahwa telah terjadi pengalihan hak/balik nama atas tanah a quo dari Jakob Sikku' kepada Tergugat I;



15. Bahwa jikalau benar-benar dan sungguh-sungguh tanah a quo dihibahkan dengan didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad baik pada tahun 1983 dari almarhum Jakob Sikku' kepada Tergugat I bahwa adalah sesuai dengan kelaziman dan baik adanya sesegera mungkin pada kesempatan pertama pada saat PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan masih hidup, sehingga tidak perlu menunggu empat tahun lamanya, sampai PPAT Camat Rantepao dimaksud meninggal dunia pada tahun 1987 bahkan menunggu satu tahun lagi setelah PPAT dimaksud meninggal dunia untuk mengadakan pengalihan hak/balik nama, demikian pula pada saat pemberi hibah almarhum Jakob Sikku' masih hidup untuk melakukan pengalihan hak/balik nama, sehingga tidak perlu menunggu lima tahun lamanya sampai pemberi hibah meninggal dunia pada bulan Januari 1988, bahkan menunggu enam bulan lagi setelah almarhum meninggal dunia untuk melakukan pengalihan hak/balik nama yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
16. Bahwa bagaimana mungkin almarhum pemilik tanah a quo menghibahkan sesuatu yaitu sebidang tanah seluas 6.600m² saja dari sebidang tanah seluas 6.698m² yang oleh almarhum pemilik tanah a quo sendiri tidak tahu menahu sama sekali sertifikat hak miliknya no berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa, surat ukur sementara no berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa dan berapa luasnya, apalagi tidak memiliki dan atau tidak menguasai sertifikat hak milik atas tanah a quo;
17. Bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seorang pemberi hibah yaitu almarhum Jakob Sikku' untuk menghibahkan sebidang tanah a quo seluas 6.600 saja dari luas 6.698m² yang bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' yang oleh pemiliknya sendiri yaitu almarhum Jakob Sikku'tidak tahu menahu tanah a quo miliknya telah bersertifikat, apalagi tidak memiliki dan atau tidak menguasai Sertifikat Hak Milik No 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 ,No 732/1982 seluas 6.698m², untuk dihibahkan kepada Tergugat I seluas 6.600m² saja, apalagi tanah a quo adalah satu-satunya tanah milik almarhum Jakob Sikku' yang telah bersertifikat hak milik dari sekian banyak tanah yang dimiliki yang berasal dari harta warisan dari ayahanda almarhum yaitu almarhum Petrus Sikku', dan adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi almarhum atas tanah a quo oleh karena diatas tanah a quo itulah pada tahun 1950-an



almarhum dan Penggugat dan saudara Penggugat disertai beberapa orang pembantu sering melakukan rekreasi keluarga;

18. Bahwa adalah amat sangat tidak rasional/tidak masuk di akal sehat, jikalau Sertifikat Hak Milik No 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No 732/1982 atas tanah a quo seluas 6.698m² atas nama Jakob Sikku' yang baru berumur satu tahun, itupun jikalau Sertifikat Hak Milik atas tanah a quo sejak terbitnya pada tahun 1982 langsung berada didalam penguasaan almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo, kemudian serta merta dihibahkan seluas 6.600m² saja dari luas seluruhnya 6.698m² kepada Tergugat I, bukan kepada salah seorang ahli waris anak laki-lakinya sebagaimana kesepakatan/komitmen almarhum bersama almarhumah isterinya tetapi kepada seorang laki-laki lain yaitu Tergugat I;

19. Bahwa adalah amat sangat mudah membuat Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 oleh karena tanda tangan dari PPAT Camat Rantepao yang dimaksud membuat Akte Hibah yang dimaksudkan, yang dengan didasari/ dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, amat sangat mudah ditiru untuk dipalsukan, seolah-olah asli tetapi palsu;

Bahwa oleh pengugat perlu sampaikan/tambahkan bahwa PPAT yang dimaksudkan membuat Akte Hibah yang dimaksudkan telah meninggal dunia pada tahun 1987 yaitu satu tahun sebelum pengalihan hak/balik nama dari Jakob Sikku' kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;

20. Bahwa jikalau diamati secara cermat dan hal itu bukanlah suatu kebetulan saja, terdapat kemiripan/kesamaan antara nomor Sertifikat Hak Milik No. 116 dan tanggal, bulan dan tahun dari Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, dengan nomor Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 dan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Akte Hibah Tanggal 3 Maret 1983 untuk memudahkan mengingatnya ataukah ada maksud yang lain dibalik semua itu, oleh karena akte hibah dimaksud seolah-olah dibuat pada tahun 1983, pada hal akte hibah itu dibuat sesudah tahun 1983, seolah-olah asli dan benar, tetapi kemudian diperlakukan surut seolah-olah akte hibah yang asli dan benar dibuat pada tahun 1983 sebagai modus operandi untuk menutupi segala itikad buruk dari yang dimaksud penerima hibah yaitu Tergugat I dan atau dari orang lain yang merancang skenario munculnya/dibuatnya Akte Hibah yang asli tetapi palsu dimaksud diatas, yang selanjutnya



dijadikan dasar hukum/alas hak untuk pengalihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 seluas 6.600m² saja dari luas sesungguhnya 6.698m² atas nama Jakob Sikku, kepada Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;

21. Bahwa pada tahun 1983 sama sekali tidak ada akte hibah yang dibuat oleh almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Hendrik Lisungan, oleh karena satu-satunya akte hibah yang pernah dibuat oleh almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo dari semua bidang tanah milik almarhum hanya pada tahun 1984 dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Drs.Anthon Palinggi, itupun bukan diatas tanah a quo yaitu Akte Hibah No.28/HB/VII/84 Tanggal 24 Juli 1984 diatas sebidang tanah yang meliputi sebuah rumah non permanen yang beralamat Jln. Taman Bahagia No. 119 (sekarang Jln. Ahmad Yani) Rantepao. kepada penerima hibah Daniel Sikku', salah seorang ahli waris dari tiga orang ahli waris anak laki-laki almarhum dengan almarhumah isterinya. (P4);
22. Bahwa perlu ditegaskan bahwa baik sebelum tahun 1984 maupun sesudah tahun 1984, almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo tidak pernah menghibahkan tanah a quo kepada siapapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya dengan berdasarkan / beralas hak akte hibah yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;
23. Bahwa oleh karena itu dipastikan ketidakaslian dan atau ketidakbenaran dari pada Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Tergugat I yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, sehingga akte hibah dimaksud adalah batal demi hukum;
24. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara tidak profesional oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 yaitu dengan serta merta mengadakan pengalihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 seluas 6.698m² dan Gambar Situasi No.155/1973, Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I berdasarkan/beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang didasari/dilandasi serta dilakukan/dibuat dengan segala itikad buruk, sehingga pengalihan hak / balik nama dimaksud adalah batal demi hukum;



Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan tersebut diatas, penggugat memohon perkenanan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan keputusannya dalam masalah ini dengan menyatakan:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal dan atau tidak sah Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Penerima Hibah Marthen Teko (Tergugat I);
- 3) Menyatakan batal dan atau tidak sah pengalihan hak/balik nama berdasarkan / beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982, seluas 6.698m², dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I);
- 4) Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat II untuk segera mencabut pengalihan hak/balik nama yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli 1988 atas nama Marthen Teko (Tergugat I) dan selanjutnya mencoret dari buku tanah;
- 5) Memerintahkan dan mewajibkan Marthen Teko (Tergugat I) untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982, seluas 6.698m² dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' beserta tanah a quo seluas 6.698m² kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai harta peninggalan dari almarhum Jakob Sikku' dan isterinya almarhumah Kantina;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;
- 7) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir;
Oleh karena Tuhan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk **Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan**. Sementara **Tergugat I diwakili oleh FRANSISCO JAMES TEK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/SK/I/A/2013 tanggal 23 September 2013. Dan **untuk Tergugat II, datang menghadap Kuasanya yang bernama YANRI PATA**



LALANG, A.PTNH (jabatan: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/600.14/73.18/VIII/2013 tanggal
26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa seturut dengan ketentuan yang digariskan oleh
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, incassu telah
dilaksanakan mediasi dengan **mediator yang bernama ROSYADI, SH**
(Hakim pada lingkungan Pengadilan Negeri Makale). Proses mediasi mana
ternyata dari laporan mediator yang bersangkutan menemui kegagalan
sehingga tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberikan
kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, yang
mana kemudian Penggugat menyatakan dengan tegas dipersidangkan
bahwa Penggugat bertetap pada maksud, isi dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, **Tergugat I** melalui
Kuasanya **menjawabnya dengan jawaban** sebagaimana terdapat dalam
surat tertanggal 28 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

Bahwa setelah kami dari Tergugat I mencermati dan menganalisa gugatan
yang diajukan oleh penggugat, maka perkenankanlah kami selaku
Tergugat 1 mengajukan jawaban gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa didalam gugatan penggugat telah secara tegas menjelaskan bahwa
objek gugatan dalam perkara ini terkait masaalah ketidakaslian dan atau
ketidakbenaran Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang
dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;

Bahwa dari hal tersebut diatas, kalau sekiranya yang menjadi objek
perkara sebagaimana terurai diatas, maka jelas gugatan penggugat telah
keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Makale, seharusnya
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara seperti yang
diajukan oleh penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
karena sudah terkait dengan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yaitu PPAT
dalam hal ini Camat Rantepao;

Bahwa selanjutnya oleh karena objek gugatan adalah dokumen yang
dibuat oleh PPAT Camat Rantepao berupa Akta Hibah No.16/HB/III/1983
tanggal 3 Maret 1983 yang katanya tidak benar dan tidak asli, maka
menurut hukum, PPAT Camat Rantepao haruslah ditarik sebagai pihak
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi diatas, karena



pengajuan gugatan oleh penggugat ada kekeliruan serta ada pihak yang tidak ditarik dalam perkara ini, maka menurut hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi tergugat 1 diatas, sepanjang ada hubungan hukumnya, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.

Bahwa pertama-tama Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang diakui oleh Penggugat dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara ini.

Bahwa memang benar Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum Jakob Sikku' dan Almarhumah Kantina, namun tidak benar sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan Gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' adalah warisan Penggugat, yang benar adalah tanah tersebut milik Tergugat I yang diperoleh secara Hibah dari pemilik sah (Jakob Sikku') ketika masih hidup pada tahun 1983 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini PPAT Camat Rantepao;

Bahwa adapun alasan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan ketika orang tuanya bernama Jakob Sikku masih hidup tidak pernah menceritakan, mengungkapkan, atau menyampaikan serta tidak tahu menahu mengenai tanah yang sudah disertifikat, hal ini tidak benar adanya dan merupakan rekayasa belaka dari Penggugat, bukti kongkritnya adalah suatu hal yang tidak masuk akal jika orang tua tidak mengetahui hal tersebut apalagi yang atas nama dalam sertifikat tersebut yang bersangkutan sendiri (Jakob Sikku'), jadi sekali lagi Tergugat I menyampaikan bahwa dalil gugatan penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada serta sangat direkayasa oleh karena yang bersangkutan pemilik sertifikat sudah meninggal dunia pada tahun 1988 (lihat alasan gugatan penggugat angka 3,4,5 dan 6);

Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan penggugat angka 8 yang menyatakan pada intinya hanya sebahagian kecil saja tanah yang dihibahkan, sebuah rumah tempat tinggal itupun hibah dibawah tangan da seterusnya (lihat dalil gugatan penggugat angka 8), dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar adanya, yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 adalah sah milik Almarhum Jakob Sikku' yang semasa



hidupnya telah dihibahkan kepada Tergugat I secara sah menurut hukum serta dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT Camat Rantepao, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan peralihan tanah tersebut hanyalah dilakukan secara dibawah tangan buktinya akta yang dibuat oleh Tergugat 1 adalah Akta Hibah secara otentik dan diberikan langsung oleh pemilik sah yaitu Jakob Sikku' berupa Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku';

Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 9, adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karena tidak mungkin ada hibah jika benar-benar tidak ada kesepakatan yang dibuat oleh Jakob Sikku' masih hidup dan tidak mungkin pula terbit Akta Hibah dari PPAT Camat Rantepao, jika Jakob Sikku' ketika masih hidup tidak pernah memberikan objek Akta hibah kepada Tergugat 1, apalagi yang bertandatangan langsung dalam akta hibah adalah Jakob Sikku' sendiri sebagai pemilik dan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat angka 10 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ada, yang benar adalah Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang menggelapkannya, tidak ada yang menyembunyikannya dan yang mengambil adalah yang bersangkutan sendiri lalu kemudian menghibahkannya kepada Tergugat 1 pada tahun 1983 dan dibuktikan dengan Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat angka 11 adalah benar adanya penggugat pernah menyurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 7 Juli 2011 namun tidak ditanggapi sampai sekarang ini, hal ini perlu Tergugat 1 jelaskan bahwa walaupun tidak ditanggapi oleh pihak Pertanahan Kabupaten Tana Toraja menurut Tergugat 1 adalah sangat wajar karena memang sertifikat tersebut tidak hilang tetapi pihak pemilik sertifikat sebelum meninggal dunia secara otentik telah melakukan proses Hibah secara hukum pada tahun 1983 dihadapan pejabat yang



berwenang dalam hal ini PPAT Camat Rantepao yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak yang seharusnya ditarik, jadi dengan demikian apa yang diutarakan penggugat tersebut hanyalah dalil belaka yang penuh dengan rekayasa karena pemilik sertifikat (Jacob Sikku') sudah meninggal dunia yang tidak mungkin hidup kembali;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat angka 12 yang katanya penggugat tidak tahu menahu mengenai Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m² dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' adalah wajar dan sangat masuk akal karena secara hukum penggugat adalah bukan pemilik sertifikat, jadi walaupun penggugat tidak tahu menahu itu wajar, tetapi kalau pemilik sertifikat tidak tahu menahu itu adalah ganjil karena sangat jelas yang atas nama dan tercantum dalam sertifikat adalah Jakob Sikku' Alm. Tidak mungkin pula pihak Pertanahan menerbitkan sertifikat kalau bukan yang bersangkutan, jadi dengan demikian dari sinilah sangat jelas bahwa Penggugat adalah ingin sekali mengelabui Tergugat 1 karena orang yang memberi sudah meninggal dunia dengan harapan jika penggugat bertindak sekarang tidak mungkin Jakob Sikku' akan bersaksi;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat angka 13 sampai dengan 18 dimana dalil gugatan tersebut intinya sama dan semuanya tidak benar, yang benar sebagaimana Tergugat 1 jelaskan sebelumnya bahwa Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao adalah asli dan otentik dan yang menghibahkan adalah pemilik sah sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m² dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' yang juga sebelumnya dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat angka 19 sampai dengan 24 dimana dalil gugatan penggugat tersebut intinya sama dan semuanya tidak benar, yang benar adalah pembuatan Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao adalah asli dan otentik dan yang menghibahkan adalah pemilik sah sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m² dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' yang juga sebelumnya dibuat oleh pejabat yang berwenang bahkan pembuatannya semua dilakukan menurut hukum yang berlaku;



MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang terurai diatas, sangat perlu Tergugat 1 menyampaikan secara tertulis dihadapan Majelis Hakim bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Penggugat saat ini sungguh sangat lucu dan memperlihatkan adanya indikasi rekayasa belaka dari Penggugat dan salah satu bukti yang kongkrit adalah permasalahan ini sengaja diungkap oleh karena mungkin penggugat merasa orang yang memberikan dan saksi-saksi hidup sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin lagi kembali untuk bersaksi, selain itu pula dari sekian lama Tergugat 1 menguasai objek Akta Hibah tidak pernah ada masalah atau pihak-pihak yang keberatan, oleh karena pihak yang memberi hibah masih hidup. Nanti ada permasalahan setelah pemberi hibah dan saksi-saksi hidup meninggal dunia. Sehingga muncul pertanyaan ada apa, kenapa baru sekarang dipermasalahkan, kenapa bukan dimunculkan ketika pemberi hibah masih hidup, jadi dengan demikian disinilah tergambar dengan jelas bahwa penggugat memang benar merekayasa dalil demi dalil untuk mencapai tujuan buruknya dengan menggugat Tergugat 1 tanpa alasan hukum yang jelas;

Sehingga berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat I memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Cq kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Pada Tingkat Pengadilan Negeri ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan/atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Jawaban Gugatan ini kami ajukan dengan harapan mudah-mudahan dapat diterima dan dipertimbangkan, atas perhatian dan perkenaan budi baik Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, tak lupa diucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** melalui Kuasanya juga **mengajukan jawaban** terhadap gugatan Penggugat **dengan jawaban** sebagaimana



terdapat dalam surat tertanggal 18 November 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa seperti yang ditentukan dalam Pasal 32 PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : **"Dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";**
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya salah alamat oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang tidak professional sehingga Pengalihan Hak/Balik Nama sertifikat batal demi hukum padahal menurut perundang- undangan khususnya UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menguji apakah suatu perbuatan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara telah dilakukan secara professional dan telah sesuai ketentuan ketentuan yang ada dan selanjutnya menyatakan batal keputusan tersebut atau sebaliknya, adalah merupakan Kewenangan atau Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut, Hakim Perdata karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan dirinya tidak memeriksa dan mengadili perkara A quo;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Camat PPAT Rantepao selaku pejabat yang membuat Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang mendasari



terjadinya Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik No. 116/Tallunglipu yang semula tercatat atas nama Yacob Sikku' kemudian didaftarkan peralihan haknya oleh Tergugat II kepada Marthen Teko (Tergugat I);

5. Bahwa alasan hukum Tergugat II dikuatkan oleh Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg yang menyatakan ***"...jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang"***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat II serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala yang diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada angka 1 s/d 7 adalah dalil dan dalih gugatan yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta lebih merupakan upaya Penggugat untuk memutarbalikkan fakta;

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja terkait permohonan sertipikat hak milik atas tanah a quo dimana di dalamnya tercantum Surat Keterangan Warisan Nomor 153/DTL/1981, tertanggal 22 Oktober 1981, serta Berkas Permohonan Pengakuan Hak, tertanggal 22 Oktober 1981 yang mana ditandatangani oleh YAKOB SIKKU' sehingga berdasarkan data tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Tallunglipu, Tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982, seluas 6.698



- M² (Enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah a quo adalah berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982, dan bukan berdasarkan pada Gambar Situasi No. 155/1973, Tanggal 5 November 1973, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Gambar Situasi No. 155/1973 adalah merupakan Hasil Pengukuran Keliling yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Petrus Sikku', namun belum sempat dimohonkan hak, yang bersangkutan telah meninggal dunia, selanjutnya dipisahkan berdasarkan Kesepakatan Pembagian oleh Para Ahli Warisnya termasuk di dalamnya Yacob Sikku';
4. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 8 s/d 10 yang mempertanyakan keaslian/kebenaran dari Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 tanggal 03 Maret 1983 yang mana menjadi dasar dari Proses Peralihan Hak/Balik Nama atas sertifikat tanah a quo adalah dalil dan dalih gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pengujian terhadap kebenaran/keaslian dari akta hibah tersebut serta tanda tangan PPAT Camat Rantepao sebagai pihak yang membuat/menerbitkan akta hibah tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak pengadilan dan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II, disisi lain Tergugat II berdasarkan ketentuan yang ada melakukan Peralihan Hak sesuai Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
5. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat pada angka 11 s/d 15 yang menyatakan bahwa Proses Peralihan Hak/Balik Nama atas SHM No. 116/Tallunglipu, Tanggal 27 Februari 1982, Surat ukur Sementara No. 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982 dilakukan secara diam - diam dan melawan hukum adalah dalil dan dalih gugatan yang sangat tidak benar karena dalam proses tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hak Atas Bidang Tanah;
6. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 16 s/d 24 adalah merupakan pengulangan dari dalil dan dalih gugatan sebelumnya sehingga Tergugat II tetap menolak dengan tegas dalil dan dalih gugatan tersebut karenanya dalil tersebut berdasarkan hukum



untuk dikesampingkan;

7. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan/diproses berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Prosedur peralihannya telah sesuai dengan tahapan kegiatan dari awal melalui Pengukuran sampai Proses Penerbitan Sertipikatnya serta Peralihan Hak/Balik Nama dari Jacob Sikku' kepada Marthen Teko, dan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan berdasarkan Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya adalah dalil gugatan yang tidak benar menurut hukum karenanya Tergugat II menyatakan tidak ada relevansi hukum antara dalil tersebut dengan kepentingan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Mengikat serta Berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik No, 116/Tallunglipu, Tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No, 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982, seluas 6.698 M² (Enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Marthen Teko;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Penggugat



telah menjawabnya kembali dengan replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 15 November 2013. Sementara terhadap jawaban dari Tergugat II, Penggugat menjawabnya kembali dengan replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 30 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat I telah menjawabnya kembali dengan duplik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 3 Desember 2013. Sementara Tergugat II mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa guna meringkaskan uraian putusan ini, maka baik replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat I tidak perlu untuk disalin lagi secara lengkap dalam putusan ini, namun sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, **sehubungan dengan tangkisan / eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut**, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Reg. No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl;
- Melanjutkan proses pemeriksaan perkara perdata dengan Reg. No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek perkara berupa benda tetap yaitu tanah, maka seturut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001, **Majelis Hakim telah melakukan peninjauan lokasi Obyek Sengketa / pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa** dengan hasil selengkapny dari pemeriksaan setempat terhadap Obyek Sengketa dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan putusan *incassu*;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy* Gambar Situasi No. 155/1973 tanggal 5 November 1973 seluas 57.732 m² dengan yang minta ukur: Petrus Sikku' dan yang menunjuk



- batas: Petrus Sikku' [bukti bertanda P.1] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 120 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Nyonya Esther Sikku' dengan Surat Ukur Sementara No. 736/1982 tanggal 22-2-1982 seluas 5.480 m² [bukti bertanda P.2] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy surat tertanggal 7 Juli 2011 dari Sin Sikku', SH yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja No. 01/VII/2011 dengan perihal: permohonan petunjuk atas hilangnya Sertifikat Hak Milik atas nama Jacob Sikku' [bukti bertanda P.3] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Akta Hibah No. 28/HB/VII/84 dengan pemberi hibah bernama Jakob Sikku' dan penerima hibah bernama Daniel Sikku' dengan obyek hibah berupa tanah hak milik No. 3 / Kel. Rpao seluas 198 m² [bukti bertanda P.4] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: Nyonya Yumi Siku dengan letak obyek pajak di Jl Poros Rantepao Palopo Rante Paku Tallunglipu - Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara untuk obyek bumi seluas 6.698 m² dan bangunan 363 m² dan fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 sebanyak Rp 532.489,- tanggal 9-9-2013 [bukti bertanda P.5] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Akta Hibah No. X/31/I/2002 dengan pemberi hibah bernama Lampu Rante Bua dan penerima hibah bernama Syn Sikku', SH [bukti bertanda P.6] → sesuai aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy 1 (satu) bundel Akta Hibah dengan rincian sebagai berikut:
- pada halaman pertama bertuliskan: Akta Hibah - Yakob Sikku' - Rantepao - yang menerima hibah - Dany Sikku' - Jl Diponegoro 148 Ujung Pandang;
- pada halaman kedua bertuliskan: Kepada Anakda yksh - Dany Sikku' - ...dst;
- pada halaman ketiga bertuliskan: Rantepao, 9-1-1984 - Anakda Yksh: Papanya Ezra ...dst;
- pada halaman keempat bertuliskan: Kartu Tanda Penduduk Kab. Daerah



Tk. II Tana Toraja Perda No. I tahun 1978 Nomor: 2748/G-4/TR/81 ...dst
... atas nama Yacob Sikku' ...dst;

pada halaman kelima sampai kedelapan bertuliskan pada awal: 5572263

- Akta Hibah No., pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Januari 1984dst, Yakob Sikku' ...dst....selanjutnya disebut yang menerima hibah - Pihak Kedua;

[bukti bertanda P.7] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya;

dengan lampiran:

Akta Hibah No. 28/HB/VII/84 tanggal 24 Juli 1984 dengan pemberi hibah bernama Jakob Sikku' dan penerima hibah bernama: Daniel Sikku' untuk obyek hibah berupa tanah Hak Milik No. 3/ Kel. Rpao seluas 198 m²;

-fotocopy Akta Hibah No. 1/HB/KR/I/1982 tanggal 5 Januari 1982 dengan pemberi hibah bernama Ne' Sampe dan penerima hibah bernama Syukur untuk obyek hibah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 8-4-1981 No. 408 / Desa Rantepao seluas 364 m² [bukti bertanda P.8] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Akta Hibah No. 22/HB/KR/IV/82 dengan pemberi hibah bernama: Sitti Bira' dan penerima hibah bernama Lai' Bori' untuk tanah seluas 224 m² [bukti bertanda P.9] → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Keterangan No. 593/41/KR/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani Andarias Sesa, S.Pd (Camat Rantepao) yang menerangkan bahwa setelah kami meneliti secara cermat pada tanggal 12 Maret 2014 atas dokumen Akta Hibah dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1984 di Kecamatan Rantepao ternyata Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao tidak ada [bukti bertanda P.10] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Pernyataan / Kesaksian tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh Reny Sikku' [bukti bertanda P.11] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7371146909430002 atas nama Ny Ludia Sikku' (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan);

-fotocopy Surat Pernyataan / Kesaksian tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh Betsy Sikku' [bukti bertanda P.12] → sesuai dengan aslinya,



dan telah dibubuhi materai secukupnya, dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3671105209540001 atas nama Bethsy Sikku (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan);

- fotocopy Surat Pernyataan / Kesaksian tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh Irani Sikku [bukti bertanda P.13] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy surat tertanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sin Sikku', SH yang ditujukan kepada Bupati Toraja Utara dengan perihal: permohonan untuk menjadi Saksi yang intinya memohon agar Camat Rantepao diperkenankan untuk menjadi Saksi PPAT sehubungan dengan perkara No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl di Pengadilan Negeri Makale dengan tulisan tangan di dalam surat tersebut terbaca: TERIMA SURAT TGL 26 MARET 2014 (tandatangan atas nama Maria D), TERIMA SURAT TGL 1-4-2014 (tandatangan Y Mangngi') [bukti bertanda P.14] → sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya dengan lampiran:
 - ✓ fotocopy surat tertanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sin Sikku', SH dengan perihal: permohonan untuk menjadi Saksi yang ada di tulisan tangan di dalam surat tersebut yaitu SEKDA KOORDINASI DENGAN CAMAT RANTEPAO (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan);
 - ✓ fotocopy Lembar disposisi untuk surat dari Sin Sikku', SH tanggal surat: 25 Maret 2014 yang diterima tgl: 26 Maret 2014 No. Agenda: 1070 (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan);
 - ✓ fotocopy Surat Persetujuan Saudara (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **LUDIA SIKKU'** (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yaitu adik kandung Saksi, tapi Saksi tetap ingin menjadi Saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - bahwa, Saksi kenal dengan Marthen Teko yaitu ipar Saksi;
 - bahwa, Penggugat dengan Tergugat I bersengketa mengenai masalah tanah orangtua / warisan orangtua (Yacob Sikku') yang didapat Yackob Sikku' dari Petrus Sikku';
 - bahwa, hanya tanah saja yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan



Tergugat I dan di tanah itu ada juga rumahnya di bawah yang sudah dia bikin;

- bahwa, yang disengketakan adalah semua itu, dari bawah sampai ke atas, tanah dan rumah. Tanah itu luasnya $\pm 7.000 \text{ m}^2$;
- bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah Obyek Sengketa;
- bahwa, di atas tanah itu ada 2 (dua) bangunan rumah;
- bahwa, Saksi tidak tahu kalau Tergugat I sudah dikasih sertifikat. Asal usul tanah itu dari orangtua Saksi dan Penggugat dan juga orangtuanya pihak Tergugat. Nama orangtua itu adalah Yacob Sikku' yang istrinya bernama Kantina;
- bahwa, asal usul tanah Obyek Sengketa yaitu dari Yacob Sikku' karena dikasih warisan dari nenek kepada Yacob Sikku'. Neneknya bernama Petrus Sikku';
- bahwa, asal usul tanah dari Petrus Sikku', lalu diberikan kepada Yacob Sikku';
- bahwa, sekarang ini yang kuasai itu tanah dan rumah diatas tanah itu adalah Marthen Teko. Istrinya Marthen Teko sudah lama meninggal. Waktu itu istrinya Marthen Teko sudah meninggal dunia sesudah dia bercerai dari Marthen Teko. Suaminya itu pergi menikah dengan orang lain. Tersiksa betul itu Saksi punya adik itu. Selalu menangis itu Saksi punya adik kalau Saksi datangi;
- bahwa, nama istrinya Marthen Teko adalah Yumi Sikku';
- bahwa, tanah itu ada dalam penguasaan Marthen Teko sebabnya kenapa, Saksi tidak tahu;
- bahwa, tanah itu bisa dalam penguasaan Marthen Teko, itulah yang mau Saksi pertanyakan. Apa alasannya sampai itu sertifikat yang dibuat pertanahan atas nama Yacob Sikku' jatuh ke dalam tangan Marthen Teko. Padahal semasa hidupnya orangtua, tidak ada pemberitahuan kepada anak-anaknya;
- bahwa, Obyek Sengketa dikuasai Marthen Teko sudah lama. Mungkin tahun-tahun 1980-an dia kuasai memang itu dengan istrinya dulu. Dia sembunyi itu akta hibah. Tapi Saksi tidak tahu tahun berapa itu sebenarnya. Cuma, Saksi tahu, terungkap ini kasus ini karena kami berkumpul semua itu saudara-saudara, mau membicarakan tanah itu. Karena memang tante Saksi sampaikan kepada Saksi (Damita Sikku' / adiknya bapak Saksi yang punya juga bagian di situ), dia kasihtahu Saksi: "Kalau itu tanah itu kamu belum bagi. Jadi kamu bisa urus bicara sama-sama supaya dibagi-bagi" termasuk juga mamanya kuasa



Tergugat I. dan kemudian Saksi menjawabnya: “Ya kita tunggu saudara-saudara datang dari Jakarta, baru kita bicarakan”;

- bahwa, tanah itu dikuasai Tergugat I bersama istrinya pokoknya pada tahun 1980-an tapi Saksi tidak tahu persis karena waktu itu Saksi di Timor Timur. Tapi waktu itu Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Yumi Sikku’. Tapi waktu itu mungkin memang sudah dia simpan itu sertifikat;
- bahwa, tanah itu sudah bersertipikat atas nama Yacob Sikku’ menurut pemberitahuan tante Saksi. Saksi tidak pernah lihat itu sertipikat dan Saksi tidak pernah tahu. Cuma tante Saksi pernah berkata: “Pergi mi ambil itu sertipikat bapak kamu di sana. Sudah ada di Pertanahan”. Jadi kemudian Saksi menyuruh adik Saksi dan anak pertama Saksi dengan Saksi mengatakan: “Kamu datangi itu Pertanahan. Kamu tanyakan, karena itu kita punya tanah bagian itu kita mau jual untuk bangun rumah Tongkonannya orangtua nenek”. Begitu. Baru terungkap ini. Mereka datang dengan Saksi punya anak di Pertanahan, dia bilang bukan lagi namanya Yacob Sikku’ di dalam. Ini sudah namanya Marthen Teko. Lalu Saksi tarik kesimpulan, ada apa Tergugat I mau memiliki sertipikat orangtua Saksi? Sedangkan “kami” saja anaknya masih banyak ini. kenapa dia mau ambil? Padahal dia orang luar, bukan keluarga Saksi. Tidak berhak dia masuk dikasih hak untuk orang macam begitu. Tidak pernah dekat Tergugat I dengan orangtua Saksi karena Tergugat I tugas di Incoe;
- bahwa, Yacob Sikku’ sekarang ini sudah meninggal;
- bahwa, Yacob Sikku’ barangkali meninggal pada tahun 1988. Tapi pastinya pada tahun 1988;
- bahwa, sepengetahuan Saksi, harta warisan Yacob Sikku’ bukan hanya Obyek Sengketa, tapi banyak yang lain. Ada di banyak tempat. Ada juga bagiannya adik. Ada juga bagiannya suaminya ini, yang ada itu sertipikat Akta Hibah yang asli tulisan tangan Saksi punya orang tua atas nama orangtua Saksi dengan tulisan tangannya sendiri. Baru diatas materai dengan anu di atas segel dengan materai. Jadi, ini orangtua Saksi berbicara katanya tidak sah kalau dia memberikan hibah kepada anaknya dengan ketikan karena dia tidak tahu mengetik;
- bahwa, Yacob Sikku’ punya 10 (sepuluh) orang anak. Jadi Saksi bersaudara 10 (sepuluh) orang. Saksi adalah anak pertama. Yang nomor 2 (dua) adalah suaminya ibu Damaris. Ibunya kuasa Tergugat I adalah anak ke-7 (ketujuh). Jadi kesepuluh bersaudara ini, 3 (tiga)



orang sudah meninggal dunia termasuk mamanya kuasa Tergugat I. Penggugat adalah anak ke-3 (ketiga). Saksi hafal semua karena adik-adik Saksi. Dari kesepuluh orang ini, belum semua mendapatkan warisan. Semua perempuan belum dapat. Anak dari Yacob Sikku' tidak semua yang mendapatkan warisan dari Yacob Sikku'. Tapi suaminya Damaris sudah dapat. Penggugat juga sudah dapat. Ada juga namanya Diur Sikku' sudah dapat. Perempuan belum dapat, padahal ada 7 (tujuh) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki. Yang laki-laki sudah dapat semua. Sementara, hartanya Yacob Sikku' termasuk banyak dan cukup untuk dibagi. Yang 3 (tiga) orang anak Yacob Sikku' sudah dapat warisan, dia yang kuasai sendiri karena memang orangtua yang kasih;

- bahwa, yang belum dibagi itu adalah tanah itu. Tanah itu harta, tapi dikasih anaknya laki-laki semua. Perempuan tidak dapat. Jadi harta pergi ke anak laki-laki semua. Tidak tahulah itu orangtua mengapa anak perempuan tidak dapat. Namanya Saksi punya orangtua, anaknya yang perempuan tinggal diam saja. Makanya Saksi sebagai kakak mengatakan: "Itu kita punya warisan dari orangtua, belum pi dibagi yaitu tanah. Biar mi kita jual supaya kita bisa bangun Tongkonan";
- bahwa, warisan yang diberikan kepada Penggugat berupa tanah yang luasnya, Saksi tidak tahu. Yang saudaranya yang laki-laki lagi yaitu Daniel Sikku', Saksi sudah pernah lihat akta hibah. Penggugat juga sudah dikasih. Yang Diur Sikku' dapat rumah, tanah juga tapi dia sudah bangun. Yang perempuan belum, tapi sudah termasuk itu mamanya kuasa Tergugat I (Yumi Sikku') di tanah yang belum dibagi. Itu yang Saksi bilang tadi bahwa ada kwitansi yang dibuatkan orangtua yang diperlihatkan kepada Saksi tapi Saksi tidak percaya;
- bahwa, Yacob Sikku' dulu tinggal di Rantepao di depan BRI yang dihibahkan bapaknya Saksi kepada Daniel Sikku';
- bahwa, Saksi kenal dengan Ester Sikku' dimana Ester Sikku' adalah adik bungsu dari bapak Saksi / anak bungsu dari Petrus Sikku'. Dia juga dapat warisan dari Petrus Sikku'. Dialah yang bercerita bahwa: "Kita sudah dikasih itu sertifikat karena mungkin secara kolektif dibikin sertifikatnya itu dulu";
- bahwa, jadi sekarang, semua harta warisan Yacob Sikku' sudah dibagi semua. Tinggal yang Obyek Sengketa ini;
- bahwa, Saksi tidak ada dapat warisan karena perempuan tidak dapat.



Ada tapi sawah-sawah di kampung dibagi-bagi. Tetap ada juga warisan untuk Saksi dari mama Saksi. Bukan dari Yacob Sikku' karena dia bilang: "Jangan dikasih itu perempuan karena na jual nanti kalau tidak ada dia belanja" karena memang orangtua Saksi itu teliti sekali apa-apanya itu dia kasih anaknya. Tidak sembarang. Betul itu. Dia tidak sembarang itu orang itu;

- bahwa, Yacob Sikku' adalah anak dari Petrus Sikku';
- bahwa, anak-anaknya Petrus Sikku' adalah: Yacob Sikku', Martha Sikku', Yosephin Sikku', Damita Sikku', Markus Sikku', Piting Sikku', Benyamin Sikku', Daud Sikku' dan Ester Sikku';
- bahwa, hartanya Petrus Sikku' banyak. Harta dari Petrus Sikku' yaitu yang kebun pinus yang terletak di Pasele yang luasnya barangkali ada 1 (satu) hektar. Harta Petrus Sikku' yang lain yaitu sawah di Palopo yang luasnya Saksi tidak tahu. Hartanya Petrus Sikku' hanya tanah dan sawah itu;
- bahwa, untuk kebun pinus yang di Pasele, luasnya Saksi tidak bisa pastikan berapa persisnya karena dibagi-bagi sama anaknya;
- bahwa, yang Saksi maksudkan dalam keterangan Saksi tadi bahwa sertifikat diurus secara kolektif yaitu bersama-sama diurus oleh beberapa orang Ahli Waris;
- bahwa, yang diurus sertifikat kolektifnya adalah tanah orang yang berhak menerima warisan dari Petrus Sikku' yaitu 6 (enam) orang;
- bahwa, katanya yang mengurus sertifikat itu diurus 1 (satu) orang;
- bahwa, yang mengurus sertifikat secara kolektif hanya 5 (lima) atau 6 (enam) orang, itulah yang Saksi bilang bahwa anaknya yang berdomisili di Palopo, itulah yang dapat tanah. Yang 6 (enam) orang di sini;
- bahwa, dari orang-orang yang mengurus sertifikat secara kolektif (Ahli Waris dari Petrus Sikku'), Yacob Sikku' adalah tidak termasuk mengurus sertifikat secara bersama-sama. Yacob Sikku' tidak mengurus. Tidak tahu siapa yang dia suruh saudaranya mengurus;
- bahwa, tentang tata cara pembagian harta Petrus Sikku' kepada anak-anaknya, Saksi tidak tahu;
- bahwa, bagiannya Yacob Sikku' dari harta warisannya Petrus Sikku' yaitu tanah Obyek Sengketa. Saksi tahu itu dari tantenya Saksi yang bernama Damita Sikku' tapi sudah meninggal dia. Saksi diberitahukan hal itu oleh Damita Sikku' baru-baru ini sekitar tahun 2000-an;
- bahwa, kenyataannya sekarang, untuk tanah Obyek Sengketa, sudah



terbit sertifikat hak milik. Tapi Saksi tidak pernah melihatnya, namun Saksi dengar cerita bahwa Obyek Sengketa sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Yacob Sikku’;

- bahwa, sertifikat hak milik atas nama Yacob Sikku’ yang Saksi dengar bukan lagi atas nama Yacob Sikku’ yang tercatat di Pertanahan tapi sudah beralih menjadi atas nama Marthen Teko;
- bahwa, hibah yang Saksi dengar merupakan penyebab dari beralihnya nama dari Yacob Sikku kepada Marthen Teko;
- bahwa, Saksi tidak pernah dengar, hibah itu terjadi dari siapa kepada siapa;
- bahwa, di Obyek Sengketa, tanaman yang ada di situ, yang bagian ke atas itu kosong. Rumahnya yang paling di atas sesuai dengan peninjauan yang sudah dilihat, rumahnya di atas itu kecil. Rumahnya yang di pinggir jalanan itu, besar bersusun, tapi di Obyek Sengketa tidak ada tanaman;
- bahwa, tanah itu dulu adalah tanah yang dikuasai Petrus Sikku’ waktu dia sudah beli itu bukit pinus;
- bahwa, Saksi mendengar dari Damita Sikku’ bahwa: “Itu bagiannya bapak kamu dari nenek Sikku’ (Petrus Sikku’) belum pi bapakmu bagi sama anak-anaknya, jadi kamu yang perempuan yang belum dapat-dapat bagian, kamu bicara mi sama-sama supaya kamu urus, kamu bagi-bagi”. Begitu kata tante Saksi;
- bahwa, Saksi tidak tahu persis tentang perjanjian antara bapaknya Saksi dengan ibunya Saksi tentang anak laki-laki dapat bagian dari bapaknya Saksi dan anak perempuan dapat bagian dari ibunya Saksi. Cuma yang Saksi ketahui persis bahwa itu barang memang belum dibagi;
- bahwa, ibunya Saksi bernama Kantina. Kantina juga punya harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya dengan Yacob Sikku’ berupa sawah yang kecil-kecil. Harta dari Kantina tersebut tidak diberikan kepada anak laki-laki, tapi dikasih kepada anak perempuan;
- bahwa, mengenai tandatangan di bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi tidak pernah kenal itu tandatangannya orangtua karena orangtua tidak pernah buat-buat tandatangan begitu-begitu. Kalau nama dibawah tandatangan ditutup, Saksi tidak tahu itu tandatangannya siapa;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat tandatangannya Yacob Sikku’;
- bahwa, pada waktu Saksi mendengar tentang hibah itu, istri dari



Marthen Teko (Yumi Sikku') waktu itu masih ada. Selalu itu Saksi bilang, mungkin sudah anu mi ini, mamanya Kris, karena dia yang tinggal di Toraja, Saksi khan selalu di Makassar. Jadi, kami kasih kepercayaan dia;

- bahwa, harta peninggalan dari Yacob Sikku' yang terpisah dari hartanya Kantina, hanya obyek sengketa karena sudah dibagi. Ada hartanya Yacob Sikku' yang lain yang sudah dibagi. Hartanya Yacob Sikku' tidak ada sawah. Selain obyek sengketa, hartanya Yacob Sikku' yang lain adalah tanah-tanah dengan rumah. Jumlahnya kira-kira berapa, Saksi tidak bisa sebutkan. Tapi kalau Saksi sebutkan yaitu tanah di BPR, obyek sengketa, yang ketiga itu yang dikasih ke Penggugat di Bolu. Yang keempat, ada itu tanah dulu, tapi sudah dibangunpondok Bolu. Yang kelima, Saksi sudah tidak tahu lagi;
- bahwa, Saksi belum pernah melihat sertifikat obyek sengketa dan tidak pernah melihat hibah obyek sengketa;
- bahwa, Saksi betul belum pernah melihat tandatangan orangtua Saksi. Kalau tulisannya, Saksi pernah lihat tapi Saksi sudah lupa-lupa;
- bahwa, sepengetahuan Saksi, dikatakan bahwa Damita Sikku' pernah menceritakan ke Saksi tentang adanya sertifikat Hak Milik yang sudah terbit. Damita Sikku' cerita itu ke Saksi. Tapi waktu dia datang ke kampung, mungkin mamanya Kris (Yumi Sikku') yang dia kasihtahu. Yumi Sikku' adalah adik yang ke-7 (ketujuh). Yumi Sikku' dalam perkara ini, kalau Saksi nilai itu, orang macam begitu sembunyi-sembunyi sertifikatnya orangtua, sembunyi-sembunyi bikin akta hibah, Saksi paling tidak suka, paling jengkel sekali dengan sifat-sifat begitu. Main apa dengan suaminya, balik nama itu sertifikatnya orangtua, ambil-ambil seenaknya di Pertanahan atas nama Yumi Teko. Yumi Teko itu. Kenapa dia bisa ubah? Ada apa? Ada apa maksudnya yang tertentu itu?
- bahwa, mengenai pemberitahuan bahwa: "Sertifikat Yacob Sikku' sudah ada, mengapa kamu tidak ambil?", tentang itu Saksi disampaikan di pasar dulu. Dia bilang, di Toraja pas Saksi ada, dia datang juga di rumahnya. Saksi masuk di dalam, lalu bercerita: "Eh, kamu sana pergi ambil sertifikatnya orangtua kamu atas nama Tn. Yacob Sikku' di Pertanahan. Kami sudah ambil kami punya bagian". Lalu Saksi menjawab: "Ya. Itu urusannya Mamanya Kris itu karena dia yang di kampung. Nanti dia pergi ambil, baru anu". Jadi Saksi juga tidak sempat-sempat waktu dia masih ada itu. Tapi sudah sering sakit-



sakit itu. Saksi sering ke rumahnya, tapi selalu cerita lain, cerita lain, akhirnya dia meninggal;

-bahwa, hubungan baik antara orangtua dalam hal ini ayahanda Yacob Sikku' dengan istrinya: ibunda Kantina, dengan Mama Kris alias Yumi Tekko alias Yumi Sikku' (istri Tergugat I), apakah baik-baik saja hubungannya, oh tidak pernah. Sampai waktu mau meninggal Saksi punya mama, dicerita itu Saksi punya adik yang jaga mama itu, waktu itu Saksi datang dari Makassar waktu meninggal: "Kenapa bisa mama begitu tiba-tiba meninggal, sedang ini baru kemarin dia bersihkan sendalnya, baju-bajunya disusun rapih. Kenapa tiba-tiba meninggal?" lalu dijawab: "Oh itu, karena waktu mau berangkat ini Marthen Teko ke Jakarta, datang istrinya dari dalam rumahnya, dia pertanyakan itu rumahnya di bawah". Dia bilang, Saksi punya mama: "Ah, kau itu. Enak-enak itu kita masih bisa pakai-pakai beli sayur sewanya itu tanah di jalanan itu, kau sudah suruh keluar itu orang Jawa di dalam. Kau usir-usir seperti apa". Jadi, itu orang Jawa itu masih ada sekarang itu. Bisa jadi Saksi juga itu kalau memang mau tau toh?. Jadi mengenai hubungan baik antara Yumi Sikku' dengan Ibunda Kantina selama ini, tidak pernah. Itu Saksi bilang, selalu bertengkar. Bertengkar karena sawah anu, itu rumah di sana karena tidak ikhlas orangtua membeli memberikan sama dia. Baru dia bangun-bangun itu sampai selesai dibangun. Orangtua waktu mau berangkat Yumi ke Jakarta antar suaminya, sering juga sorenya datang bertengkar lagi suaminya itu tanah itu, rumah itu. Saksi tidak tahu apakah sudah diberikan atau apa, tapi kenapa dia selalu bertengkar dengan orangtua?

-bahwa, pengetahuan Saksi tentang jual-beli tanah yang diatas itu, ada kwitansinya yang Saksi lihat. Ada itu. Saksi sempat baca itu akte anu, kwitansi jual beli yang berbunyi: *sudah terima dari Yumi Sikku' uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tanah, tempat membangun rumah*". Bukan untuk seluruh tanah, itu saja rumahnya yang dia bangun sekarang itu. Itu pertama bangunannya dia itu. Kedua, bangunannya yang di jalanan itu. Jadi semua rahasianya itu, Saksi tahu dari mama (ibunya Saksi) semua;

-bahwa, menurut pengetahuan Saksi, hubungan antara ayah (Yacob Sikku') dengan ibunda Kantina dengan Marthen Teko, kalau Saksi lihat itu, baru-baru itu dibidang Mamanya Esra: "Sakit itu orangtua laki-laki, dia tahu Marthen Teko mau datang dari Incoe bermalam,



langsung dia bilang ayo kita pulang ke rumah depan BRI itu karena Marthen Teko mau datang, saya tidak suka lihat". Disitu juga Saksi bisa bayangkan bagaimana jeleknya itu Marthen Teko dihadapan orangtua Saksi. Kenapa dia mau kasih akta hibah. Sedangkan anak-anaknya tidak dikasih dan orangtua tidak tahu buat-buat akta hibah atau apa-apa sama anak-anaknya. Tidak pernah. Itu saja yang Saksi lihat, yang Saksi tahu, yang dikasih sama Daniel Sikku', memang "kita" ada dulu di situ itu dikasih. Jadi itu yang Saksi tahu. Yang lain-lain itu Saksi tidak begitu perhatikan karena Saksi orang merantau. Tapi kalau Saksi datang, Saksi selalu dekat dengan mama (ibunya Saksi). Mama (ibunya Saksi) yang bercerita kepada Saksi;

-bahwa, mengenai hubungan antara Saksi dengan Yumi Sikku' (istri Tergugat I), Saksi memang dekat karena belum pernah Saksi tahu kalau itu tanah itu sudah dia bikin-bikin. Pernah Saksi datang dan Saksi tanya: "Dimana kerja si Frans karena sudah selesai kuliah" dan dia bilang: "Oh tidak kerja". Lalu Saksi tanya lagi: "Dia bikin apa?" dan dijawab: "Oh itu tanah itu ke atas itu saya suruh bersih-bersihkan, baru dia tanam kopi dengan cengkeh". Langsung Saksi bilang: "Tidak boleh kau apa itu dengan anakmu. Nanti anakmu bilang: ini warisan orangtua saya. Kau punya tanah, padahal ini tanah kita punya semua". Lalu dia bilang: "Ah, ditanam-tanam kopi. Nanti pi kalau ada persetujuan bagaimana kita mau bagi atau ada yang punya bagian, ya gampang ditebas itu tanaman". Saksi sering main di rumahnya dan Saksi jujur dan ikhlas karena Saksi tahu karena dia sudah tidak sama suaminya. Jadi Saksi anggap Saksi punya adik, jadi Saksi rindu juga kalau Saksi datang, selalu Saksi kesitu bermalam. Jadi ceritanya, tersiksa betul dia itu. Jadi Saksi tahu persis itu Marthen. Banyak lagi kejelekannya, karena apa? Karena Saksi bersaudara ini banyak perempuan. Kadang-kadang ada yang bawa ke Soroako untuk jaga anaknya. Termasuk Yumi Sikku'. Tapi itu bisa diuraikan kalau sidangnya sidang tertutup;

-bahwa, Saksi belum tahu itu tanah dihibahkan. Jadi 2 (dua) rumah di obyek sengketa dan yang dibawah itu yang dipinggir jalan yang 3 (tiga) lantai, yang bangun itu rumah adalah Marthen Teko. Jadi dulu belum ada rumah. Rumah yang ada di atas itu adalah yang itu, yang ada akta jual belinya yang Saksi sempat lihat kwitansi pembeliannya dimana yang membeli adalah Yumi Sikku' dari Yacob Sikku', tapi Saksi tidak perhatikan. Waktu itu kwitansinya diperlihatkan oleh Yumi Sikku' tapi



Saksi belum perhatikan, langsung dia ambil. Dan “kita” tidak bicarakan itu. Kuasa Tergugat I adalah anaknya Yumi Sikku’, kemenakannya Saksi dan Saksi sayang Yumi Sikku’ dan Saksi biasa menginap di rumahnya kalau Saksi datang dari Makassar. Tapi anak-anaknya waktu itu sudah besar-besar. Tetapi hubungan anak-anaknya akrab dengan ibunya, tapi tidak begitu dengan om dan tantenya. Memang sudah untuk damai saja dengan Saksi mengatakan: “Berdamailah, karena kita ini bukan orang luar. Jadi, ada darah daging yang melekat. Bagaimana caranya diambil dari orangtua, kita tidak permasalahan. Yang di atas itu, karena ada kwitansi, wajar dia buat. Tapi sertifikat atas nama orangtua supaya dikembalikan kedalam keluarga, kita sama-sama. Dia juga dapat bagian”, tapi dia tidak mau terima, makanya lanjut ini persidangan;

– bahwa, tanah obyek sengketa terletak di kebun Pinus Kelurahan Pasele – Rantepao;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar 100%, kecuali urutan anaknya Petrus Sikku’ itu masih ada kurang 1 (satu), harta benda peninggalan Yacob Sikku’ (ayah Penggugat) itu tidak disebutkan secara baik. Kemudian ada komitmen orangtua (ayah dan ibu Penggugat) kalau anak laki-laki itu mewaris dari Petrus Sikku, Yacob Sikku’ kepada “kami”, dan anaknya perempuan itu mewaris dari Ne’ Lettung di orangtua Ibunda Kantina kepada anaknya perempuan. Itu yang tidak jelas tadi. Kemudian, harta bendanya itu paling kurang 7 (tujuh) bidang tanah dengan sawah, dan yang lain-lain itu ada di Palopo. Itu hak anak-anak laki yang ada di Palopo (anak dari Petrus Sikku’, saudara dari Yacob Sikku’). Kemudian, penyebutan mengenai jumlah 10 (sepuluh) orang tadi itu, kurang jelas. Petrus Sikku’ itu punya anak itu bahkan sampai 12 (dua belas). Hanya meninggal dunia 2 (dua), tapi yang punya hak mewaris itu pertama adalah Yacob Sikku’ (ayah kami). Kedua, Martha Sikku’, Hendrik Sikku’, Yosephin Sikku’, Markus Sikku’, Damaris Sikku’, Damita, Benyamin, Ester Sikku’ dan Daud Sikku’. Terhadap penjelasan dari Penggugat tersebut, Saksi menerangkan bahwa keterangannya mengikuti apa yang dijelaskan oleh Penggugat. Kemudian yang Penggugat luruskan itu mengenai hak waris dari Yacob Sikku’. Yang berasal dari Petrus Sikku’ itu, Penggugat mencatat paling kurang 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) lokasi. Pertama, tanah yang menjadi perkara ini. Kemudian, di depan BRI yang sekarang dikontrak sama Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian itu tanah



yang menjadi hak waris “kami” yang ada di jalan Palopo. Kemudian 3 (tiga) petak sawah yang juga menjadi hak waris “kami” di dekat sana, di jalan Palopo. Kemudian Daniel Sikku’ mendapatkan Bohu Indah dan BPR tadi. Kemudian, itu ada tanah di Jl Gajah juga termasuk itu karena sudah dijual, dan sebidang tanah lainnya di belakang BPR. Itu paling kurang 7 (tujuh) kalau menurut ingatan Penggugat, sampai 8 (delapan), itu mengenai hak warisnya. Penggugat kira kalau mengenai komitmen orangtua tentang anak laki-laki dan perempuan dan urutan anaknya Petrus Sikku’ juga sudah Penggugat sebutkan. Terhadap tanggapan dari Penggugat tersebut, Saksi membenarkannya yaitu sama dengan yang diluruskan oleh Penggugat. Sementara, tanggapan Kuasa Tergugat I, ada beberapa keterangan Saksi yang tidak sesuai. Diantaranya mengenai hibah bahwa siapa saja bisa diberi oleh yang diinginkan oleh pemberi hibah. Kemudian mengenai keterangan Saksi bahwa orangtua Kuasa Tergugat I yang tidak disukai kakek dan nenek Kuasa Tergugat I, itu tidak benar. Karna pernah 1 (satu) kali, 1 (satu) tahun lebih itu tahun 1987 – 1988 itu, “kami” ke Pulau Sumatera, dan nenek itu berdua tinggal di tempat sengketa sekarang. Jadi mereka tinggal di situ sampai “kami” pulang. Jadi istilahnya, kalau memang tidak senang atau bagaimana, mungkin dari situ sudah bisa langsung diambil itu rumah dan tanah atau bagaimana kalau memang tidak cocok dari tahun 1987-1988. Kalau mungkin tidak cocok, bisa disitu terjadi kalau memang tidak cocok antara orangtua Kuasa Tergugat I dengan nenek Kuasa Tergugat I. itu saja. Terhadap tanggapan dari Kuasa Tergugat I, Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat kenyataannya bahwa orangtua pernah tinggal di sana pada waktu orangtua sakit. Tapi waktu Marthen Teko dan istrinya mau datang, dia suruh anaknya ambil orangtua karena orangtua tidak suka Marthen Teko dan istrinya karena sudah ada yang dibuat-buat dalam keluarga. Tapi dalam sidang tertutup itu;

2. **DAMARIS RURUK** (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi masih punya hubungan keluarga dengan kedua-belah pihak bersengketa;
- bahwa, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sertipikat dari tanah yang disengketakan;
- bahwa, masalah dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan sertipikatnya. Yang dipermasalahkan adalah tanah yang telah bersertipikat;



- bahwa, tanah yang telah bersertipikat yang dipermasalahkan tersebut, tantenya dulu katakan kepada Yumi Teko, dia katakan bahwa: "Sertipikatnya bapakmu sudah ada di sana. Sisa kamu yang belum ambil;
- bahwa, letak dari tanah yang dipersengketakan itu di Paulasan Kecamatan apa Saksi tidak tahu, Kelurahan apa Saksi tidak tahu karena Saksi banyak di Makassar, tapi Kabupaten Toraja Utara;
- bahwa, Saksi belum pernah melihat obyek sengketa;
- bahwa, setahu Saksi, dari yang ibu dengar, di obyek sengketa itu menurut Penggugat, tidak ada rumah di obyek sengketa. Yang Saksi dengar juga, tidak ada tanaman di obyek sengketa;
- bahwa, yang Saksi dengar, luasnya obyek sengketa itu 6.000 m² lebih;
- bahwa, mengenai batas-batas obyek sengketa, Saksi belum pernah mendengarnya;
- bahwa, yang kuasai obyek sengketa sekarang, sependengaran Saksi adalah keluarga Marthen Teko (Tergugat I);
- bahwa, hubungan keluarga Marthen Teko dengan Penggugat, yaitu ipar. Marthen Teko adalah ipar dari Penggugat. Istri dari Marthen Teko adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa, yang Saksi dengar, obyek sengketa itu punyanya Yacob Sikku'. Saksi tahu itu dari orangtua Yacob Sikku'. Yacob Sikku' tidak bercerita kepada Saksi. Saksi mendengar dari suami Saksi kalau tanah itu adalah tanahnya Yacob Sikku'. Suami Saksi bernama Daniel Sikku'. Daniel Sikku' masih punya hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara kandung. Daniel Sikku' dengan istrinya Marthen Teko adalah saudara kandung. Hubungan antara Daniel Sikku' dengan Yacob Sikku' adalah anak dan orangtua kandung;
- bahwa, obyek sengketa bisa sampai dikuasai oleh Marthen Teko, sebenarnya suami Saksi itu satu-satunya yang dipercayakan dalam keluarga Yacob Sikku'. Dari semua 10 (sepuluh) bersaudara, hanya suami Saksi yang diberikan hibah, baik dengan tulisan tangan, maupun dengan ketikan. Disahkan di Kantor Kecamatan. Tapi memang seandainya itu sertipikat ada sama mertua Saksi, pasti suami Saksi tahu, karena satu-satunya orang yang dipercaya dalam keluarga hanya suami Saksi. Semua pembagian harta warisan, selalu suami Saksi yang dikuasakan untuk hadir dari orangtua (Yacob Sikku');
- bahwa, alasan Saksi menerangkan bahwa suami Saksi menjadi Kuasa dari Yacob Sikku' untuk mengurus semua harta warisannya adalah



hampir semua harta dari Yacob Sikku', ada di tangan suami Saksi. Hanya dia bagi-bagikan sama semua saudaranya yang lain. Bapaknya kasih Kuasa sama dia. Yacob Sikku' tidak pernah membagi secara langsung hartanya kepada anak-anaknya. Jadi, Daniel Sikku' yang melakukan itu atas Kuasa dari Yacob Sikku'. Setahu Saksi, karena Daniel Sikku' yang menjadi Kuasa dari Yacob Sikku' untuk membagi-bagi hartanya Yacob Sikku', harta-hartanya Yacob Sikku' yang Saksi ketahui adalah:

- 1) Pondok Bolu Indah yang terletak di Jl Pasar Bolu dan sekitarnya di situ. Luasnya lebih dari 3.000 m². Yang kuasai sekarang adalah Saksi dan anak-anak Saksi;
Tanah lain lagi pokoknya 7 (tujuh) bagian-lah;
- 2) Lalu tanah di belakangnya Pondok Bolu yang luasnya 3.000 m² barang kali. Yang kuasai adalah Penggugat;
- 3) Yang ketiga, sampingnya Pondok Bolu. Luasnya berapa Saksi kurang tahu. Barangkali kurang lebih 2.000 m². Yang kuasai sekarang adalah Penggugat;
- 4) Lalu tempatnya Marthen Teko yaitu obyek sengketa sekarang dan di depannya;
- 5) Rumah yang di BPR yang luasnya sekira berapa, Saksi sudah lupa. Yang kuasai adalah Saksi dan Daniel Sikku';
- 6) Tanah dan bangunan di Makassar yang luasnya Saksi kurang tahu. Yang kuasai adalah Saksi dan Daniel Sikku';
- 7) Di Jl Gajah yang dikuasai Saksi, tapi Saksi sudah jual. Jl Gajah itu di Rantepao;

- bahwa, nama orangtuanya Penggugat adalah Yacob Sikku'. Istrinya Yacob Sikku' bernama Kantina;

- bahwa, anak-anaknya Yacob Sikku' dengan Kantina adalah:

1. Ludia Sikku';
2. Daniel Sikku';
3. Sin Sikku';
4. Reni Sikku';
5. Yumi Sikku';
6. Syair Sikku';
7. Diur Sikku';
8. Betsi Sikku';
9. Saksi lupa yang kesembilan;
10. Irani Sikku';



Ada 10 (sepuluh) anaknya;

- bahwa, dari anak-anaknya Yacob Sikku', yang kuasai hartanya adalah Penggugat dan Daniel Sikku'. Anak laki-laki dari Yacob Sikku' ada 3 (tiga) orang yaitu Daniel Sikku, Penggugat dan Diur Sikku'. Diur Sikku' kuasai tanahnya Yacob Sikku' di belakangnya BPR;
- bahwa, Saksi tidak pernah dengar ada hibah dari Yacob Sikku' kepada Marthen Teko karena hanya satu-satunya hiba itu ke suami Saksi (Daniel Sikku') baik secara tulisan tangan maupun ketikan Kecamatan dan Saksi langsung dengan suami Saksi yang terima secara tertulis dengan tulisan tangan;
- bahwa, tandatangan di bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi kurang jelas. Tapi itu adalah tandatangan suami Saksi yang bernama Daniel Sikku'. Mengenai tandatangan lainnya di akta hibah, Saksi kurang jelas, tapi tidak pernah Yacob Sikku' bertandatangan singkat dengan "y" karena dia kasih panjang namanya yaitu Yacob;
- bahwa, tidak pernah Yacob Sikku' membuat tandatangan dimulai dengan huruf "y";
- bahwa, yang 7 (tujuh) harta Yacob Sikku' yang Saksi sebutkan sebelumnya, Daniel Sikku' bagi-bagikan itu sama Daniel Sikku' punya adik. Mengenai nama yang Saksi sebutkan sebelumnya yaitu hanya Diur dan Penggugat, sementara saudara-saudara kandung Daniel Sikku' yang lain, mengenai itu, ada kesepakatan mertua Saksi dimana suami Saksi katakan bahwa anak laki-laki dikasih di kota, sedangkan perempuan dikasih sawah di Ba'tan. Jadi dari 7 (tujuh) yang Saksi sebut tadi, masih ada sawah Yacob Sikku' di Ba'tan;
- bahwa, harta yang dibawa masuk oleh Ibu Kantina ke dalam perkawinannya dengan Yacob Sikku' mungkin sawah;
- bahwa, harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya dengan Yacob Sikku' setau Saksi sudah dibagi-bagi itu sawah;
- bahwa, anak lelaki Yacob Sikku' tidak dapat bagian kalau sawah;
- bahwa, mengenai pertanyaan dari Kuasa Penggugat bahwa *pada waktu tahun 1980-an, Yacob Sikku' dengan ibunda (Kantina) masih hidup, Yacob Sikku' dengan ibunda (Kantina) pernah mengemukakan bahwa tanah yang ada didalam sengketa suda bersertipikat atau belum sebagaimana konsekuensi dari keterangan Saksi tadi bahwa suami Saksi adalah orang dekat / orang paling dekat di keluarga / orang yang paling dipercaya untuk mengurus warisan yang jatuh kepada orangtua*



ayahanda (Yacob Sikku') dari ayahnya (Petrus Sikku') dan diberi kepercayaan penuh dalam hal pembagian harta warisan Yacob Sikku' bersama-sama dengan saudara-saudara Yacob Sikku' dalam pembagiannya, apakah pernah disebutkan oleh Yacob Sikku' bahwa tanah ini sudah bersertipikat ini tanah yang dalam sengketa, Saksi menjawab bahwa seandainya sertipikat itu ada pada waktu itu sama Yacob Sikku', pasti suami Saksi bilang itu sertipikat itu ada. Tetapi memang sertipikat itu tidak ada. Jadi suami Saksi juga tidak tahu bilang sertipikat itu ada yang tanah yang disengketakan, sebab waktu dia meninggal, suami Saksi yang pangku dia, dia katakan: "Semua ada sama kamu, tidak ada lagi sama saya". Berarti memang dalam sertipikat ini memang tidak ada sama Yacob Sikku' karena suami Saksi juga tidak tahu. Mengenai pertanyaan selanjutnya dari Penggugat, apakah pernah Saksi mendengar dari ibunda Kantina bahwa itu tanah sudah bersertipikat, Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah mendengarnya. Hanya pada waktu itu sertipikat yang salinan hibah dia bawa Mama Kris alias Yumi Teko dia minta sama Ibu Kantina, dia bilang: "Mari saya bawa ke kantor itu, saya mau perlihatkan apa sah ini tulisan tangan apa tidak?" lantas dikembalikan kepada ibundanya, dia katakan: "Sah katanya ini". Jadi mertua Saksi katakan kepada suami Saksi: "Yumi Teko tadi bawa ke kantor tadi ini hibah. Katanya sah". Itu saja yang Saksi tahu;

- bahwa, mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa suami Saksi adalah satu-satunya yang mendapatkan akta hibah atau mendapatkan hibah atas sebidang tanah dari Yacob Sikku' dan tidak ada akta hibah yang lain, memang tidak ada akta hibah yang lain lagi karena memang orangtua sudah katakan: "Hanya kamu yang saya kasih hibah. Tidak ada lain lagi. Hanya kamu yang saya kasih hibah ini. Hibah itu sama kamu terima";
- bahwa, mengenai yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi kenal tandatangan dan tulisan tangan dalam akta hibah karena itu tulisan tangan Yacob Sikku', Yacob Sikku' langsung kasih nama panjang dan dia punya "y" itu ada ekornya;
- bahwa, sertipikat memang ada sama Yacob Sikku', pasti suami Saksi yang disuruh ambil di Pertanahan. Tapi menurut pengetahuan Saksi, itu sertipikat, dia tidak pernah pegang. Tidak pernah ambil. Sedang apa yang terpikir saja, suami Saksi pasti tahu apa yang di mertua Saksi. Jadi kalau begitu, menurut pengetahuan Saksi atau pendapat



Saksi, yang mengambil sertipikat itu di Pertanahan, menurut pendengaran Saksi dari Alm. Tante (Mama Fatra) pernah katakan kepada Alm. Mama Kris atau Yumi Teko: "Eh, kau pergi ambil itu sertipikatnya bapakmu. Sisa kamu yang belum dapat. Kami semua suda dapat". Dia katakan begitu. Almarhum sendiri yang bercerita kepada "kami" di Kota Rantepao, kapan kira-kira, Saksi sudah tidak ingat lagi. Jadi kalau menurut pendapat Saksi, sertipikat yang dipersoalkan atas tanah yang diperkarakan ini, pasti ada seseorang yang mengambilnya di Pertanahan. Siapa yang tidak mau ambil sertipikat? Tapi memang mertua Saksi dengan suami Saksi tidak tahu. Pasti dia tahu itu kalau ada sama mertua. Jadi, mengenai pendapat Saksi siapa yang mengambil sertipikat itu di Pertanahan, Saksi kira, "kita" bisa minta Yang Mulia Majelis Hakim bisa minta buku tamu yang dari Pertanahan. Bisa dihadirkan disini siapa yang ambil pada tahun 1982. Siapa yang tandatangan. Pasti ada di situ;

- bahwa, mengenai perkataan nenek Kuasa Tergugat I (Yacob Sikku') sebelum meninggal yang mengatakan / berpesan kepada Daniel Sikku' karena Daniel Sikku' yang pangku: "Semua yang ada sama saya, semua sama kamu. Jadi tidak ada lagi sama saya", makanya Saksi bilang, kalau sertipikat itu ada, pasti dia bilang sama suami Saksi. Betul itu perkataan Yacob Sikku'. Itu yang ada di tangannya. Karena sertipikat tidak ada di tangannya, maka dia tidak berikan sama suami Saksi;
- bahwa, Saksi tidak pernah lihat obyek sengketa. Khan di belakang. Yang Saksi lihat hanya rumahnya Marthen Teko (Tergugat I) di depan. Suami Saksi meninggal tahun 2007. Waktu suami Saksi meninggal, yang dipesankan oleh suami Saksi sebagai anak yang diberi Kuasa oleh Yacob Sikku', dia hanya mengelola barang yang ditinggalkan bapak. Waktu suami Saksi meninggal, semua harta Yacob Sikku' sudah dibagi, baik sama anak-anaknya, baik sama saudaranya. Tapi obyek sengketa belum dibagi karena memang sertipikatnya dia tidak tahu sudah ada. Jadi pesan dari Daniel Sikku' terhadap tanah sengketa, dia tidak pesan apa-apa karena memang dia tidak ketahui kalau obyek sengketa sudah ada sertipikatnya. Tapi Daniel Sikku' tahu kalau obyek sengketa merupakan salah satu peninggalan dari Yacob Sikku' karena dia sendiri yang hadir waktu dibagi itu tanah. Dia yang disuruh oleh Alm. Ayahandanya (Yacob Sikku'). Tapi Daniel Sikku' belum ketahui, dia tidak cerita sama Saksi kalau obyek sengketa



dikuasai oleh Tergugat I dan istrinya. Jadi selama ini, Saksi tidak tahu obyek sengketa. Jadi Saksi bisa menceritakan di sidang kalau obyek sengketa ada sertifikatnya, memang Daniel Sikku' (suami Saksi) tidak cerita begitu kalau ada sertifikatnya itu tanah. Mengenai peninggalannya Yacob Sikku', hanya ibu Ludia yang cerita ke Saksi. Mungkin dia tahu, tapi karena dia tidak mau bertengkar sama saudara perempuannya. Saksi tidak tahu, tidak dipesankan oleh Alm. Daniel Sikku. Saksi baru tahu ada harta peninggalan Yacob Sikku' baru-baru ini karena Saksi juga belum pernah lihat. Kalau tanah sawah yang bagiannya anak-anak perempuan, Saksi tidak pernah melihatnya di Ba'tan. Saksi hanya melihat yang kota saja yang di Pondok Bolu;

-bahwa, Saksi tidak pernah tahu tentang ada atau tidaknya sertifikat atas obyek sengketa;

-bahwa, Yumi Sikku' adalah iparnya Saksi. Yumi Sikku' tinggal di dekat tanah yang disengketakan yaitu di belakang rumah dari Marthen Teko (Tergugat I). Saksi kenal Yumi Sikku' dan Saksi biasa ketemu Yumi Sikku'. Waktu itu, Yumi Sikku' dekat dengan tanah obyek sengketa, tapi di belakang. Saksi tidak pernah lihat obyek sengketa karena di belakang dari tempat tinggalnya Marthen Teko. Saksi pernah lihat rumahnya Marthen Teko yaitu rumah batu di depan yang terdiri dari 2 (dua) lantai berupa rumah batu. Saksi pernah datang ke rumah itu. Yang tinggal di rumah itu dulu Kuasa Tergugat I dan Yumi Sikku' dulu juga tinggal di situ, tapi ada pagar. Jadi Yumi Sikku' dulu tinggal di situ bersama dengan Marthen Teko (Tergugat I). tanahnya tempat mereka bikin rumah adalah tanahnya Yacob Sikku' yang menurut orangtua, Yumi Sikku' sabot yang di pinggir jalan yang ada rumah batu. Yang diberikan orangtua hanya yang kedua di atas dan Saksi dengar itu dari mertua dan suami Saksi. Yacob Sikku' pernah kasihtahu sama Saksi dengan suami Saksi bahwa: "Khan itu BPR dikerjakan", BPR itu rumahnya Yacob Sikku' dulu. Waktu itu lagi dipugar. Dia mau tinggal tapi dipugar dulu. Waktu rumah yang di BPR dipugar, Yacob Sikku' menumpang di rumahnya Yumi Sikku' yang di atas. Rumah batu juga, tapi yang di atas. 2 (dua) rumah memang yaitu yang di atas dengan yang di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan itu rumah batu, dan yang di atas juga rumah batu. Rumah batu yang ada salon, yang tinggal di situ dulu, dia kontrak barangkali orang. Si Frans (Kuasa Tergugat I) tinggal di situ. Baru di belakangnya lagi, di atas gunung, di ketinggian, ada rumah lagi 1 (satu). Dulu yang tinggal di



rumah yang di belakang itu, itu hari Yacob Sikku' dibangun rumahnya. Jadi dia menumpang di rumah yang di atas. Bukan di rumah yang 3 (tiga) lantai yang di pinggir jalan. Yang menumpang di atas adalah Yacob Sikku' selama beberapa hari. Memang Yumi Sikku' yang bangun itu. Saksi sempat ketemu Yacob Sikku' di situ. Yang disampaikan Yacob Sikku' waktu itu adalah: "Antar saya cepat pulang ke rumah saya yang di Ahmad Yani karena besok Marthen Teko mau datang. Saya tidak suka ketemu dengan Marthen Teko. Saya jengkel dengan dia". Terpaksa suami Saksi antar turun ke rumahnya di Ahmad Yani. Selain itu dia bilang: "Saya tidak kasih itu rumah di bawah, kenapa dia suruh pindah itu orang Jawa yang tinggal di situ padahal saya masih mau makan dia punya sewa". Jadi yang diberikan Yacob Sikku' itu hanya yang tempatnya itu dia yang kedua di atas yagn ada rumahnya itu. Hanya itu saja. Jadi "kami" antar pulang ke rumahnya di Ahmad Yani waktu itu yang lagi dipugar. Yacob Sikku' tidak bilang tentang kebun besar yang masih ada di belakang rumah itu. Mengenai itu menjadi bagian siapa, Saksi tidak tahu itu. Daniel Sikku' juga tidak tahu walaupun tidak ada sertifikat;

- bahwa, tanah yang dihibahkan kepada suami Saksi, sebelumnya belum ada sertifikatnya. Nanti "kami" bikin sendiri;
- bahwa, tanah yang diterima oleh suami Saksi adalah yang di BPR yang dulunya itu sudah ada sertifikat sebelum dihibahkan;
- bahwa, kalau yang di Pondok Bolu, dihibahkan juga, tidak ada akta hibah hanya langsung pembagian, tapi belum ada sertifikatnya;
- bahwa, mengenai pertanyaan dari Penggugat dengan pertanyaan bahwa Yacob Sikku' mengatakan bahwa *hanya rumah ini (rumah Mama Kris / Yumi Sikku') tempat ini yang diberikan kepadanya (Mama Kris) mengapa orang Jawa yang di bawah itu disuruh pindah padahal kami masih mau makan sewanya, waktu dia katakan begitu, tapi waktu dia menumpang di situ karena rumahnya dipugar, kenapa sampai dia beralasan bahwa orangnya saya tidak suka itu, saya paling suka sama dia, apa alasannya kedua-orangtua ini sampai mereka tidak suka*, Saksi menjawab bahwa waktu itu dia mengatakan: "Antar saya cepat pulang ini hari ke rumah saya, besok dia mau datang karena saya tidak suka ketemu dengan Bapak Kris alias Marthen Teko. Dia kasse' / pelit". Lalu suami Saksi mengatakan: "Jadi sekarang kamu diantar?" dan dia menjawab: "Ya antar kamu, saya pulang ke rumah saya biar tidak kelar / belum selesai" jadi terpaksa "kami" antar ke Ahmad Yani;



-bahwa, mengenai pertanyaan dari Penggugat bahwa suda ada sertifikatnya tanah itu dan akta hibahnya tanah itu kepada Marthen Teko (Tergugat I), Saksi menjawab bahwa dia tidak pernah bilang apakah ada atau tidak itu sertifikatnya karena pasti suami Saksi tahu kalau ada;

-bahwa, Daniel Sikku' dikuasakan untuk menghadiri rapat keluarga untuk pembagian harta warisan. Yang membagi-bagi itu kepada adik-adiknya adalah Daniel Sikku'. Untuk anak-anak perempuan mendapatkan sawah dari Ibu Kantina. Setahu Saksi, Yumi Sikku' dapat tanah di Ba'tan juga. Tapi Saksi tidak tahu luasnya. Ibu Ludia yang tahu itu;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya tapi Penggugat hendak meluruskan. Yang Penggugat luruskan adalah Daniel Sikku' adalah orang yang paling dekat, paling dipercaya dan diberi kompetensi untuk menghadiri pembagian harta Petrus Sikku'. Mengenai harta warisan itu, oleh orangtua Yacob Sikku' sendiri bersama istrinya yang menunjukkan kepada anak-anaknya siapa yang diberikan ini, siapa yang diberikan ini. Jadi bukan Daniel Sikku' yang membagi, tapi itu langsung dari orangtua sebagaimana yang mereka sudah siapkan. Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. **ELISABET SANDA** (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-bahwa, setahu Saksi, yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai masalah yang dulu Saksi pernah kontrak tanah. Tanah yang Saksi kontrak itu tanahnya Ne' Sikku' yang terletak di Tagari Paulasan Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

-bahwa, Saksi kontrak tanah. Berarti tanah yang Saksi sewa di situ. Saksi menyewa di tanah itu sejak Saksi masih kecil. Yang sewa dulu itu orangtuanya Saksi yang bernama Bira Sanda. Itu adalah ibunya Saksi. Kontrak itu kalau Saksi tidak salah mulai taun 1975 waktu Saksi masih kecil. Tanah itu disewa untuk ditempati rumah dan tinggal di situ. Jadi tanah disewa, lalu orangtua Saksi bikin rumah di situ berupa kios, bilang juga rumah. Orangtua Saksi bikin kios, sekaligus tinggal di situ. Kios itu terbuat dari bambu. Kios itu sudah tidak ada lagi sekarang;

-bahwa, tanah itu disewa sampai kapan, Saksi tidak tahu karena sudah



- ada rumah bagus di situ, tapi waktu itu Saksi sewa di situ sampai Saksi punya 4 (empat) anak dan orangtua Saksi masih hidup 1 (satu) orang yaitu mamanya Saksi yang bernama Bira;
- bahwa, Saksi tinggalkan tanah itu, yang Saksi kontrak itu pada tahun 1988 dan Saksi pindah di pinggir sungai sampai sekarang yang dekat dari tanah obyek sengketa, berhadapan dengan tanah yang disewa dulu yaitu di seberang jalan itu kios Saksi, tapi yang Saksi tempati sekarang ke dalamnya lagi. Tapi ada rumah Saksi yang di pinggir sungai berhadapan dengan tanah yang dulu disewa;
 - bahwa, rumah di tanah yang dulu Saksi kontrak, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Yang sekarang yang ada di atas tanah yang disewa dulu itu adalah rumah batu. Yang tinggal di situ adalah Mama Kris dan Marthen Teko. Mamanya Kuasa Tergugat I karena Saksi bertetangga. Dia tinggal di situ atau tidak, Saksi kurang tahu. Tapi Mama Kris adalah istrinya Marthen Teko, ibunya Kuasa Tergugat I. Terus yang tinggal di situ siapa lagi, Saksi lihat kosong. Cuma orang salon yang namanya Mama Gebi. Saksi tidak tahu apa hubungannya Mama Gebi dengan Marthen Teko, tapi apakah dia kontrak di situ atau tidak, kira-kira dia kontrak. Saksi juga tidak tahu pasti, tapi ada orang yang buka salon di situ;
 - bahwa, itu rumah yang Saksi lihat sekarang yang ada salon itu, ada 3 (tiga) lantai;
 - bahwa, yang Saksi sewa dulu, luasnya sedikit karena hanya untuk ditempati gardu saja, tapi luas itu tanahnya. Tapi yang disewa itu kecil. Tapi tanah yang disewa dari Ne' Sikku', pokoknya tempat rumah yang disewa. Hanya sebesar tempat rumah saja yang disewa. Yang diluar itu, semua tanahnya Ne' Sikku'. Hanya sebagian kecil saja yang disewa orangtua Saksi;
 - bahwa, dulu itu disewa Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Waktu Saksi tinggal di situ, Saksi bayar sewa Rp 1.500,- (seribu lima ratus) tapi pernah naik tapi Saksi lupa berapa harganya. Uang sewa itu waktu itu disewa ke Ne' Sikku'. Waktu meninggalnya Ne' Sikku, uang sewa dibayar ke Yacob Sikku'. Yang Saksi maksud Ne' Sikku' adalah orang yang punya tanah. Hubungannya Ne' Sikku dengan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah anaknya Ne' Sikku. Ya itu Yacob Sikku'. Setelah Yacob Sikku' meninggal, itu uang sewa dibayar kepada siapa, terakhir istrinya meninggal, Saksi bayar kepada istrinya Yacob Sikku' yang bernama Kantina. Setelah Kantina meninggal, Saksi bayar



kepada Mama Kris / istrinya Marthen Teko. Tapi tidak tahu apakah dia bayar ke orangtuanya, karena baru-baru meninggal itu nenek perempuan (Ne' Kantina / istrinya Yacob Sikku');

- bahwa, istrinya Yacob Sikku' meninggal pada tahun berapa, Saksi sudah lupa. Tapi pada tahun 1988, Saksi sudah berhenti kontrak;
- bahwa, istrinya Yacob Sikku' meninggal sudah lama-lama sedikit. Pada waktu meninggal istrinya Yacob Sikku', Saksi sudah pindah. Tidak lagi kontrak di situ. Pada waktu Saksi kontrak, istrinya Yacob Sikku' masih hidup. Tapi uang sewa biasa Saksi bawa ke orangtuanya Mama Kris (Kantina). Biasa Saksi bawa ke Mama Kris, lalu dibawa ke orangtuanya. Mengenai kemana Saksi bayar uang sewa apakah ke Mama Kris atau ke Ibu Kantina, biasa kalau dia bawa kwitansi, Saksi bayarkan uangnya baru dikasihkan ke orangtuanya, tapi Saksi tidak tahu ke orangtuanyakah atau bagaimana. Terserah siapa yang bawa kwitansi;
- bahwa, rumah batu yang 3 (tiga) lantai itu dibangun selama Saksi pindah pada tahun 1988 karena anak Saksi waktu itu baru berumur 5 (lima) bulan, Saksi pindah dari situ. Yang suruh Saksi pindah adalah Mama Kris dan Marthen Teko (orangtuanya Kuasa Tergugat I). mereka suruh Saksi keluar dan Saksi pun keluar karena bukan tanah Saksi;
- bahwa, waktu Saksi keluar, tinggal sisa istrinya Yacob Sikku'. Mengenai masih hidup atau tidak, Saksi kurang paham;
- bahwa, suami Saksi orang Jawa;
- bahwa, mengenai kalau ada keterangan Saksi sebelumnya yang menerangkan bahwa Yacob Sikku' pernah marah-marah kenapa orang Jawa di situ disuruh keluar karena uang sewanya masih bisa dipakai untuk makan, Saksi kurang tahu pasti itu apakah Yacob Sikku' masih hidup atau tidak waktu itu. Tapi seingat Saksi, Saksi pernah membayar uang sewa kalau Mama Kris bawa kwitansi. Tapi uangnya diteruskan atau tidak ke Yacob Sikku', Saksi tidak tahu. Tapi Yacob Sikku' tidak pernah datang menagih;
- bahwa, Saksi pindah dari situ, Saksi katakan: "Kenapa bisa begini, na tidak ada suamiku karena suamiku pergi kerja di Pinrang". Saksi juga pas melahirkan, tapi datang dia bilang: "Saya mau tempati. Saya mau membangun". Jadi Saksi keluar dari situ seperti anak-anak menangis. Saksi mau pindah kemana. Rumah yang Saksi pindah kemudian, belum ada lantainya. Terpaksa anak Saksi, Saksi kasih tidur di lemari. Lemarinya masih ada sekarang. Anak Saksi yang berumur 5 (lima)



bulan waktu itu karena tidak ada tempat. Kalau Saksi ingat, biasa Saksi mau menangis;

- bahwa, kwitansi yang dibawa itu, yang menagih adalah nenek perempuan yang bernama Kantina. Tidak ada yang menagih yang lain, tapi tidak langsung Kantina yang datang mengambil uang sewanya, tapi diserahkan kepada Yumi Sikku', tapi Saksi tidak tahu apakah diteruskan lagi ke Kantina atau Yacob Sikku' atau tidak. Tapi kwitansi itu dari nenek perempuan;
- bahwa, Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Yacob Sikku' meninggal dunia;
- bahwa, yang menyuruh Saksi pindah dari situ adalah Mama Kris dengan suaminya;
- bahwa, selain dari yang Saksi sewa di bawah ini dengan luas yang ada itu, bukan cuma di bawa itu tanahnya Ne' Sikku' tapi yang Saksi tahu adalah tanahnya Ne' Sikku'. Tidak ada yang lain. Setelah Ne' Sikku' meninggal, jadi ke Kantina;
- bahwa, tanah yang Saksi sewa itu apakah di Rantepaku atau Rantepasele, Saksi tidak tahu batasnya Rantepaku dengan Rantepasele;
- bahwa, waktu Saksi disuruh keluar dari situ, tidak ada dikasih uang pindah. Sedangkan timbunan di situ, maunya bapaknya Saksi dikasih uang rokok. Bapaknya Saksi bilang: "Sampai hatinya itu Bapak Kris suruh pindah tidak ada dikasih uang rokok";
- bahwa, sehubungan dengan Saksi dalam Akta Hibah yang bernama Salurangan yang dikatakan sebagai RK Paluasan, Saksi tidak tahu itu;
- bahwa, setahu Saksi, Saluranga itu RK Paulasan adalah kepala lingkungan. Bisa atau tidak dia menulis, orang dulu itu tidak pandai menulis. Saksi kenal dengan Saluranga. Saksi pernah melihat orangnya kecil-kecil dan kurus dan dia sebagai Kepala Lingkungan. Saksi masih dapat itu kalau ada kerja bakti dia teriak-teriak saja. Saksi tahu kalau dia hanya jempol saja tidak bisa tandatangan, karena orang-orang dulu tidak bisa menulis. Kalau sekarang, Saluranga itu mungkin sudah berumur kurang lebih 90-an dan Saksi panggil om dia itu. Saksi tahu dia tidak sekolah karena mamanya Saksi masih ada hubungan family dengan Saluranga. Biasanya Saksi lihat kalau orang tua itu tidak bisa tandatangan, hanya jempol saja. Saksi tidak pernah lihat jempolnya Saluranga'. Jadi Saksi berkesimpulan saja karena orangtua Saksi juga tidak sekolah. Jadi Saksi berpendapat, karena



Saluranga' tidak sekolah, jadi dia tidak bisa tandatangan;

- bahwa, kalau Saksi disuruh pindah oleh ibu Saksi, kalau Saksi dilihat di TV memang ada dikasih uang pindah. Apalagi Saksi orang tidak punya. Orangtua Saksi dulu kontrak per-tahun. Waktu itu Saksi disuruh pindah, dipertengahan tahun / belum selesai kontrak, makanya Saksi mengharapkan uang pindah. Biasanya Saksi lihat di TV itu ada uang pindah, apalagi setengah mati Saksi punya bapak timbun dulu. Makan tidak makan kasihan, timbun tanah itu dulu, itu yang kita harapkan untuk membeli rokok, tapi tidak ada sama sekali;
- bahwa, kalau ada penagihan uang sewa, yang datang membawa kwitansi adalah Mama Kris. Kantina juga biasa bawa kwitansi. Sebenarnya Saksi sewa kepada Kantina dan Yacob Sikku'. Masalah pembayaran sewa, biasa Kantina bawa kwitansi, biasa juga dibawa oleh Mama Kris. Kalau uang sewa Saksi berikan ke Mama Kris, Saksi kurang tahu apakah uangnya diteruskan juga ke Mama Kris atau tidak;
- bahwa, waktu Saksi keluar pada tahun 1988, waktu itu juga langsung dipondasi oleh Bapak Kris. Sepengetahuan Saksi, waktu Bapak Kris dan Mama Kris membangun, tidak ada yang ribut-ribut;
- bahwa, waktu itu Saksi dipaksa keluar atau diminta dengan sukarela pindah, itulah yang Saksi bilang bahwa waktu itu tidak ada suami Saksi, rumahnya masih belum ada dindingnya, baru separuh yang dikasih itu lemari, disitu Saksi letakkan anak Saksi, jadi setengah-setengah paksalah karena Saksi disuruh kasih keluar barang-barang;
- bahwa, menurut yang Saksi ketahui, tanah yang Saksi sewa itu dengan tanah seluruhnya yang bagian di atas itu, itu adalah milik Ne' Sikku' dalam hal ini yaitu Ne' Sikku'. Yang Saksi maksudkan Ne' Sikku' adalah neneknya utuhnya Kuasa Tergugat I. Ne' Sikku' yang Saksi maksud, hubungannya dengan Penggugat ini bagaimana, Saksi lupa. Saksi kenal dengan Yacob Sikku' karena Saksi masih lihat yang istrinya bernama Kantina. Ne' Sikku' yang Saksi maksudkan adalah orang berbeda dengan Yacob Sikku'. Yang dulu orangtua Saksi sewa yaitu kepada Ne' Sikku'. Ne' Yacob adalah anaknya Ne' Sikku';
- bahwa, tanah yang dulu disewa orangtua Saksi dengan tanah yang di atasnya, yang punya tanah itu mulai dari jalan raya tempatnya Saksi menyewa sampai ke atas rumah yang pertama di atas, menurut pengetahuan Saksi adalah punyanya Ne' Sikku' (orangtuanya Yacob Sikku');



- bahwa, Ne' Sikku' adalah Petrus Sikku';
 - bahwa, sesudah Petrus Sikku' meninggal, menurut Saksi, yang punya tanah itu adalah bapaknya Mama Kris (Yacob Sikku' / orangtuanya Mama Kris);
 - bahwa, sepengetahuan Saksi, sampai Desember 1988 Saksi disuruh keluar dari rumah tempat Saksi sewa, menurut pengetahuan Saksi, itu adalah milik Ne' Sikku'. Tidak ada lainnya. Yang Saksi tahu hanya punyanya Ne' Sikku'. Tidak ada orang lain menurut Saksi. Sampai sekarang menurut pendapat Saksi, itu punyanya Ne' Sikku';
 - bahwa, waktu Saksi disuruh pindah, Saksi dikasih waktu selama 1 (satu) minggu. Hanya saja waktu itu suaminya sedang tidak di rumah sehingga Saksi minta bersabar, tapi langsung masuk dipondasi dan waktu itu ada pendeta di situ berdoa, tapi Saksi berpikir, mungkinkah doanya itu diterima Tuhan. Maksud Saksi, itu hanya pikiran orang bodoh saja;
 - bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi sewa dan tanah sekelilingnya bagian atas itu pernah dihibahkan atau diberikan kepada Bapak Kris sama Mama Kris;
 - bahwa, karena persoalan Saksi, ibu Penggugat (Kantina) pernah marah besar dengan mama Kris soal Saksi dikasih keluar dari lokasi itu dan disitulah Mama Kris marah besar sampai Mama Kris pernah angkat kursi untuk memukul ibunda Penggugat, Saksi tidak pernah mendengar hal itu;
- bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Yang Penggugat perbaiki tadi mengenai keterangan tentang Paulasan dengan disebutkan tadi Kelurahan Pasele. Memang Saksi itu tinggal di Kelurahan Pasele. Obyek sengketa bukan di Kelurahan Rantepasele tapi di Kelurahan Rantepaku. Terhadap keterangan dari Penggugat tersebut, Saksi menyatakan bahwa obyek sengketa di Rantepaku. Jadi Saksi ralat keterangan Saksi sebelumnya tentang hal itu. Sementara, Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa keterangan Saksi ini, Kuasa Tergugat I belum tahu benar atau tidak, karena istilahnya dari Saksi yang berbicara, sementara Kuasa Tergugat I pada waktu itu belum ada di situ. Nanti akan Kuasa Tergugat I tanggapi dalam kesimpulan. Demikian Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;*

4. **ESTER SIKKU'** (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai



berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat yaitu keponakan Saksi. Bapaknya Penggugat dengan Saksi adalah kakak Saksi yaitu kakak kandung;
- bahwa, Saksi kenal dengan Marthen Teko yaitu suami dari Yumi Sikku' yaitu keponakan;
- bahwa, Saksi kenal dengan Kuasa Tergugat I yaitu cucu Saksi;
- bahwa, Saksi juga mendapat bagian tanah yang sama dengan yang diberikan kepada orangtua Penggugat (Yacob Sikku');
- bahwa, yang mendapatkan bagian tanah dari Petrus Sikku' seluruhnya ada 10 (sepuluh) orang. Yang mendapatkan bagian tanah dimana Saksi mendapatkan bagian tanah yang disertipikatkan dengan Sertipikat No. 120. Yang dapat bagian di situ ada 10 (sepuluh) orang yaitu 5 (lima) perempuan dan 1 (satu) lelaki. Jadi 6 (enam). Yang lainnya di Palopo;
- bahwa, Saksi tahu tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini. Tanah itu terletak di Paulasan Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu;
- bahwa, dari 5 (lima) orang perempuan yang mendapatkan, adik dari ayah Penggugat (Yacob Sikku') dan satu-satunya lelaki yaitu Yacob Sikku', Saksi mendapatkan sertipikat itu dengan jalan bahwa dimana waktu itu Saksi sedang ada di Jakarta, jadi waktu itu diambilkan oleh kakak Saksi (Almarhum Yacob Katunde) dan Saksi tinggal dikirimkan;
- bahwa, Saksi tidak tahu tentang sertipikat atas nama kakak Saksi yang bernama Yacob Sikku' karena Saksi di Jakarta. Semua itu ada di Pertanahan. Tapi Saksi, Saksi dikirimkan;
- bahwa, tanah yang diwariskan kepada ayah Penggugat (Yacob Sikku') sepengetahuan Saksi atau apa yang pernah Saksi dengar, Saksi tidak pernah tahu / tidak pernah dengar apakah itu tanah sudah pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya dalam hal ini anak-anak dari Yacob Sikku' atau tidak. Karena memang Saksi di Jakarta terus;
- bahwa, Saksi tidak tahu, apakah tanah itu diberikan kepada salah seorang diluar daripada ahli waris Yacob Sikku' atau tidak;
- bahwa, menurut Saksi, tanah yang disengketakan dalam perkara ini, yang punya sampai sekarang adalah Yacob Sikku'. Tidak pernah Saksi tahu. Pernah dijual atau tidak, Saksi tidak tahu. Pernah diberikan kepada salah seorang anaknya atau tidak, Saksi tidak tahu. Pernah diberikan kepada seorang yang lain diluar anaknya atau dijual dalam



bentuk apa saja, yang Saksi tahu itu, ada bagian 1 (satu) rumah yang ditempati Alm. Yumi Sikku', Saksi tahu itu ada rumah yang dikasih. Dia beli atau bagaimana, Saksi tidak tahu, tapi ada rumah. Rumah itu adalah rumah tempatnya dia tinggal itu Almarhum. Ya, tadinya tanah, tapi dia bangun. Itu 1 (satu) tempat tapi Saksi tidak tahu berapa luasnya. Tanah itu dibeli Yumi Sikku' atau diwariskan, menurut Almarhum dulu, kayaknya dia beli yaitu Yumi Sikku'. Kalau itu tanah dibeli untuk membangun sebuah rumah tinggal, rumah yang di bawahnya itu, menurut pengetahuan Saksi, itu dulu masih tanah yaitu lokasinya Yacob Sikku'. Itu 1 (satu) sertifikat itu / 1 (satu) bagian, tapi Saksi tidak tahu luasnya berapa yang dibeli yang di atas. Yang rumah yang di bawah itu yang bertingkat itu, tanah itu masih lokasinya Yacob Sikku';

- bahwa, sertifikat atas nama Yacob Sikku' diambil oleh siapa, Saksi tidak tahu;
- bahwa, kakak Saksi bernama Damita Sikku' tapi sudah meninggal. Damita Sikku' apakah pernah menceritakan ke Saksi tentang sertifikat tanah Yacob Sikku' yang diungkapkan dipersidangan ini, Saksi tidak tahu;
- bahwa, Saksi kenal dengan Petrus Sikku' yang adalah orangtua / ayah Saksi yang anaknya ada 10 (sepuluh) orang yaitu:
 1. Yacob Sikku';
 2. Martha Sikku';
 3. Hendrik Sikku';
 4. Markus Sikku';
 5. Yosephin Sikku';
 6. Damaris Sikku';
 7. Damita Sikku';
 8. Benyamin Sikku';
 9. Ester Sikku' (Saksi);
 10. Daud Sikku';

Semuanya sudah mendapatkan warisan, termasuk Yacob Sikku';

- bahwa, warisannya Yacob Sikku' adalah yang diperkarakan sekarang, sama yang di Bolu Indah yang Saksi ketahui;
- bahwa, selain tanah warisan dari Yacob Sikku', Saksi tidak tahu apakah Yacob Sikku' juga ada harta yang lain dalam perkawinan dengan istrinya. Saksi tidak pernah tanya-tanya. Yang Saksi tahu di Bolu Indah dan obyek sengketa itu warisan Petrus Sikku' kepada



- Yacob Sikku'. Saksi tidak tahu warisan lain dari Petrus Sikku' kepada Yacob Sikku' karena Saksi anak yang paling kecil waktu itu;
- bahwa, tanahnya Yacob Sikku' selain di 2 (dua) tempat itu, Saksi tidak tahu;
 - bahwa, Yacob Sikku' selama hidup tinggal di rumahnya yang di Jl Mappanyuki-kah atau apa, Saksi tidak tahu. Disitu ada rumah tempat tinggalnya Yacob Sikku'. Selain itu, Saksi tidak tahu. Memang dari dulu Yacob Sikku' tinggal di situ. Ada di situ miliknya Yacob Sikku' yang di Jl Poros dekat kompleks pertokoan di Bolu Indah, sama obyek sengketa ini;
 - bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah yang di pertokoan sama yang di Bolu Indah, sudah dibagi. Tapi Saksi tidak tahu bagaimana sampai di situ, Saksi tidak tahu itu. Tapi dia memang sudah tidak ada lagi di situ waktu Saksi kembali ke sini. Yang kuasai itu sekarang adalah Alm. Daniel Sikku' (anaknya Yacob Sikku') tapi sudah meninggal. Yang kuasai sekarang adalah anaknya. Kalau yang di Bolu Indah, itu juga, sama yaitu anaknya Alm. Daniel Sikku';
 - bahwa, Yacob Sikku' anaknya ada 12 (dua belas) orang atau 10 (sepuluh) orang, Saksi sudah lupa. Penggugat dan istrinya Marthen Teko (Tergugat I) adalah anaknya Yacob Sikku';
 - bahwa, tentang lokasi tempat yang digugat sekarang, yaitu di Paulasan Rantepaku. Batas-batasnya kalau Saksi tidak salah jalan poros Palopo. Terus di sampingnya itu Pa'tadungan. Di sampingnya lagi, Tris Pasa' (masih keponakan Saksi), terus di atasnya itu batasnya Ibu Damita Sikku'. Jalan poros Palopo yaitu jalan ke Palopo itu adalah di barat obyek sengketa. Pa'tadungan di utara. Tris Pasa' (keponakan Saksi) di selatan dan sebelah timurnya itu Damita Sikku'. Tris Pasa' 1 (satu) itu tanahnya. Jalan poros, terus Pa'tadungan lalu Tris. Sebelah utara obyek sengketa adalah Pa'tadungan. Sebelah timur berbatasan dengan Damita Sikku'. Tris Pasa' hanya di bagian selatan saja, bukan di utara, tapi Saksi kurang jelas itu batas-batasnya, tapi ada itu bagannya dan Saksi bisa tunjukkan kalau di lapangan;
 - bahwa, rumah yang di belakang itu milik Yumi Sikku' (ibunya Kuasa Tergugat I). Saksi tidak tahu apa yang membuat Yumi Sikku' membangun di lokasi itu, yang di atas, kemudian yang di bawah juga yang 3 (tiga) lantai itu;
 - bahwa, setahu Saksi, tanah dengan batas-batas yang sudah Saksi sebutkan sebelumnya, yang kuasai adalah Yacob Sikku'. Dan sebelum



Saksi berangkat ke Jakarta, yang kuasai adalah Yacob Sikku' yang punya. Jadi kalau dia bagi-bagi atau ke Yumi Sikku' atau siapa, Saksi tidak tahu;

- bahwa, lokasi tersebut setau Saksi punyanya Yacob Sikku'. Tapi karena sudah almarhum, berarti punya anak-anaknya semua. Tapi setahu Saksi, ada yang dibeli oleh Yumi Sikku' dulu, tapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- bahwa, Saksi tidak tahu tandatangan Yacob Sikku';
- bahwa, Saksi tidak tahu apakah terhadap tanah itu pernah terjadi hibah atau tidak;
- bahwa, Saksi kembali ke Toraja sejak tahun 2005;
- bahwa, yang Saksi jelaskan tadi, hartanya Yacob Sikku' adalah obyek sengketa, tanah di Bolu Indah dan rumah tempat tinggalnya Yacob Sikku'. Anaknya Yacob Sikku' ada 12 (dua belas) orang. Untuk masing-masing anak dari Yacob Sikku', harta-harta peninggalan Yacob Sikku' yang dikuasai oleh masing-masing anaknya Yacob Sikku' yaitu
 - ✓ Daniel Sikku' kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' di Bolu Indah;
 - ✓ Anak yang kedua Yacob Sikku' bernama Rette Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' dimana, Saksi tidak tahu;
 - ✓ Anak yang ketiga Yacob Sikku' adalah Penggugat yang kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' di Bolu;
 - ✓ Anak keempat Yacob Sikku' bernama Renni Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' dimana, Saksi kurang tahu;
 - ✓ Anak yang bernama Yumi Sikku', Kuasa harta peninggalan Yacob Sikku' yang jadi obyek sengketa sekarang;
 - ✓ Anaknya Yacob Sikku' yang bernama Diur Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' dimana, Saksi kurang tahu;
 - ✓ Anaknya Yacob Sikku' yang bernama Syair Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' yang dimana, Saksi kurang tahu;
 - ✓ Anaknya Yacob Sikku' yang bernama Betsi Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' yang dimana, Saksi kurang tahu;
 - ✓ Anaknya Yacob Sikku' yang bernama Iran Sikku', kuasai harta peninggalan Yacob Sikku' yang dimana, Saksi kurang tahu;
- bahwa, Saksi kurang mengetahui seluruh harta peninggalan Yacob Sikku'. Yang Saksi ketahui, hanya 3 (tiga) harta peninggalan Yacob Sikku'. Yang lainnya Saksi tidak tahu;
- bahwa, Saksi balik ke Toraja pada tahun 2005. Dari kecil, Saksi tamat SMA, Saksi ke Jakarta. Waktu Saksi sekolah di Toraja, Saksi suka



main-main di obyek sengketa, tapi Saksi tidak tahu kalau itu bagian Saksi, tapi ada bagian Saksi di situ. Panggilan Saksi yaitu Ester / Mama Frengki. Yang pasti di kompleks itu, itu adalah tanah milik Petrus Sikku'. Pa'tadungan itu orang lain. Itu yang di sebelah utara. Jadi waktu Saksi masih sekolah, Saksi sering main ke situ. Dulu di situ belum ada rumah. Masih kosong. Saksi tidak tahu kapan ada rumah di situ. Saksi tahu kalau ada tanah yang dibeli oleh Yumi Sikku', Saksi tahunya yang dia tempati waktu Saksi pulang dari Jakarta, dia sudah tinggal di situ. Jadi, Saksi pernah pulang dari Jakarta, tapi bukan tahun 2005, sudah lama, Saksi pulang dari Jakarta, Saksi ke lokasi itu, Saksi melihat ada rumahnya Yumi Sikku' dan Yumi Sikku' yang tinggal di situ bersama keluarganya. Suaminya bernama Marthen Teko dan anak-anaknya. Rumahnya situ adalah rumah batu / sudah ditembok yang di atas itu. Rumah itu masih ada sekarang. Yang rumah 3 (tiga) lantai itu dulu waktu Saksi pulang dari Jakarta lihat rumahnya Yumi Sikku' di atas, sudah ada itu rumah 3 (tiga) lantai. Yang duluan dibangun adalah rumah yang di atas. Jadi saat Saksi pulang, sudah ada 2 (dua) rumah di situ, yaitu rumah yang di atas dan rumah yang di bawah. Rumah yang di bawah juga ditempati Yumi Sikku' bersama dengan keluarganya. Saksi tidak tahu apa alasannya Yumi Sikku' bangun rumah di situ karena Saksi tidak pernah tanya-tanya;

- bahwa, sepengetahuan Saksi, semenjak Saksi lihat ada rumah di situ, gara-gara dia bangun rumah di situ, anak-anaknya Yacob Sikku', Saksi tidak pernah dengar berkelahi;
- bahwa, tanah yang dikuasai oleh Daniel Sikku' di Bolu dengan yang dikuasai oleh Penggugat itu 1 (satu) lokasi yang di Bolu Indah. Tapi yang kuasai adalah Penggugat dan Daniel Sikku'. Anak lelaki Yacob Sikku' ada 3 (tiga) orang;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Tapi yang mau Penggugat luruskan yaitu tadi dijelaskan ada 12 (dua belas) anaknya Yacob Sikku'. Itu hanya 10 (sepuluh) saja. Kemudian, batas-batas dari tanah yang disengketakan itu betul ada jalan raya, Pa'tadungan di sebelah utara, tapi sebelah timurnya itu tidak berbatasan dengan Damaris Sikku' dan Damita Sikku', tapi itu berbatasan dengan Martha Sikku' tapi anaknya yang bernama Zeth Misalayuk. Lalu di sebelah selatan yaitu batas antara Kelurahan Rantepasele dengan Kelurahan Rantepaku dimana tanah itu berada.



Terhadap keterangan Penggugat tersebut, Saksi menyatakan mungkin Saksi yang salah. Benar anaknya Yacob Sikku' ada 10 (sepuluh) orang. Tentang batas, Saksi membenarkan keterangan Penggugat dan Saksi meralat keterangan sebelumnya. Lalu menurut Penggugat, ada lagi yang prinsip yaitu bahwa harta peninggalannya Yacob Sikku' itu bukan hanya 3 (tiga) lokasi tapi lebih dari 3 (tiga) lokasi bahkan sampai 7 (tujuh) lokasi. Jadi, lokasi Bolu Indah itu, dikuasai oleh Daniel Sikku', itulah yang mendapatkan hibah dari situ. Kemudian yang di sebelahnya itu Penggugat sendiri yang sekarang ini Penggugat tempati. Kemudian tanah yang di atas itu juga di dalam Kuasa Penggugat sebagai ahli waris. Kemudian yang di pertokoan itu dan yang di Perkreditan Rakyat sudah di Daniel Sikku', dan yang pernah di Jl Gajah sudah dijual. Yang dibelakang BPR sudah 6 (enam) dan ketujuh adalah yang obyek sengketa sekarang yang seluruhnya menjadi hak waris Yacob Sikku' kepada anak-anaknya, kecuali obyek sengketa ini yang belum pernah dibagi kepada siapapun anaknya dan kepada orang lain sekalipun karena orangtua Yacob Sikku' dengan istrinya dengan kesembilan orang anaknya kecuali Yumi Sikku' tidak tahu menahu tentang hadirnya sertipikat pada waktu itu dan belum pernah ada akta hibah atau akta apa saja diatas tanah itu. Jadi Penggugat bukan meluruskan tapi menambahkan. Terhadap tanggapan dari Penggugat tersebut, Saksi menerangkan bahwa harta Yacob Sikku' yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) saja. Sementara, Kuasa Tergugat I terhadap keterangan Saksi tersebut menanggapinya dengan menyatakan bahwa diterangkan sebelumnya bahwa semua laki-laki sudah mendapatkan harta warisan dari Yacob Sikku'. Selebihnya akan Kuasa Tergugat I tanggap dalam kesimpulan. Kuasa Tergugat II terhadap keterangan Saksi tersebut tentang pembagian warisan memang sesuai dengan pembuktian yang Kuasa Tergugat II berikan, memang harta warisannya Petrus Sikku' sudah dibagi-bagi. Tadi juga waktu ditanya Penggugat apakah sudah terbagi dan Saksi katakan tidak tahu, hal itu ada benarnya karena Saksi berada di Toraja baru tahun 2005;

5. **INNOSENTIUS RANTESAPAN** (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa, setahu Saksi yang disengketakan oleh kedua-belah pihak dalam perkara ini adalah tentang masalah tanah yang dibuatkan akta hibah;
 - bahwa, akta hibah tersebut mengenai tanah yang terletak di mana, Saksi kurang tahu;



- bahwa, hubungannya Saksi dengan akta hibah, mau melihat sesuai dengan permintaan Penggugat mengenai tandatangan Bapak Camat karena bapak mertua Saksi;
- bahwa, Saksi kenal dengan Hendrik Lisungan yaitu bapak mertua Saksi;
- bahwa, sepengetahuan Saksi, Hendrik Lisungan pernah menjabat sebagai Camat Rantepao mulai dari tahun 1979 sampai tahun 1983. Waktu itu, Saksi sudah jadi menantunya dan Saksi juga sudah punya anak;
- bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Lamtanduk;
- bahwa, Saksi juga pernah menjadi Camat Sanggalangi;
- bahwa, Saksi tidak pernah menjadi pegawai di Kecamatan Rantepao karena Saksi langsung ditempatkan di Kelurahan;
- bahwa, sehari-harinya waktu itu, Saksi tinggal bersama dengan mertua selama hidupnya;
- bahwa, Saksi pernah menjadi supir mertua. Tapi Saksi tidak pernah bertugas dalam 1 (satu) kantor dengan mertua Saksi. Dulu beliau sebagai Camat Rantepao dan Saksi menjabat sebagai Lurah Lamtanduk;
- bahwa, Kelurahan Lamtanduk masuk di Kecamatan Rantepao. Dari segi kedinasan, Saksi selalu berhubungan dinas dengan mertua Saksi karena Camat punya bawahan Lurah dalam hal perintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Kalau dari segi administrasi persuratan, Saksi juga punya hubungan kedinasan dengan mertua Saksi. Artinya, pernah Saksi menerima surat dinas dari Kecamatan ke Kelurahan. Tapi Saksi belum pernah membuat akta jual beli bersama-sama dengan Camat Rantepao. Lamtanduk itu kampung, jadi belum ada orang jual-jual tanah. Tidak ada juga transaksi yang lain yang melibatkan Camat Rantepao. Tapi Saksi pada saat itu sering menerima surat kedinasan dari Camat Rantepao kalau ada perintah yang perlu untuk disampaikan ke masyarakat yang tentunya surat itu ditandatangani oleh Camat Rantepao (Hendrik Lisungan);
- bahwa, Saksi pernah melihat tandatangan Hendrik Lisungan;
- bahwa, Saksi bisa membedakan tandatangan mertua Saksi;
- bahwa, kepada Saksi diperlihatkan dipersidangan bukti surat bertanda T.I.2. yang ada tandatangan atas nama Hendrik Lisungan, tandatangan Hendrik Lisungan agak tidak mirip karena tandatangan beliau itu begini-begini terus, jadi ditarik-tarik begini saja, karena ini



seperti angka 4, padahal beliau itu tandatangannya begini-begini terus. Lalu tandatangan atas nama Hendrik Lisungan yang lain, ini terlalu jauh. Ini garis ini masih ada bengkok “begini” baru angka 4, padahal beliau tidak. Langsung saja begini. Ini ada tumpulnya dari atas;

- bahwa, butki surat yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu bukti surat bertanda T.I.2, menurut Saksi, tandatangan Hendrik Lisungan tidak mirip. Lalu tentang surat bukti bertanda T.II.1 yang ada tandatangan Hendrik Lisungan, tandatangannya itu mirip. Demikian juga dengan bukti surat bertanda T.II.2 dan T.II.3. Bisa saja ini karena goyang kertasnya waktu ditandatangani karena orang punya tandatangan bisa berubah. Kadang ini kertas goyang. Mengenai tandatangan Hendrik Lisungan yang kadang ada gelembungnya, cuma Saksi agak “anu” mungkin karena kertasnya goyang jadi kurang rapih dengan ada bengkok sedikit masuk. Kurang rapih di situ. Hanya itu saja;
- bahwa, jadi menurut Saksi, tandatangan Hendrik Lisungan di bukti surat bertanda T.I.2 ini tidak mirip. Mirip tapi ada agak kurang rapihnya. Mirip tapi kurang rapih, khususnya yang dipinggiran materai tersebut. Hanya itu saja;
- bahwa, dengan diperlihatkannya bukti tandatangan Hendrik Lisungan dihadapan persidangan, Saksi tidak bisa mengatakan apakah tandatangan itu palsu atau tidak. Tapi menurut Saksi bahwa tandatangan Hendrik Lisungan itu adalah mirip tapi tidak rapih;
- bahwa, mengenai bukti surat bertanda T.II.10, ini tandatangan Hendrik Lisungan yang persis. Maksud Saksi, ini sangat rapih dan memang kalau tandatangan tidak boleh pakai *carbon*, harus basah semua. Cuma peletakan materainya ini kenapa di sini? Harusnya di sini. Hanya itu saja kekeliruan / ketidakbiasaan. Harusnya yang dimateraikan itu orang yang menghibahkan karena Camat itu / pejabat itu sudah punya stempel legitimasi kenapa harus didouble lagi dengan materai, tapi apakah mungkin yang salah itu yang menempel atau bagaimana, Saksi kurang mengetahuinya. Mungkin sekretarisnya salah tempel materai. Kenapa ditempel di situ;
- bahwa, menurut Saksi, tandatangan yang di Pertanahan itu, tapi itu 4 (empat) lembar yang ditandatangani, mungkin saja ada yang berubah di situ karena kurang rapih, tapi yang di Pertanahan itu rapih sekali, artinya mirip. Tapi memang 4 (empat) rangkap untuk buat akta. Aslinya diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian, tembusan / tinasannya itu ke Pertanahan. Kepada yang bersangkutan biasanya



dikasih 2 (dua) dan 2 (dua) ada yang tinggal di Kecamatan dan dari Kecamatan itu yang mengirim ke Pertanahan. Itu mekanismenya; bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa kata “biasanya” itu seharusnya adalah “seharusnya” itulah yang benar. Kemudian, mengenai kemiripan itu, boleh diartikan bahwa mirip itu belum tentu benar. Sementara, Kuasa Tergugat I menanggapi keterangan Saksi tersebut dengan berpendapat bahwa tandatangan setiap orang, setiap detik saja bisa berubah. Itu saja. Kalau model-model apa, setiap orang 1, 2, 3 bisa saja berubah. Tidak mirip antara satu dengan yang lain dari orang yang sama. Terhadap tanggapan tersebut, Saksi menambahkan keterangannya dengan menerangkan bahwa Saksi sendiri yang pernah jadi Kepala Badan untuk mencairkan cheque saja di BPD kadang 3 (tiga) kali diganti karena tidak mirip. Jadi itu Saksi terangkan mungkinkah ini asli atau palsu atau apa. Kalau akta ini tahun 1983 bulan Maret, Hendrik Lisungan masih menjabat sebagai Camat. Karena nanti sekitar bulan Juni, Saksi sudah berangkat tugas belajar, Saksi tidak bisa melihat lagi apakah ada akta atau apa;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil sanggahannya terhadap gugatan, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 116 / Tallunglipu dengan Surat Ukur Sementara Tgl. 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² atas nama Jacob Sikku yang kemudian beralih menjadi atas nama Marthen Teko dengan Akta Hibah Tgl. 3-3-1983 No. 16/HB/III/1983 oleh Hendrik Lisungan (PPAT Wil. Kec. Rantepao) [bukti bertanda T.I-1] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 dengan pemberi hibah bernama Jacob Sikku dan penerima hibah bernama Marthen Teko dengan obyek hibah berupa tanah dengan Hak Milik No. 116 Surat Ukur Tgl. 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² [bukti bertanda T.I-2] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 atas nama wajib pajak: Jacob Sikku alamat: Paluasan Tallunglipu Kec. Rantepao Kabupaten Toraja [bukti bertanda T.I-3] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 atas nama wajib pajak: P Sikku /



Marthen [bukti bertanda T.I-4] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib pajak: Marthen Teko [bukti bertanda T.I-5] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 atas nama wajib pajak: Nyonya Yumi Siku untuk obyek pajak yang terletak di Jl Poros Rantepao Palopo – Rantepaku, Rantepao Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 6.698 m² dan bangunan seluas 363 m² [bukti bertanda T.I-6] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak: Nyonya Yumi Siku untuk obyek pajak yang terletak di Jl Poros Rantepao Palopo – Rantepaku Tallunglipu, Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 6.698 m² dan bangunan seluas 363 m² [bukti bertanda T.I-7] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: Nyonya Yumi Siku untuk obyek pajak yang terletak di Jl Poros Rantepao Palopo – Rantepaku Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara untuk obyek pajak bumi seluas 6.698 m² dan bangunan seluas 363 m² [bukti bertanda T.I-8] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Hibah tertanggal 18 Agustus 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marthen Teko [bukti bertanda T.I-9] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Syair Naya Siku [bukti bertanda T.I-10] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **SIMON RASINAN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, Saksi kenal dengan Marthen Teko, tapi tidak ada hubungan keluarga. Hanya bertetangga;
 - bahwa, Saksi duluan di sana. Tapi pada tahun 1980-an Saksi melihat



- Marthen Teko di sana, Saksi lihat dia sudah membangun di sana;
- bahwa, Saksi adalah orang asli Rantepaku yang dulunya adalah Tallunglipu;
 - bahwa, jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggalnya Marthen Teko, karena rumah Saksi di pinggir jalan dan rumahnya Marthen Teko juga di pinggir jalan, jarak rumah Saksi dengan rumahnya Marthen Teko kira-kira lebih 100 (seratus) meter. Barangkali kalau tidak salah ada 3 (tiga) rumah antaranya. 1 (satu) jalur Palopo;
 - bahwa, Marthen Teko membangun di situ pada sekitar tahun 1980-an;
 - bahwa, itu tanah yang dia tempati untuk bangun rumah, asal usulnya itu tanah yang Saksi tahu bahwa tanah itu kepunyaan So' Sikku'. Nama lengkapnya Saksi kurang tahu. Tapi kalau so' berarti orang Buntao. Itulah yang Saksi tahu. So' Sikku' ini katanya ada anaknya, tapi ada anaknya. Yang Saksi tau, anaknya yaitu hanya ini Yacob Sikku'. Dan istrinya yang sudah meninggal Saksi sudah lupa namanya;
 - bahwa, Yacob Sikku' ini ada anaknya. Yang Saksi tahu yaitu Penggugat dengan mamanya Kuasa Tergugat I (istrinya Tergugat I). Yang lain, Saksi kurang kenal;
 - bahwa, Saksi kenal dengan istrinya Tergugat I. nama istrinya Tergugat I siapa, Saksi sudah lupa, tapi dipanggil Mama Kris;
 - bahwa, Marthen Teko dengan istrinya tinggal di situ, waktu dia datang membangun, dia kerja di Sorowako. Sebelum bangun rumah, belum ada rumah di situ. Itu masih hutan belukar. Tidak ditempati di situ. Nanti dia datang, bangun rumah di situ. Yang dia bangun adalah rumah permanen. Ada 1 (satu) lantai dan ada yang 2 (dua) lantai. Berarti ada 2 (dua) rumah. Yang 2 (dua) lantai yang di dekat jalan. Yang duluan dibangun adalah rumah yang 1 (satu) lantai. Waktu dibangun itu yang 1 (satu) lantai, Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di situ karena dia tinggal di Sorowako. Yang bangun rumah yang 1 (satu) lantai adalah Tergugat I dengan istrinya. Saksi tahu itu karena Saksi dekat dan istrinya Tergugat I sering mandi ke rumah Saksi sebab di rumah Saksi ada mata air. Waktu itu Saksi yang tanya dengan Saksi mengatakan: "Mengapa sampai tinggal di situ?" dan dia bilang: "Ini bagian kami dari orangtua". Yang bilang begitu adalah istrinya Tergugat I (Marthen Teko). Selesai itu rumah itu, pernah dia tinggal di situ. Maklum dia kerja di perusahaan, jadi tidak mungkin tinggal terus. Setelah itu, dibangun itu yang di pinggir jalan. Yang tinggal di



situ pada waktu itu adalah istrinya yang tinggal di situ. Itu sekarang dipersewakan. Tapi Saksi tidak tahu siapa yang sewa;

-bahwa, tanah yang ditempati bangun 2 (dua) rumah itu, asalnya dari So' Sikku' (bapaknya Yacob Sikku') / neneknya Penggugat, Saksi tahu itu dari mana, bisa Saksi jelaskan bahwa So' Sikku' itu sebenarnya adalah orang Buntao'. Tapi asalnya, dikuasai karena dia beli. Ada tanah yang dia beli, ada yang datang dari, karena So' Sikku' itu pintar bergaul dengan masyarakat Tallunglipu, jadi bagaimana caranya, dia minta pada tokoh masyarakat baru dia kuasai itu. Jadi ada yang dia beli, ada yang dia minta. Yang Saksi masih ingat, ada yang dibeli dari Sampe' Sallu, ada yang dibeli dari Podek. Ada yang dibeli dari Ne' Malino. Kalau tanah yang ditempati bangunan 2 (dua) rumah itu, sudah termasuk yang punyanya So' Sikku'. Ada juga yang diambil dari So' Sikku', tua-tua masyarakat yang berikan kepada So' Sikku' sebab pandai bergaul dia. Saksi tahu kalau dia beli karena Saksi tahu orangnya. Waktu jual beli, Saksi tidak tahu. Tapi So' Sikku' cerita dia beli dari orang-orang yang Saksi bilang dan orang yang menjual itu, Saksi tahu juga yaitu orang situ juga;

-bahwa, ceritanya sehingga tanah itu ditempati bangunan rumah oleh Marthen Teko, Saksi pernah menanyakan dengan Saksi mengatakan: "Darimana kamu peroleh?" kemudian dikatakan: "ibu bagian saya dari orangtua". Saksi tidak tahu apakah dari Yacob Sikku' atau dari So' Sikku'. Hal itu Saksi tanyakan kepada istrinya Tergugat I (Marthen Teko), dan selama itu, pada waktu dia membangun, tidak ada orang yang keberatan. Waktu dibangun itu rumah, Yacob Sikku' tinggal di kota tapi Saksi tidak tahu rumahnya sebab rumahnya So' Sikku' itu ada beberapa petak. Saksi tidak tahu yang mana dia tinggal, hanya Saksi tahu bahwa dia tinggal di kota Rantepao. Tapi tidak tahu yang mana bagiannya sebab beberapa petak itu tanah;

-bahwa, yang 2 (dua) rumah itu dipersewakan oleh Marthen Teko (Tergugat I) setelah istrinya Marthen Teko meninggal, dipersewakan;

-bahwa, Saksi mengetahui bahwa itu adalah miliknya Marthen Teko karena Saksi dengar dari istrinya Marthen Teko bahwa: "Itu adalah bagian saya" tapi Saksi tidak tahu apakah dari Yacob Sikku' ataukah dari So' Sikku';

-bahwa, pada waktu pembangunan rumah itu, dengan pertanyaan apakah Saksi sering didatangi oleh keluarga dari Yacob Sikku' atau Yacob Sikku' atau anak-anaknya Yacob Sikku', Saksi sudah jelaskan



tadi bahwa mulai rumah itu dibangun sampai selesai, tidak ada yang keberatan. Apa sebabnya Saksi katakan waktu itu tidak ada keberatan? Pada waktu itu Saksi masih sebagai Kepala Kelurahan di Tallunglipu. Jadi tidak ada yang melapor kepada Saksi bahwa ini tanah dalam persoalan dan supaya jangan dibangun. Jadi waktu itu, Saksi pernah menjabat sebagai Lurah dan waktu itu Saksi masih aktif TNI. Tidak ada yang melapor;

- bahwa, Saksi menjadi Lurah Tallunglipu, Surat Keputusan Saksi pada tahun 1976. Tetapi pelaksanaan tugas pada tahun 1978. Saksi menjadi Lurah di sana sampai tahun 1983 barangkali. Tapi Saksi sudah tidak lihat itu surat keputusan itu;
- bahwa, Saksi katakan tadi bahwa rumah itu dibangun pada tahun 1980-an, tapi apakah lebih atau kurang. Saksi sudah disumpah. Jadi kalau Saksi katakan tahun 1981 atau tahun 1982, Saksi kena sumpah. Jadi Saksi katakan, itu antaranya itu. Sebab Saksi kurang tahu tanggal berapa, bulan berapa. Itu yang Saksi jaga. Sebab Saksi sudah disumpah. Jangan nanti Saksi katakan salah bulan atau salah hari, Saksi kena sumpah;
- bahwa, Saksi kenal dengan Ne' Tokko Lempang yang Saksi gantikan. Dia masih lembang itu. Ne' Tokko adalah ipar Saksi;
- bahwa, mengenai apakah Ne' Tokko ini Lurah sebelum tahun 1976, Saksi katakan bahwa SK Saksi tahun 1976, tapi pelaksanaan tugas pada tahun 1978;
- bahwa, yang menggantikan Saksi sesudah tahun 1983 ada Yusuf Kareba. Saksi kira, pada tahun 1983 Saksi digantikan oleh Yusuf Kareba. Kalau tidak salah, yang menggantikan Yusuf Kareba adalah Alm. Bukang (Angkatan Laut). Sebab, Pak Kareba itu tidak tahunan. Saksi tidak tahu berapa tahun, tapi tidak lama. Sesudah itu digantikan oleh Alm. Palimbong (mantan Wakil Kepala Daerah);
- bahwa, sesudah Saksi menjadi Lurah di Tallunglipu, Saksi menjadi Lurah di Tikalla. Lalu Saksi digantikan Yosef Kareba sebagai Lurah di Tallunglipu. Pada tahun 1981, Yosef Kareba digantikan karena dia berkelai dengan salah seorang warga yang bernama Pantun. Sesudah itu Yosef Kareba digantikan C.L. Palimbong;
- bahwa, mengenai pertanyaan dari Penggugat bahwa bagaimana mungkin ada yang keberatan tentang pembangunan rumah padahal tahun 1980 Saksi sudah jadi Lurah di Tikalla, Saksi menjawab bahwa tentu saja Saksi katakan. Sebab seluruh kejadian di Tallunglipu, tentu



melalui Saksi, baru ke Kepala Kelurahan. Kalau tidak, Saksi tidak bisa selesaikan. Sebab sampai sekarang, Saksi masih tetap menjadi adat, dari Lurah sampai ke Kecamatan. Jadi Saksi mesti tahu. Kedua, anak Saksi menjadi Kepala Lingkungan. Jadi semuanya itu pajak-pajak kalau ditagih, karena Saksi itu punya ipar orang pendatang, sampai mereka tanyakan kepada Saksi: "Siapa punya ini? Siapa punya ini?". Itu. Saksi tahu. Jadi andaikata, sekarang kalau Penggugat mengatakan Saksi bisa tunjukkan tanah-tanah macam Ne' Podek, Sampe' Sallu, Ne' Malino, sekarang Saksi bisa tunjukkan itu. Tapi tanah itu sudah ada yagn dijual oleh So' Sikku', 2 (dua) hektar are, kepada Daniel Matarru yang berdekatan dengan rumah / tanah obyek sengketa sekarang;

-bahwa, mengenai keterangan yang disampaikan oleh anaknya Yosep Kareba bahwa bapaknya menjadi Lurah hanya 1 (satu) tahun pada tahun 1981 karena perkelahian itu, sebenarnya begini, sebab Kareba itu bukan orang lain, tapi keluarga Saksi. Karena antara Kareba dengan yang berkelahi dengan Kareba itu adalah berkeluarga juga. Setelah itu diperbaiki-diperbaiki, bukan masyarakat yang tolak itu Kareba menjadi Kepala Desa, bukan. Dia karena sudah kesadarannya tidak diizinkan lagi sehingga dia digantikan. Bukan karena masyarakat menolak. Kalau Penggugat bertanya apakah tidak diketahui bahwa So' Sikku' itu adalah orang kaya? Saksi katakan memang benar. Dan usahanya So' Sikku' apa? Pembakaran batu merah, sehingga bahan bakar itu diambil dari Tallunglipu, sehingga dia mengambil orang-orang yang dipercaya dari Tallunglipu untuk mengadakan bahan bakar untuk pembakarannya. Dia pintar bagaimana-bagaimana, sehingga tanah yang bersebelahan yang dulu pernah dia olah, termasuk diberikan. Itu yang Saksi bilang, memang luas. Tapi tidak dibeli semua, tapi ada orang yang memberikan. Saksi tahu. Kalau dikatakan So' Sikku' memang orang kaya, tapi orang kaya itu banyak macam. So' Sikku' masuk Tallunglipu karena pergaulannya. Tidak ada tanahnya biar 1 (satu) meter di anu tidak ada. Tetapi karena pintarnya mengambil hati orang Tallunglipu, sehingga ya banyak kenalan, sehingga dapat memberikan;

-bahwa, mengenai apakah dengan berpindahnya ke Lurah Tikalla itu, Yosep Kareba langsung diganti oleh C.L. Palimbong pada tahun 1981, Saksi masih melihat dan Saksi mendengar pembangunan rumah yang ada di atas itu. Saksi bisa tahu tidak ada keberatan waktu Saksi Lurah di Tikalla padahal itu di wilayah Tallunglipu, karena waktu itu Kepala



Lingkungan adalah ipar Saksi. Jadi segala masalah itu, dia tanyakan kepada Saksi: "Bagaimana itu? Bagaimana sebenarnya dulu persoalan itu?" kalau ada masalah. Kalau ada masalah, ya tentu Saksi hadapi. Pada waktu pembagian daripada tanah-tanah So' Sikku' ini, Saksi tidak tahu. Kalau ada masalah di Tallunglipu, walaupun Saksi Lurah di Tikalla, Saksi harus tahu karena Saksi adalah Adat di Kecamatan Tallunglipu dan Lurah. Saksi ambil dua-dua. Begini, dulunya hanya 1 (satu) Kelurahan Tallunglipu, sekarang menjadi Kecamatan. Walaupun Saksi Lurah di Tikalla, Saksi tetap menjadi Adat di Kelurahan Tallunglipu, sehingga kalau ada masalah, Saksi pasti tahu. Pada waktu So' Sikku' masih hidup, itu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang itu, namanya So' Sikku' semua. Tapi setelah So' Sikku' meninggal, Saksi tidak tahu lagi;

- bahwa, mengenai tanah yang menurut Yumi Sikku' sudah diberikan dan itu bertentangan dengan undang-undang karena jual beli antara ayah dengan Yumi Sikku' dan tanah itu, hanya tanah itulah yang diperkenankan, bukan untuk seluruh tanah, tanah itu dibeli dengan kwitansi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu), Saksi tidak tahu itu. Saksi tidak dengar pada tahun 1976 tanah itu diperoleh Yumi Sikku' dengan cara dibeli dengan kwitansi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saksi juga tidak tahu itu. Hanya yang Saksi tahu, pernah ada seorang mengatakan bahwa itu tanahnya So' Sikku', yang dari Pangala itu. Itu yang menurut dari Pangala bahwa dia punya. Tapi ada keluarga dari So' Sikku' yang menuntut. Itu sudah lama. Itu yang dia tuntutan itu. Tapi yang ditempati Marthen Teko, Saksi tidak tahu apa itu punya Marthen Teko atau siapa. Tapi yang lain tidak ada;
- bahwa, bangunan rumah 1 (satu) lantai yang di atas yang pertama kali dibangun, yang tinggal di situ siapa, itu Saksi katakan tadi bahwa Marthen Teko kerja di Incoe. Kalau libur, dia datang di situ. Itu rumah yang di bawah, yang di pinggir jalan, dulu pernah ada rumah orang Jawa di situ. Lalu dia pindah dari situ sebab bukan dia punya. Masih ada sekarang itu orang Jawa;
- bahwa, mengenai pertanyaan dari Penggugat bahwa tanggal 24 Maret yang lalu, Saksi ditelepon oleh Camat Tallunglipu dalam hal ini Petrus Kama, Saksi jawab bahwa Petrus Kama adalah kemenakan Saksi. Dan kemudian atas pertanyaan Penggugat bahwa ketika Saksi ditelepon, Saksi menguraikan dengan mengatakan bahwa: "Saya ini adalah Lurah Tallunglipu sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 dan kemudian



saya digantikan oleh Kareba pada tahun 1981 tapi karena perkelahianya hanya 1 (satu) tahun jadi Lurah. Disambung itu oleh C.L. Palimbong” dan itu Penggugat hadir didepan Bapak Camat Tallunglipu di tanggal 24 malam itu jam 7 (tujuh) Saksi ditelepon dan Saksi menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh Camat Tallunglipu pada waktu itu, dan Penggugat mohon dicatat dengan baik oleh Panitera, Saksi menanggapi pertanyaan Penggugat tersebut dengan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah ditelepon oleh Camat pada tanggal 24 Maret. Sedang Camat itu tidak tahu mengenai masalah tanah So' Sikku'. Dia masih anak-anak. Pada tanggal 24 Maret 2014, Saksi tidak pernah ditelepon oleh Camat Tallunglipu. Saksi tidak pernah ditelepon oleh Petrus Kama mengenai masalah mereka ini. Begini, salah kalau dikatakan ditelepon kepada Saksi. Camat sendiri mengatakan melalui telepon, tapi dia bilang ada perlu. Dia bilang: “Ada perlu. Siapa yang gantikan Simon Rasinan jadi Lurah?” dan Saksi katakan: “Yang gantikan saya adalah Kareba”. Tapi mengenai masalah ini itu, tidak pernah;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa kalau yang mengenai tanah terus terang Kuasa Tergugat I belum masuk ke situ. Tapi kalau yang lain, Kuasa Tergugat I rasa sudah betul. Sementara, Penggugat berpendapat bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi tersebut sudah benar karena itu sangat berarti bagi kesimpulan nanti atau tanggapan. Keterangan Saksi tersebut sudah benar. Selebihnya akan Penggugat tanggapi dalam kesimpulan;

2. **MARIA SIAPPA** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Marthen Teko. Kenal dengan Marthen Teko dari tahun berapa, Saksi sudah lupa tapi sudah lama;
- bahwa, istrinya Marthen Teko sudah meninggal. Namanya siapa, Saksi kurang ingat;
- bahwa, sebelum menikah dengan ibunya Kuasa Tergugat I, Marthen Teko tinggal di Mandetek;
- bahwa, waktu menikah dengan istrinya, Marthen Teko dan istrinya tinggal di Incoe. Lalu Saksi jaga rumahnya di Tagari yang dimuka sekolah. Rumah yang Saksi jaga itu masih ada sekarang yaitu yang digugat sekarang. Itu rumah yang Saksi jaga dulu. Ada 2 (dua) rumah di situ. Lokasinya baku dekat. Yang 1 (satu) di atas dan 1 (satu)-nya lagi baku samping. Yang di atas berbentuk rumah batu terdiri dari 1



- (satu) lantai. Kalau yang di bawah terdiri dari 3 (tiga) tingkat / lantai;
- bahwa, yang Saksi jaga itu rumah yang di atasnya yaitu rumahnya Marthen Teko;
 - bahwa, yang suruh Saksi untuk jaga itu rumah adalah Marthen Teko;
 - bahwa, rumah yang 3 (tiga) lantai, disewa dulu, tapi sekarang digugat sampai di atas;
 - bahwa, Saksi lihat waktu rumah itu dibangun karena waktu itu Saksi jaga rumah yang di atas;
 - bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang suruh bangun rumah yang di bawah. Rumah itu dibangun Marthen Teko;
 - bahwa, tanah tempat rumah itu berdiri, setahu Saksi yang punya adalah Marthen Teko sampai di atas. Saksi tidak tahu darimana Marthen Teko dapat itu tanah. Katanya dia dapat tanah dari orangtuanya istrinya Marthen Teko dan Saksi tahu itu dari orang disitu. Saksi hanya dengar dari orang-orang bahwa tanah itu punyanya mamanya Kuasa Tergugat I (istri Tergugat I);
 - bahwa, orangtua Mama Kris (istri Tergugat I) adalah Sikku' dimana waktu Saksi jaga itu rumah, orangtuanya masih hidup akan tetapi tinggal di Rantepao;
 - bahwa, waktu rumah 3 (tiga) lantai dibangun, tidak ada yang datang keberatan. Sekarang baru ada yang ganggu dia itu tanah;
 - bahwa, rumah yang dulu Saksi tempati, Saksi tidak tahu siapa yang tinggal sekarang. Tidak ada orang tinggal di atas;
 - bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah ada sertifikatnya atau tidak;
 - bahwa, Saksi tinggal di Tagari itu selama 2 (dua) tahun;
 - bahwa, selama pembangunan itu rumah yang di atas, Saksi tinggal di sana. Rumah yang di bawah, Saksi tidak lihat waktu dibangun. Waktu dibangun itu rumah yang 3 (tiga) lantai, Saksi tidak melihatnya. Rumah yang di atas yang Saksi tempati. Waktu rumah di bawah dibangun, Saksi sudah pindah dan tidak tinggal di sana lagi. Yang Saksi lihat yang dibangun adalah rumah yang di atas sekali. Saksi tidak tahu siapa yang buat rumah yang 3 (tiga) lantai itu;
 - bahwa, Saksi pernah selama menjaga rumah itu pernah didatangi oleh bapaknya Mama Kris dan dia sering-sering datang;
 - bahwa, selama Saksi menjaga rumah itu, nenek sering datang ke sana, tapi tidak ada yang disampaikan oleh nenek tersebut;
 - bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah itu sampai ke bawah atau



- sampai ke atas, yang Saksi tahu hanya Saksi menjaga rumah saja;
- bahwa, waktu Saksi tinggal di sana, Saksi tinggal selama 2 (dua) tahun tapi Saksi lupa tahun berapa. Saksi ditugaskan oleh Marthen Teko dan Yumi Sikku'. Marthen Teko dan Yumi Sikku' sering-sering datang. 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, dia datang;
 - bahwa, waktu Saksi tinggal di situ 2 (dua) tahun saja, rumah yang di pinggir jalan yang bertingkat itu belum ada;
 - bahwa, Saksi tinggal di situ dan waktu itu Kuasa Tergugat I sudah ada tapi semuanya di Incoe, tapi Saksi belum pernah lihat;
- bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I membenarkannya. Sementara, terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak berkeberatan dan nanti akan ditanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil sanggahannya terhadap gugatan, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy* Surat tertanggal 22-10-1981 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Y Sikku' dengan perihal: permohonan untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik atas sebidang tanah [bukti bertanda T.II-1] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Keterangan tertanggal 22-10-1981 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tallunglipu dengan terlihat oleh Kecamatan Rantepao *fotocopy* Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Syair Naya Siku [bukti bertanda T.II-2] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Keterangan Warisan No. 153/DTL/1981 tertanggal 22-10-1981 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris P Sikku' [bukti bertanda T.II-3] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Risalah Pemeriksaan Tanah (permohonan untuk pengakuan hak milik) No. 857/RPT/1981 [bukti bertanda T.II-4] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* surat tertanggal 23 Desember 1981 dengan kalimat teratas surat: Contoh Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik 857/SDA/UH/1981 [bukti bertanda T.II-5] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Ukur Sementara No. 732/1982 tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-6] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* surat tertanggal 25 Februari 1982 dengan perihal: usul



permohonan pengakuan hak milik an. Yacob Sikku, dkk letaknya di Desa Tallunglipu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja [bukti bertanda T.II-7] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Ukur Sementara dengan Pemohon: Yacob Sikku, dkk untuk mengajukan permohonan sesuatu hak dan berdasarkan Instruksi Dirjen Agraria No. 1 Tahun 1969 [bukti bertanda T.II-8] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara No. 732/1982 tanggal 22-2-1982 atas nama Jacob Sikku yang telah beralih hak kepada Marthen Teko dengan sebab perubahan: Akta Hibah tgl. 3-3-1983 No. 16/HB/III/1983 oleh Hendrik Lisungan - PPAT Wil. Kecamatan Rantepao [bukti bertanda T.II-9] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Akta Hibah No. 16/HB/III/83 atas nama pemberi hibah: Jacob Sikku dan penerima hibah bernama Marthen Teko dengan obyek hibah berupa tanah hak milik No. 116 yang terletak di Desa Tallunglipu Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja dengan surat ukur tanggal 22-2-1982 seluas 6.698 m² [bukti bertanda T.II-10] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor: 733/1982 tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-11] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 117 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Ir Zeth Misalayuk dengan surat ukur sementara tanggal 22-2-1982 No. 733/1982 seluas 3.910 m² dengan sebab perubahak hak menjadi atas nama Ir Zeth Misalayuk karena hibah berdasarkan Akta Hibah tgl. 8-2-1984 No. 5/HB/KR/I/84 oleh Hendrik Lisungan (PPAT wil. Kec. Rpao) [bukti bertanda T.II-12] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Ukur Sementara No. 734/1982 tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-13] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 118 / Desa Tallunglipu tanggal 29-3-1982 atas nama pemegang hak: Damaris Sikku' dengan surat ukur sementara No. 734/1982 tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-14] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

-fotocopy Surat Ukur Sementara No. 735/1982 tanggal 22-2-1981 Hak Milik No. 119 seluas 10.367 m² [bukti bertanda T.II-15] → sesuai dengan



aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- fotocopy* Sertipikat Hak Milik No. 119 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Nyonya Damita dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 737/1982 dengan luas 10.367 m² [bukti bertanda T.II-16] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Ukur Sementara No. 736/1982 Hak Milik No. 120 seluas 5.480 m² tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-17] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Sertipikat Hak Milik No. 120 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Nyonya Esther Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 736/1982 seluas 5.480 m² [bukti bertanda T.II-18] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Ukur Sementara No. 737/1982 Hak Milik No. 121 seluas 5.995 m² tanggal 22-2-1982 [bukti bertanda T.II-19] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Sertipikat Hak Milik No. 121 atas nama pemegang hak: Nyonya Yosefin Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 737/1982 seluas 5.995 m² [bukti bertanda T.II-20] → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak kemudian telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dengan Penggugat mengajukan kesimpulan terdapat dalam surat tertanggal 29 April 2014, sementara kesimpulan dari Tergugat I sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal Mei 2014;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam uraian putusan ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam



jawabannya ada mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya sebagai berikut menurut pengamatan Majelis Hakim:

1. Didalam gugatan penggugat tegas menjelaskan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini terkait masalah ketidakastian dan atau ketidakbenaran Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao. Kalau sekiranya yang menjadi obyek perkara sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Makale, seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sudah terkait dengan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yaitu PPAT dalam hal ini Camat Rantepao;
2. Karena obyek gugatan adalah dokumen yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao berupa Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang katanya tidak benar dan tidak asli, maka menurut hukum, PPAT Camat Rantepao haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sementara terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa seperti yang ditentukan dalam Pasal 32 PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : **"Dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";**
2. Penggugat dalam mengajukan gugatannya salah alamat karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang tidak professional sehingga Pengalihan Hak/Balik Nama sertifikat batal demi hukum padahal menurut perundang- undangan khususnya UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menguji apakah



suatu perbuatan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara telah dilakukan secara professional dan telah sesuai ketentuan ketentuan yang ada dan selanjutnya menyatakan batal keputusan tersebut atau sebaliknya, adalah merupakan Kewenangan atau Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut, Hakim Perdata karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan dirinya tidak memeriksa dan mengadili perkara A quo;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Camat PPAT Rantepao selaku pejabat yang membuat Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang mendasari terjadinya Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik No. 116/Tallunglipu yang semula tercatat atas nama Yacob Sikku' kemudian didaftarkan peralihan haknya oleh Tergugat II kepada Marthen Teko (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / tangkisan dari Tergugat I, dalam surat repliknya tidak ada dikemukakan oleh Penggugat bagian mana dari replik Penggugat yang merupakan tanggapan terhadap eksepsi / tangkisan Tergugat I, sehingga demi obyektivitas pertimbangan, Majelis Hakim akan mengutip beberapa dalil Penggugat dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan didalam perkara ini tidak hanya masalah ketidakastian dan atau ketidakbenaran dan atau cacat hukum oleh karena palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan benar, tetapi palsu atau dipalsukan atas Akte Hibah No. 16/HB/III/1 983, Tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao, didalam hal mana Akte Hibah a quo dimaksudkan untuk menghilangkan jejak rangkaian perbuatan melawan hukum lainnya sebelumnya, yang dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' isteri Tergugat I baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama dengan Tergugat I secara berkelanjutan ikut serta, ikut membantu dan perbuatan melawan hukum lainnya yaitu dengan mengambil, menyimpan, menyembunyikan, menguasai, menggelapkan dan memalsukan surat-surat dengan maksud untuk memiliki Sertifikat Hak Milik No. 116. Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No. 732 / 1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No. 155 / 1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikku', beserta tanah yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini sebagai suatu bentuk tindak pidana "pencucian" Sertifikat Hak Milik beserta tanah a quo milik Tuan Jakob Sikku* ayahanda Penggugat. Oleh karena satu-



satunya Akte Hibah yang pernah dibuat oleh Tuan Jakob Sikku' adalah Akte Hibah No. 28/HB/VII/84 Tanggal 24 Juli 1984 kepada Daniel Sikku' pada tahun 1984 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao, Drs. Anthon Palinggi;

2. Bahwa berdasarkan data, fakta dan bukti-bukti yang ada, pada tahun 1982 Nyonya Yumi Sikku' isteri Tergugat I dengan melawan hukum secara curang, mengambil secara diam-diam, mengambil yang bukan haknya, menyimpan, dan menyembunyikan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No. 155 / 1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikku' ayahanda Penggugat, dan oleh karena itulah Tuan Jakob Sikku' pemilik Sertifikat Hak Milik a quo dan Penggugat serta ahli waris lainnya tidak tahu menahu sama sekali bahwa tanah a quo milik Tuan Jakob Sikku' seluas 6.698 m² telah bersertifikat hak milik. Padahal tanah a quo itulah satu-satunya yang telah bersertifikat hak milik dari sekian banyak bidang tanah yang dimiliki Tuan Jakob Sikku';
3. Bahwa berdasarkan data, fakta, dan bukti-bukti yang ada, Nyonya Yumi Sikku' istri Tergugat I selanjutnya dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dan menggelapkan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No. 732/1982 seluas 6.698m² dan Gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikku' ayahanda Penggugat dan oleh karena itu pula Tuan Jakob Sikku' pemilik Sertifikat Hak Milik a quo dan Penggugat serta ahli waris lainnya tidak tahu menahu sama sekali bahwa tanah milik Tuan Jakob Sikku' seluas 6.698 m² telah bersertifikat hak milik;
4. Bahwa berdasarkan data, fakta dan bukti - bukti yang ada selanjutnya dengan segala itikad buruk, secara melawan hukum Nyonya Yumi Sikku' melakukan perubahan / minta melakukan perubahan nama atas Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan/ Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT - PBB) atas tanah a quo seluas 6.698 m² atas nama Tuan Jakob Sikku' menjadi atas nama Nyonya Yumi Sikku' dengan menambahkan kata Nyonya di depan nama Yumi Sikku' untuk meniru kata Tuan di depan nama Jakob Sikku' dengan maksud untuk menutupi segala itikad buruk dan menghilangkan jejak perbuatan melawan hukum yang lain, yang telah dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' bersama dengan suaminya Tergugat I;



5. Berdasarkan data, fakta dan bukti-bukti yang ada untuk memuluskan dan menutupi itikad buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' bersama dengan suaminya Tergugat I, maka pada akhir tahun 1988 tanpa seizin dan persetujuan / sepengetuhan pemilik tanah a quo di dalam hal ini istri Tuan Jacob Sikku' yaitu Kantina, Ibunda Penggugat, dengan tanpa rasa kemanusiaan mengusir / menyuruh untuk segera pindah dengan paksa satu keluarga / penyewa sebagian tanah a quo untuk tempat tinggal dan mencari nafkah / mata pencaharian yang letaknya berbatasan dengan jalan raya / bagian depan tanah a quo tanpa biaya pindah sedikitpun, walaupun setelah belasan tahun mereka tinggal di situ, sedangkan perjanjian sewa- menyewanya dilakukan oleh yang berhak yaitu pemilik tanah a quo Tuan Jacob Sikku' dengan istrinya Kantina dengan penyewa dimaksud, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' dan suaminya Tergugat I menimbulkan kemarahan isteri Tuan Jakob Sikku' yaitu Kantina dengan mengatakan : mengapa sampai Nyonya Yumi Sikku' (mama Kris) dan Tergugat I (papa-Kris) menyuruh pindah penyewa itu, padahal kami masih mau makan-makan sewanya, sebab tanah yang dikasih sama mereka yaitu Nyonya Yumi Sikku' dan suaminya Tergugat I hanya seluas sebidang tanah bagian atas saja, untuk membangun sebuah rumah tempat tinggal saja, mengapa diambil lagi tanah bagian bawah yang sedang dipersewakan, maka kemudian untuk ^neredam kemarahan isteri Tuan Jacob Sikku' maka dibujuk-bujuklah oleh Nyonya Yumi Sikku' dengan iming-iming / memberikan sejumlah uang di dalam amplop / tidak tahu jumlahnya seraya memberikan / menyodorkan surat sebagai tanda terima uang dan atau surat yang dapat digunakan untuk keperluan lain sehubungan dengan tanah a quo, dan selanjutnya pada akhir tahun 1988 tanpa toleransi waktu keluarga penyewa di atas terpaksa harus pindah oleh karena galian pondasi untuk melaksanakan pembangunan rumah sudah dimulai oleh Nyonya Yumi Sikku' dan suaminya Tergugat I walaupun penyewa itu masih tinggal di dalam rumah yang dimaksud;
6. Bahwa selanjutnya, Nyonya Yumi Sikku' isteri Tergugat I dan Marthen Teko (Tergugat I) bekerja sama / melakukan persekongkolan sebagai suami dan istri, ikut serta dan saling bantu - membantu dengan memalsukan dan atau dengan memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan dengan merekayasa sedemikian rupa, dengan modus



operandi membuat secara tidak benar dan memalsukan surat yang menimbulkan hak yang diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud untuk dipakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yaitu dengan membuat Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao yang diperlakukan surut sampai dengan tanggal 3 Maret 1983;

Bahwa adapun esensi / maksud suatu hibah adalah suatu pemberian secara rela kepada seseorang atau pihak yang disenangi, tetapi mengapa Hibah a quo justru diberikan kepada Tergugat I yaitu seseorang yang paling tidak disenangi (dibenci) oleh karena sikap tingkah lakunya, oleh pemberi hibah, Tuan Yakob Sikku? Salah satu fakta dan bukti lagi bahwa kehadiran Akte Hibah a quo dibuat dengan melawan hukum oleh Nonya Yumi Sikku', bersama suaminya Tergugat I;

7. Bahwa dengan Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat dengan melawan hukum itulah oleh Tergugat II serta merta dengan terlalu mudahnya / memberi peluang, ikut serta membantu dengan cara memberi peluang dan atau kemudahan dengan ber"selimutkan" jabatan dan kewenangannya yang tidak tak terbatas, di dalam hal mana Tergugat II patut mengetahui atau patut menduga bahkan berkewajiban secara profesional melaksanakan/melakukan penelusuran bahwa Akte Hibah a quo perlu diselidiki keasliannya dan kebenarannya, oleh karena pengalihan / balik nama atas Sertifikat Hak Milik a quo baru akan dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' dengan suaminya Tergugat I, setelah PPAT Camat Rantepao - Hendrik Lisungan telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan pemberi hibah / pemilik Sertifikat Hak Milik a quo Tuan Yakob Sikku telah meninggal dunia pada bulan Januari 1988, sedangkan akte hibah a quo yang melawan hukum telah ada jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1983* akan tetapi ada apa / mengapa Tergugat II serta merta melakukan pengalihan / balik nama Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No. 732 / 1982, itupun hanya seluas 6.600 m² saja yang menimbulkan kecurigaan mengapa bukan seluas 6.698 m² atas nama Tuan Jakob Sikku' kepada Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988?

8. Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum dengan modus



operandi yang dilakukan secara sistematis oleh Nyonya Yumi Sikku' dengan suaminya Tergugat I yaitu dengan mengambil, menyimpan, menyembunyikan, menguasai, menggelapkan, memalsukan atau membuat palsu surat yang menimbulkan hak sejak tahun 1982, selama 31 (tiga puluh satu) tahun, dengan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana norma yang dimaksud didalam Pasal 378, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 264, dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat bersama ahli waris lainnya sehingga sepatutnya/sepantasnyalah Tergugat I berkewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun dikali 12 (dua belas) bulan dikali Rp. 1.000.000,- = Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

9. Bahwa adalah batal demi hukum pengalihan / balik nama yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikku' dengan mengalihkan/ melakukan balik nama kepada Tergugat I seluas hanya 6.600 m² saja, oleh karena sarat dengan perbuatan melawan hukum dari awal pengambilan Sertifikat sampai dengan pengalihan/balik nama dengan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana norma yang dimaksud didalam Pasal 378, Pasal 372, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sementara dalam repliknya, Penggugat membantah eksepsi / tangkisan Tergugat II dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg tidak berlaku atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena sejak awal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara tanggal 22 Pebruari 1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No. 155/1973 tanggal 5 November 1973 atas nama Tuan Jakob Sikku' sampai dengan dilakukannya pengalihan hak / balik nama kepada Marthen Teko (Tergugat I) yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1988 sarat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' istri Tergugat I bersama dengan Marthen Teko suaminya



- Tergugat I, dengan segala itikat buruk dalam hal mana Penggugat telah jelaskan didalam Replik atas jawaban Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya tidak salah alamat oleh karena perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang benar-benar tidak profesional dan tidak bertanggung jawab / menghindar dari tanggung jawab sehingga Pengalihan Hak / Balik Nama atas sertifikat a quo adalah batal demi hukum, oleh karena sarat dengan rangkaian perbuatan melawan hukum/ tindak kejahatan, sebagaimana norma yang Penggugat telah ungkapkan didalam Replik atas Jawaban Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak oleh karena Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 adaalah benar - benar tidak asli dan atau tidak benar, karena hanya diada-adakan saja oleh karena Akte Hibah a quo adalah tahap / bagian akhir dari skenario/ modus operandi yang dilakukan oleh Nyonya Yumi Sikku' bersama-sama dengan suaminya Tergugat I, didalam hal mana oleh Penggugat telah ungkapkan didalam Replik atas Jawaban Tergugat I, terTanggal 28 Oktober 2013, oleh karena tidak ada alasan PPAT Camat Rantepao menjadi pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / tangkisan dari Tergugat I dan Tergugat II serta bantahan dari Penggugat terhadap eksepsi / tangkisan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi / tangkisan dari Tergugat I yang intinya bahwa karena obyek gugatan terkait masalah ketidakaslian dan atau ketidakbenaran Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao, seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sudah terkait dengan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yaitu PPAT dalam hal ini Camat Rantepao, juga eksepsi / tangkisan dari Tergugat II yang intinya bahwa karena posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang tidak professional sehingga Pengalihan Hak/Balik Nama sertifikat batal demi hukum padahal menurut perundang- undangan khususnya UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menguji apakah suatu perbuatan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara



telah dilakukan secara professional dan telah sesuai ketentuan ketentuan yang ada dan selanjutnya menyatakan batal keputusan tersebut atau sebaliknya, adalah merupakan Kewenangan atau Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tangkisan / eksepsi perihal kompetensi absolut telah Majelis Hakim pertimbangan dan putusan sebelumnya dalam Putusan Sela tertanggal 27 Januari 2014 yang memutuskan:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Reg. No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl;
 - Melanjutkan proses pemeriksaan perkara perdata dengan Reg. No. 75/Pdt.G/2013/PN. Mkl;
 - Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;
- Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi / tangkisan dari Tergugat I yang intinya bahwa karena obyek gugatan adalah dokumen yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao berupa Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang katanya tidak benar dan tidak asli, maka menurut hukum, PPAT Camat Rantepao haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan eksepsi / tangkisan dari Tergugat II yang intinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Camat PPAT Rantepao selaku pejabat yang membuat Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang mendasari terjadinya Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik No. 116/Tallunglipu yang semula tercatat atas nama Yacob Sikku' kemudian didaftarkan peralihan haknya oleh Tergugat II kepada Marthen Teko (Tergugat I), Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi asas bahwa **Penggugat berhak untuk menempatkan siapa saja sebagai Tergugat yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat.** Selain itu, apabila diperhatikan secara seksama, **inti dari gugatan Penggugat dari pengamatan Majelis Hakim adalah tentang sengketa hak atas obyek sengketa** sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat dengan versi kalau diperhatikan dari gugatan Penggugat bahwa menurut versi Penggugat, Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa dengan alasan diantaranya bahwa almarhum Jakob Sikku'



pemilik tanah a quo dan almarhumah Kantina istrinya telah menyepakati/menetapkan/ komitmen bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' kakek penggugat dari pihak ayah sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung (kakek penggugat dari pihak ibu), sehingga Penggugat-lah bersama-sama dengan 2 (dua) orang saudara laki-laki penggugat yaitu Daniel Sikku' dan Diur Sikku' yang amat berkepentingan untuk mengetahuinya, apabila akan terjadi/terjadi transaksi dalam bentuk apapun atas status tanah a quo milik almarhum yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis tersebut, baik pengalihan hak/balik nama dan atau dalam bentuk apapun atas status tanah a quo sebagaimana bidang tanah lainnya yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis milik Penggugat, sehingga kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim:

- ✓ Menyatakan batal dan atau tidak sah Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Penerima Hibah Marthen Teko (Tergugat I);
- ✓ Menyatakan batal dan atau tidak sah pengalihan hak/balik nama berdasarkan / beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982, seluas 6.698m2, dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I);

Sehingga dengan demikian, perihal dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan kurang pihak, adalah dalil eksepsi yang kurang cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dalil eksepsi dari Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat daluwarsa, hal ini tidak cukup beralasan menurut pendapat Majelis Hakim untuk dikabulkan sehingga harus ditolak. Alasannya adalah bahwa dengan Pasal 32 PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :
"Dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (



lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” tentunya apabila diperhatikan secara seksama bunyi pasal tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk tanah yang diperoleh dengan itikad baik dan nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Namun demikian, ternyata dalam gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa, Penggugat melayangkan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena menurut versi Penggugat, perolehan hak Tergugat I atas obyek sengketa bukan didasarkan pada itikad baik, walaupun untuk hal ini akan dibuktikan nanti dalam pertimbangan tentang pokok perkara, sehingga sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dalil eksepsi dari Tergugat II perihal gugatan daluwarsa adalah dalil eksepsi / tangkisan yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata **seluruh dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terdapat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah salah seorang ahli waris (anak kandung) dari 10 (sepuluh) ahli waris (anak kandung) Alm. Jakob Sikku' dengan istrinya Almh. Kantina;
2. Salah satu warisan yang ditinggalkan Alm. Jakob Sikku' dengan istrinya Almh. Kantina, yang menjadi bagian (warisan) Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung penggugat adalah sebidang tanah yang ber-Sertifikat Hak Milik No: 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, No.732/1982 seluas 6.698m2 dan Gambar Situasi Nomor: 155/1973, Tanggal 5 November 1973, atas



nama Jakob Sikku';

3. **Alm. Jakob Sikku'** selama hidupnya sampai meninggal dunia pada Januari 1988, **maupun** istrinya **Almh. Kantina selama hidupnya** sampai meninggal dunia pada April 1991 **tidak pernah menceritakan kepada penggugat maupun kepada kesembilan saudara-saudara Penggugat tentang keberadaan tanah a quo miliknya** atau tanah a quo miliknya telah bersertifikat hak milik atau luas tanah a quo miliknya;
4. **Almarhum dan almarhumah istrinya sebagai pemilik tanah a quo tidak tahu bahwa tanah a quo miliknya telah bersertifikat hak milik** atas nama Jakob Sikku' sejak tahun 1982;
5. Almarhum ayah penggugat, anak sulung dari 12 (dua belas) orang bersaudara dari Alm. Petrus Sikku' dan Almh. Elisabeth Siamba' yang mendapatkan warisan tanah a quo bersama-sama dengan 5 (lima) orang adik-adiknya perempuan, yang mendapatkan warisan tanah di lokasi yang sama dengan tanah a quo milik almarhum, dimana kelima adik-adiknya perempuan telah mendapatkan sertifikat hak milik mereka masing-masing sesuai dengan Gambar Situasi No: 155/1973 Tanggal 5 November 1973 (P.1) antara lain yaitu Nyonya Esther Sikku', Sertifikat Hak Milik no. 120, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor: 736/1982 Seluas 5.480m2 (P.2), kecuali almarhum ayah penggugat yang belum/tidak mendapatkan, memiliki dan atau menguasai sertifikat hak milik tanah a quo, sampai akhir hidup almarhum bulan Januari 1988;
6. **Alm. Jakob Sikku' pemilik tanah a quo dan Almh. Kantina telah menyepakati / komitmen bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah), sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung kakek penggugat dari pihak ibu**, sehingga seyogianya penggugatlah bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki penggugat yaitu Daniel Sikku' dan Diur Sikku' yang amat berkepentingan untuk mengetahuinya, apabila akan terjadi/terjadi transaksi dalam bentuk apapun atas status tanah a quo milik almarhum yang amat berharga dan bernilai tinggi/strategis tersebut;
7. Sejak diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah a quo atas nama Jakob Sikku' pada tahun 1982, seseorang telah mengambil sertifikat



hak milik atas tanah a quo secara diam-diam/melawan hukum, menyimpan, menyembunyikan dan menguasainya secara diam-diam/melawan hukum, menggelapkannya. Lalu setelah Alm. Jakob Sikku' meninggal dunia pada Januari 1988, dilakukanlah/dibuat rekayasa dengan pengalihan hak/balik nama tertanggal 19 Juli 1988 yang pengurusannya antara lain melibatkan Lurah Tallunglipu Mataallo dimana tanah a quo berada didalam wilayah kerjanya;

8. Penggugat maupun kesembilan saudara-saudara penggugat tidak tahu sedikitpun tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik tanah a quo sampai diterimanya informasi/keterangan pada tanggal 6 September 2012 bahwa **telah terjadi pengalihan hak/balik nama sertipikat hak milik tanah a quo berdasarkan akte hibah, namun bukan kepada salah seorang anak kandung laki-laki almarhum pemilik tanah a quo** tetapi kepada laki-laki lain yaitu Tergugat I;
9. Kalau benar-benar ada Akte Hibah No 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat dengan itikad baik, dipastikan Ibunda penggugat, penggugat dan sembilan orang saudara-saudara penggugat mengetahui tanah a quo telah dihibahkan kepada Tergugat I, **apalagi bertentangan dengan komitmen almarhum bersama dengan almarhumah isterinya;**
10. Kalau benar-benar tanah a quo dihibahkan dengan didasari itikad baik pada tahun 1983 dari Alm. Jakob Sikku' kepada Tergugat I, sesuai dengan kelaziman sesegera mungkin pada saat PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan masih hidup, sehingga tidak perlu menunggu empat tahun lamanya, sampai PPAT Camat Rantepao dimaksud meninggal dunia pada tahun 1987 bahkan menunggu satu tahun lagi setelah PPAT dimaksud meninggal dunia untuk mengadakan pengalihan hak/balik nama, demikian pula pada saat pemberi hibah Alm. Jakob Sikku' masih hidup untuk melakukan pengalihan hak/balik nama, sehingga tidak perlu menunggu lima tahun lamanya sampai pemberi hibah meninggal dunia pada bulan Januari 1988, bahkan menunggu enam bulan lagi setelah almarhum meninggal dunia untuk melakukan pengalihan hak/balik nama yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
11. Bagaimana mungkin almarhum pemilik tanah a quo menghibahkan sesuatu yaitu sebidang tanah seluas 6.600m² saja dari sebidang tanah seluas 6.698m² yang oleh almarhum pemilik tanah a quo sendiri tidak tahu menahu sama sekali sertipikat hak miliknya nomor berapa,



tanggal, bulan dan tahun berapa, surat ukur sementara nomor berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa dan berapa luasnya, apalagi tidak memiliki dan atau tidak menguasai sertifikat hak milik atas tanah a quo;

12. Mustahil Alm. Jakob Sikku' menghibahkan sebidang tanah a quo seluas 6.600 saja dari luas 6.698m² yang bersertifikat hak milik atas nama Jakob Sikku' yang mana Alm. Jakob Sikku' tidak tahu menahu tanah a quo miliknya telah bersertifikat;
13. Tidak rasional jikalau Sertifikat Hak Milik No 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No 732/1982 atas tanah a quo seluas 6.698m² atas nama Jakob Sikku' yang baru berumur satu tahun, kemudian serta merta dihibahkan seluas 6.600m² saja dari luas seluruhnya 6.698m² kepada Tergugat I, **bukan kepada salah seorang ahli waris anak laki-lakinya sebagaimana kesepakatan/komitmen almarhum bersama almarhumah isterinya** tetapi kepada seorang laki-laki lain yaitu Tergugat I;
14. Sangat mudah membuat Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 karena tanda tangan dari PPAT Camat Rantepao yang dimaksud membuat Akte Hibah yang dimaksudkan, seolah-olah asli tetapi palsu. PPAT yang dimaksudkan membuat Akte Hibah dimaksud meninggal dunia pada tahun 1987 yaitu satu tahun sebelum pengalihan hak/balik nama dari Jakob Sikku' kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
15. Terdapat kemiripan/kesamaan antara nomor Sertifikat Hak Milik No. 116 dan tanggal, bulan dan tahun dari Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982, dengan nomor Akte Hibah No. 16/HB/III/1983 dan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Akte Hibah Tanggal 3 Maret 1983 untuk memudahkan mengingatnya ataukah ada maksud yang lain dibalik semua itu? Karena akte hibah seolah-olah dibuat pada tahun 1983, padahal akte hibah itu dibuat sesudah tahun 1983, yang selanjutnya dijadikan dasar hukum/alas hak untuk pengalihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 seluas 6.600 m² saja dari luas sesungguhnya 6.698 m² atas nama Jakob Sikku, kepada Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988;
16. Pada tahun 1983 sama sekali tidak ada akte hibah yang dibuat oleh almarhum Jakob Sikku' pemilik tanah a quo yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Hendrik



Lisungan, karena satu-satunya akte hibah yang pernah dibuat oleh Alm. Jakob Sikku' dari semua bidang tanah milik almarhum hanya pada tahun 1984 dihadapan PPAT Camat Rantepao pada waktu itu yaitu Drs.Anthon Palinggi, itupun bukan diatas tanah a quo. Sesudah tahun 1984, Alm. Jakob Sikku' tidak pernah menghibahkan tanah a quo kepada siapapun juga. Karena itu dipastikan ketidakaslilan dan atau ketidakbenaran Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Tergugat I, sehingga akte hibah dimaksud adalah batal demi hukum;

17. Perbuatan dan tindakan tidak profesional Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1988 yaitu serta merta mengadakan pengalihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 seluas 6.698m² dan Gambar Situasi No.155/1973, Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I berdasarkan/beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang didasari/dibuat dengan itikad buruk, sehingga pengalihan hak / balik nama dimaksud adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan yang dilayangkan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut, setidaknya Majelis Hakim secara lebih dalam lagi dapat melihat pokok gambaran sengketa yang diangkat oleh Penggugat *incassu* sebenarnya sebagai berikut:

1. Alm. Yacob Sikku' punya istri yang bernama Almh. Kantina;
2. Alm. Yacob Sikku' meninggalkan warisan berupa tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², yang mana berdasarkan Surat Ukur Sementara No. 155/1973, tanah itu diperoleh Yacob Sikku' dari Petrus Sikku';
3. Tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut **bagian (warisan) Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung Penggugat;**
4. Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina tidak pernah mengetahui kalau tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Yacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut telah



bersertipikat sejak tahun 1982;

5. Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina tidak pernah menceritakan kepada penggugat maupun kepada kesembilan saudara-saudara Penggugat tentang keberadaan tanah a quo (tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m²);
6. Tetapi kemudian ternyata tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² telah beralih hak dari atas nama Yacob Sikku' kepada Tergugat I (Marthen Teko) dengan Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983;
7. **Peralihan hak atas tanah** SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² kepada Tergugat I tersebut **menurut Penggugat tidak sah dengan alasan** yang dapat Majelis Hakim perhatikan dari seluruh dalil gugatan Penggugat pada intinya:
 - 7.1. **Alm. Jakob Sikku' pemilik tanah a quo dan Almh. Kantina telah menyepakati / komitmen bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah),** sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung kakek penggugat dari pihak ibu;
 - 7.2. **Hibah** tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No 732/1982 atas tanah a quo seluas 6.698 m² atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I (bukan kepada salah seorang ahli waris anak laki-laki Alm. Yacob Sikku') **bertentangan dengan kesepakatan/komitmen Alm. Yacob Sikku' bersama Almh. Kantina;**
 - 7.3. Pada **tahun 1983** sama sekali **tidak ada akte hibah yang dibuat Alm. Jakob Sikku'** selaku pemilik tanah a quo yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan. Karena itu dipastikan ketidakaslilan dan atau ketidakbenaran Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Tergugat I;
 - 7.4. **Tandatangan PPAT Camat Rantepao** yang dimaksud membuat **Akte Hibah** yang dimaksudkan, seolah-olah asli tetapi **palsu;**
8. **Tergugat II telah melakukan tindakan tidak profesional** karena pada tanggal 19 Juli 1988 serta merta mengadakan pengalihan



hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No.155/1973, Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I berdasarkan/beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang didasari/dibuat dengan itikad buruk, sehingga pengalihan hak / balik nama dimaksud adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyanggahnya dengan mendalilkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang diakui oleh Penggugat dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara ini;
2. Benar Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum Jakob Sikku' dan Almarhumah Kantina, namun tidak benar sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' adalah warisan Penggugat, yang benar adalah tanah tersebut milik Tergugat I yang diperoleh secara Hibah dari pemilik sah (Jakob Sikku') ketika masih hidup pada tahun 1983 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Rantepao;
3. Alasan Penggugat yang menyatakan ketika orang tuanya bernama Jakob Sikku masih hidup tidak pernah menceritakan serta tidak tahu menahu mengenai tanah yang sudah disertifikat, hal ini tidak benar adanya;
4. Dalil penggugat yang menyatakan intinya hanya sebahagian kecil saja tanah yang dihibahkan, sebuah rumah tempat tinggal itupun hibah dibawah tangan da seterusnya (dalil gugatan penggugat angka 8), dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar adanya, yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 adalah sah milik Almarhum Jakob Sikku' yang semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Tergugat I secara sah menurut hukum serta dibuat dihadapan PPAT Camat Rantepao secara otentik dan diberikan langsung oleh pemilik sah yaitu Jakob Sikku' berupa Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m² dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas



nama Jakob Sikku';

5. Dalil gugatan Penggugat angka 9, adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena tidak mungkin ada hibah jika benar-benar tidak ada kesepakatan yang dibuat oleh Jakob Sikku' masih hidup dan tidak mungkin pula terbit Akta Hibah dari PPAT Camat Rantepao, jika Jakob Sikku' ketika masih hidup tidak pernah memberikan obyek Akta hibah kepada Tergugat 1, apalagi yang bertandatangan langsung dalam akta hibah adalah Jakob Sikku' sendiri sebagai pemilik dan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku';
6. Dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang benar adalah Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang menggelapkannya, tidak ada yang menyembunyikannya dan yang mengambil adalah yang bersangkutan sendiri lalu kemudian menghibahkannya kepada Tergugat 1 pada tahun 1983 dan dibuktikan dengan Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao;
7. Dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah benar Penggugat pernah menyurat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 7 Juli 2011 namun tidak ditanggapi sampai sekarang ini;
8. Dalil gugatan Penggugat angka 12 yang katanya penggugat tidak tahu menahu mengenai Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' adalah wajar dan sangat masuk akal karena secara hukum penggugat adalah bukan pemilik sertifikat;
9. Mengenai dalil gugatan angka 13 sampai dengan 18 dimana dalil gugatan tersebut intinya sama dan semuanya tidak benar, yang benar bahwa Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao adalah asli dan otentik dan yang menghibahkan adalah pemilik sah sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' yang juga



sebelumnya dibuat oleh pejabat yang berwenang;

10. Mengenai dalil gugatan angka 19 sampai dengan 24 dimana dalil gugatan penggugat tersebut intinya sama dan semuanya tidak benar, yang benar adalah pembuatan Akta Hibah No.16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao adalah asli dan otentik dan yang menghibahkan adalah pemilik sah sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Februari 1982 No.732/1982 seluas 6.698 m2 dan gambar Situasi No. 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' yang sebelumnya dibuat pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sementara, sanggahan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Dalil Penggugat pada angka 1 s/d 7 adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dengan alasan:
 - 2.1. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja terkait permohonan sertipikat hak milik atas tanah a quo dimana didalamnya tercantum Surat Keterangan Warisan Nomor 153/DTL/1981, tertanggal 22 Oktober 1981, serta Berkas Permohonan Pengakuan Hak, tertanggal 22 Oktober 1981 yang mana ditandatangani oleh YAKOB SIKKU' sehingga berdasarkan data tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Tallunglipu, Tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982, seluas 6.698 M² (enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
 - 2.2. Penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah a quo berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982, dan bukan berdasarkan pada Gambar Situasi No. 155/1973, Tanggal 5 November 1973;
 - 2.3. Gambar Situasi No. 155/1973 merupakan Hasil Pengukuran Keliling yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Petrus Sikku', namun belum sempat dimohonkan hak. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selanjutnya, dipisahkan



berdasarkan Kesepakatan Pembagian oleh Para Ahli Warisnya termasuk didalamnya Yacob Sikku';

3. Dalil gugatan angka 8 s/d 10 yang mempertanyakan keaslian/kebenaran dari Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 tanggal 03 Maret 1983 yang mana menjadi dasar dari Proses Peralihan Hak/Balik Nama atas sertifikat tanah a quo adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pengujian terhadap kebenaran/keaslian dari akta hibah tersebut serta tanda tangan PPAT Camat Rantepao sebagai pihak yang membuat/menerbitkan akta hibah tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak Pengadilan dan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II;
4. Tergugat II berdasarkan ketentuan yang ada, melakukan Peralihan Hak sesuai Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
5. Dalil gugatan angka 11 s/d 15 yang menyatakan bahwa Proses Peralihan Hak / Balik Nama atas SHM No. 116/Tallunglipu, Tanggal 27 Februari 1982, Surat ukur Sementara No. 732/1982, Tanggal 22 Februari 1982 dilakukan secara diam - diam dan melawan hukum adalah dalil gugatan yang tidak benar karena dalam proses tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hak Atas Bidang Tanah;
6. Dalil gugatan angka 16 s/d 24 merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya sehingga Tergugat II menolak dalil gugatan tersebut;
7. Penerbitan sertifikat telah dilakukan/diproses berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Prosedur peralihannya telah sesuai dengan tahapan kegiatan dari awal melalui Pengukuran sampai Proses Penerbitan Sertifikatnya serta Peralihan Hak/Balik Nama dari Jacob Sikku' kepada Marthen Teko, dan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan berdasarkan Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
8. Dalil gugatan selebihnya adalah dalil gugatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab kedua-belah pihak berperkara sebagaimana tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, persoalan inti yang menjadi masalah pokok / pondasi masalah dalam perkara ini adalah dalam sebuah pertanyaan yang harus dijawab yaitu:



Apakah tidak sah peralihan hak atas tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dari Yacob Sikku' kepada Tergugat I dengan Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 tanggal 3-3-1983 dengan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan juga dihubungkan antara gugatan dengan jawaban Tergugat I yang tidak dengan tegas membantah khusus mengenai istri Alm. Yacob Sikku', terungkap bahwa Alm. Yacob Sikku' memiliki istri yang bernama Almh. Kantina;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat I tidak membantah bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina, maka terungkap bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina. Namun, dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi yang bernama Damaris Ruruk, ternyata anak dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina bukan hanya Penggugat saja, melainkan ada yang lain yaitu Ludia Sikku', Daniel Sikku', Reni Sikku', Yumi Sikku', Syair Sikku', Diur Sikku', Betsi Sikku' dan Irani Sikku'. Demikian pula dengan keterangan dari Ester Sikku' yang dalam keterangannya terungkap bahwa anak dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina bukan hanya Penggugat saja, melainkan keseluruhan anak dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina ada 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa mengenai sejarah dari tanah, Majelis Hakim dapat mengetahuinya dengan memperhatikan bukti surat bertanda P.1 yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.II.1, T.II.2, T.II.4 dan T.II.9 dihubungkan juga dengan keterangan Saksi yang bernama Ludia Sikku' dan Simon Rasinan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bukti surat bertanda P.1 menunjukkan bahwa ada tanah yang dikuasai oleh Petrus Sikku' dengan surat ukur sementara seluas 57.732 m² yang kemudian ada pembagian untuk anak-anaknya yaitu untuk Jacob Sikku', Martha Sikku', Damaris Sikku', Damita Sikku', Esther Sikku' dan Fien Sikku';

Bahwa, bukti surat bertanda T.II.9 dihubungkan dengan T.II.1, T.II.2, T.II.4, dan T.II.5 menunjukkan bahwa Yacob Sikku' memiliki hak milik atas sebidang tanah seluas 6.698 m² dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu yang mana hak tersebut didapatkan oleh Yacob Sikku' dengan dari awal Yacob Sikku' mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak



milik sebagaimana dalam bukti surat bertanda T.II.1 bahwa tanah tersebut diduduki / dikuasai oleh P Sikku' (alm) sejak dari kurang lebih tahun 1940 kemudian jatuh sebagai warisan kepada pemohon (Yacob Sikku'). Bukti surat bertanda T.II.2 juga menunjukkan Kepala Desa Tallunglipu pada tanggal 22-10-1981 juga menerangkan bahwa tanah dengan luas 6.698 m² dengan batas:

Utara : milik J Pata'dungan;

Selatan : kebun Linda;

Timur : kebun Martha Sikku';

Barat : jalan dari Rantepao ke Palopo;

diperoleh / dikuasai Yacob Sikku' (Yacob Sikku') sebagai tanah warisan dari orangtuanya (P Sikku');

Bahwa, bukti surat bertanda T.II.4 juga menunjukkan bahwa didalam Risalah Pemeriksaan Tanah (permohonan untuk pengakuan hak milik) disebutkan bahwa tanah yang terletak di RK Paulasan Desa Tallunglipu Kec. Rantepao dengan luas 6.698 m² dengan batas:

Utara : milik J Pata'dungan;

Selatan : kebun Linda;

Timur : kebun Martha Sikku';

Barat : jalan dari Rantepao ke Palopo

tanah dimaksud bersifat turun temurun sejak dari ± tahun 1940 dikuasai / dimiliki oleh P Sikku', alm kemudian jatuh sebagai warisan kepada pemohon (Yacob Sikku') dan tetap dipergunakan terus menerus sampai sekarang sesuai dengan Ket. Kep. Desa tgl. 22-10-1981 No. 58/DTL/81;

Bahwa, surat bukti bertanda T.II.5 yang merupakan ikhtisar tentang permohonan pengakuan hak milik dengan pemohon yang bernama Yacob Sikku' untuk tanah seluas 6.698 m² ada tertulis di dalam surat buki tersebut bahwa tanah tersebut dikuasai / dimiliki oleh P Sikku' sejak tahun 1940 kemudian jatuh sebagai warisan kepada pemohon sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Tallunglipu Tgl. 22-10-1981 No. 58/DTL/1981 dan surat keterangan warisan Tgl. 22-10-1981;

Bahwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi yang bernama Ludia Sikku', dalam keterangannya ada menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I bersengketa mengenai masalah tanah orangtua / warisan orangtua (Yacob Sikku') yang didapat Yacob Sikku' dari Petrus Sikku'. Lalu dihubungkan lagi dengan keterangan Saksi yang bernama Ester Sikku' yang menerangkan dalam keterangannya dimuka persidangan bahwa obyek



sengketa itu warisan Petrus Sikku' kepada Yacob Sikku', dari bukti surat sebagaimana tersebut, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut, cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa obyek sengketa berupa **tanah Sertipikat Hak Milik No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², adalah tanah hak milik Yacob Sikku' yang mana Yacob Sikku' mendapatkannya sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Petrus Sikku'**;

Menimbang, bahwa kenyataan sekarang ini sebagaimana tampak dari jawab-jinawab kedua-belah pihak bersengketa bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², sudah beralih hak ke Tergugat I (Marthen Teko) sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam bukti surat bertanda T.I.1, T.II.9 yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.I.2 dan bukti surat bertanda T.II.10. Dari bukti surat sebagaimana tersebut, terbukti bahwa **dengan Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983, Jacob Sikku' selaku pemberi hibah, telah menghibahkan kepada Tergugat I (Marthen Teko) tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², hingga akhirnya, terjadilah peralihan hak milik dari atas nama Jacob Sikku' menjadi atas nama Marthen Teko (ic. Tergugat I).** Menurut pengamatan Majelis Hakim, **bukti surat bertanda T.I.1, T.II.9, T.I.2 dan T.II.10 merupakan bukti akta otentik.** Alasannya adalah bahwa bukti surat bertanda T.I.1 dan T.II.9 merupakan sertipikat hak milik yang hanya bisa dikeluarkan / diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang berwenang untuk itu. Keotentikan dari Sertipikat Hak Milik bukan hanya karena Badan Pertanahan Nasional saja yang berhak untuk menerbitkannya, namun pembuatan Sertipikat Hak Milik itu juga adalah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Artinya adalah bahwa segala isi yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti T.I.1 dan T.II.9 **harus dianggap benar sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya.** Dan memang, kenyataannya, sekarang ini tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², adalah hak milik atas nama Marthen Teko.



Demikian pula dengan bukti surat bertanda T.I.2 dan T.II.10 berupa Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 juga merupakan Akta Otentik karena dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam hal ini PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan hukum berupa Hibah antara Yacob Sikku' selaku pemberi hibah dengan Marthen Teko (ic. Tergugat I) sebagaimana bukti surat bertanda T.I.2 dan T.II.10, dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada **tahun 1983** sama sekali **tidak ada akte hibah yang dibuat Alm. Jakob Sikku'** selaku pemilik tanah a quo yang dilakukan dihadapan PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan. Karena itu dipastikan ketidakaslian dan atau ketidakbenaran Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Tergugat I. Sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang ada sebagaimana yang disajikan oleh kedua-belah pihak berperkara, tidak ada satupun bukti surat berupa akta yang otentik sifatnya yang bisa membuktikan bahwa pada tahun 1983 tidak pernah ada akta hibah yang dibuat Alm. Jakob Sikku' dihadapan PPAT Camat Rantepao Hendrik Lisungan. Lanjut kepada dalil Penggugat bahwa Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina tidak pernah mengetahui kalau tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Yacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut telah bersertipikat sejak tahun 1982 dan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina tidak pernah menceritakan kepada penggugat maupun kepada kesembilan saudara-saudara Penggugat tentang keberadaan tanah a quo (tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m²) tetapi kemudian ternyata tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² telah beralih hak dari atas nama Yacob Sikku' kepada Tergugat I (Marthen Teko) dengan Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983, dalil gugatan ini berusaha untuk dibuktikan oleh Penggugat dengan Saksi-Saksi yang diajukannya diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Saksi yang bernama Ludia Sikku' menerangkan diantaranya:
 - a. Tanah itu bisa dalam penguasaan Marthen Teko, itulah yang mau Ludia Sikku' pertanyakan. Apa alasannya sampai itu sertipikat yang dibuat Pertanahan atas nama Yacob Sikku' jatuh ke dalam tangan



Marthen Teko. Padahal, semasa hidupnya orangtua, tidak ada pemberitahuan kepada anak-anaknya;

b. Ludia Sikku' belum tahu itu tanah dihibahkan;

✓ Bahwa, Saksi yang bernama Damaris Ruruk menerangkan diantaranya:

a. Obyek sengketa bisa sampai dikuasai oleh Marthen Teko, sebenarnya suami Damaris Ruruk itu satu-satunya yang dipercayakan dalam keluarga Yacob Sikku'. Dari semua 10 (sepuluh) bersaudara, hanya suami Damaris Ruruk yang diberikan hibah, baik dengan tulisan tangan, maupun dengan ketikan. Disahkan di Kantor Kecamatan. Tapi memang seandainya itu sertipikat ada sama mertua Damaris Ruruk, pasti suami Damaris Ruruk tahu, karena satu-satunya orang yang dipercaya dalam keluarga hanya suami Damaris Ruruk. Semua pembagian harta warisan, selalu suami Damaris Ruruk yang dikuasakan untuk hadir dari orangtua (Yacob Sikku');

b. Damaris Ruruk tidak pernah dengar ada hibah dari Yacob Sikku' kepada Marten Teko karena hanya satu-satunya hibah itu ke suami Damaris Ruruk (Daniel Sikku') baik secara tulisan tangan maupun ketikan Kecamatan dan Damaris Ruruk langsung dengan suami Damaris Ruruk yang terima secara tertulis dengan tulisan tangan;

c. Seandainya sertipikat itu ada pada waktu itu sama Yacob Sikku', pasti suami Damaris Ruruk bilang itu sertipikat itu ada. Tetapi memang sertipikat itu tidak ada. Jadi suami Damaris Ruruk juga tidak tahu bilang sertipikat itu ada yang tanah yang disengketakan, sebab waktu dia meninggal, suami Damaris Ruruk yang pangku dia, dia katakan: "Semua ada sama kamu, tidak ada lagi sama saya". Berarti memang dalam sertipikat ini memang tidak ada sama Yacob Sikku' karena suami Damaris Ruruk juga tidak tahu;

✓ Bahwa, keterangan dari Ester Sikku' menerangkan diantaranya:

a. Tanah yang diwariskan kepada ayah Penggugat (Yacob Sikku') sepengetahuan Ester Sikku' atau apa yang pernah Ester Sikku' dengar, Ester Sikku' tidak pernah tahu / tidak pernah dengar apakah itu tanah sudah pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya dalam hal ini anak-anak dari Yacob Sikku' atau tidak. Karena memang Ester Sikku' di Jakarta terus;

b. Ester Sikku' tidak tahu, apakah tanah itu diberikan kepada salah seorang diluar daripada ahli waris Yacob Sikku' atau tidak;

c. Menurut Ester Sikku', tanah yang disengketakan dalam perkara ini, yang punya sampai sekarang adalah Yacob Sikku'. Tidak pernah



Ester Sikku' tahu. Pernah dijual atau tidak, Ester Sikku' tidak tahu. Pernah diberikan kepada salah seorang anaknya atau tidak, Ester Sikku' tidak tahu. Pernah diberikan kepada seorang yang lain diluar anaknya atau dijual dalam bentuk apa saja, yang Ester Sikku' tahu itu, ada bagian 1 (satu) rumah yang ditempati Alm. Yumi Sikku', Ester Sikku' tahu itu ada rumah yang dikasih. Dia beli atau bagaimana, Ester Sikku' tidak tahu, tapi ada rumah. Rumah itu adalah rumah tempatnya dia tinggal itu Almarhum. Itu 1 (satu) tempat tapi Ester Sikku' tidak tahu berapa luasnya. Tanah itu dibeli Yumi Sikku' atau diwariskan, menurut Almarhum dulu, kayaknya dia beli yaitu Yumi Sikku'. Kalau itu tanah dibeli untuk membangun sebuah rumah tinggal, rumah yang di bawahnya itu, menurut pengetahuan Ester Sikku', itu dulu masih tanah yaitu lokasinya Yacob Sikku'. Itu 1 (satu) sertifikat itu / 1 (satu) bagian, tapi Ester Sikku' tidak tahu luasnya berapa yang dibeli yang di atas. Yang rumah yang di bawah itu yang bertingkat itu, tanah itu masih lokasinya Yacob Sikku';

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Damaris Ruruk dan Ludia Sikku' yang mana inti keterangannya dari yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan saudaranya yang lain kecuali Yumi Sikku' (karena merupakan istri Tergugat I) tidak tahu tentang keberadaan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan tidak tahu menahu tentang akta hibah dari Yacob Sikku' kepada Tergugat I (suami dari yumi Sikku' / saudara kandung Penggugat), menurut pendapat Majelis Hakim, ketidaktahuan akan keberadaan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan ketidaktahuan akan adanya hibah dari Yacob Sikku' kepada Tergugat I bukanlah sebuah alasan untuk dapatnya menjadi bukti bahwa tidak pernah ada hibah antara Yacob Sikku' dengan Tergugat I. Ketidakabsahan dari Akta Hibah sebagaimana bukti surat bertanda T.I.2 dan T.II.10 tidaklah dapat diukur dari ketidaktahuan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang lain (kecuali Yumi Sikku' - karena merupakan istri Tergugat I) akan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dan hibah antara Yacob Sikku' dengan Tergugat I. Bukti surat bertanda T.I.2 dan bukti surat bertanda T.II.10 sebagai akta yang



otentik, harus dianggap benar bahwa Yacob Sikku' dan Tergugat I pada tanggal 3 Maret 1983 pernah menghadap dihadapan Hendrik Lisungan selaku PPAT dalam melakukan perbuatan hukum hibah dengan obyek hibah berupa tanah hak milik No. 116 surat ukur tgl. 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m². Sementara, perihal bukti surat bertanda P.10 berupa surat keterangan dari Camat Rantepao yang intinya menerangkan bahwa setelah diteliti dokumen akta hibah dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1984, di Kecamatan Rantepao ternyata Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao tidak ada, keterangan dari Camat Rantepao yang memberikan keterangan perihal tersebut yang Majelis Hakim perhatikan, bertentangan dengan keberadaan dari Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 itu sendiri, karena dari bukti yang otentik berupa bukti surat bertanda T.I.1 dan T.II.9 yang merupakan bukti yang otentik / akta yang otentik, Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 merupakan dasar peralihan hak milik atas tanah hak milik No. 116 surat ukur tgl. 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² dari atas nama pemegang hak yang bernama Yacob Sikku', menjadi atas nama Tergugat I. Sekalipun dalam bukti surat bertanda P.10, Camat Rantepao menerangkan bahwa **"Akta Hibah No. 16/HB/III/1983 yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao tidak ada"**, pengertian dari kata "tidak ada" disini menurut pengamatan Majelis Hakim masih perlu untuk dijelaskan secara mendetail oleh yang bersangkutan yang membuat keterangan tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P.10. **Apakah memang "tidak ada" disini berpengertian bahwa tidak pernah ada perbuatan hukum hibah antara Yacob Sikku' dengan Tergugat I, ataukah memang tidak ada arsip dari Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 di Kecamatan Rantepao?** Sementara, Andarias Sesa, S.Pd selaku Camat Rantepao yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di bukti surat bertanda P.10, tidak pernah hadir dipersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, Penggugat mendalilkan juga dalam gugatannya yang intinya bahwa **tandatangan PPAT Camat Rantepao** yang dimaksud membuat **Akte Hibah** yang dimaksudkan, seolah-olah asli tetapi **palsu**. Untuk membuktikan hal ini, Penggugat ada menghadirkan seorang Saksi yang bernama Innosentius Rantesapan yang merupakan menantu dari Hendrik Lisungan, dimana Hendrik Lisungan merupakan PPAT dalam bukti surat bertanda T.I.2 dan T.II.10.. Setelah Majelis Hakim



memperhatikan secara seksama keterangan dari Innosentius Rantesapan, ternyata Innosentius Rantesapan dalam keterangannya tidak menerangkan dengan tegas bahwa tandatangan Hendrik Lisungan dalam Akta Hibah sebagaimana bukti T.I.2 dan T.II.10 palsu atau tidak. Dalam keterangannya, Innosentius Rantesapan menerangkan bahwa mengenai tandatangan Hendrik Lisungan di bukti surat bertanda T.I.2 tidak mirip, mirip tapi ada agak kurang rapih, mirip tapi kurang rapih khususnya yang di pinggiran materai. Sementara untuk bukti surat bertanda T.II.10, tandatangan Hendrik Lisungan menurut Innosentius Rantesapan adalah tandatangan yang persis dalam maksud sebagai tandatangan yang rapih. Namun kemudian dalam keterangan Innosentius Rantesapan, ada berkembang lagi perihal peletakan materai yang tidak seperti yang seharusnya. Sekalipun demikian, tentang hal tandatangan Hendrik Lisungan di dalam Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983, Majelis Hakim memperhatikan bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa tandatangan PPAT Camat Rantepao seolah-olah asli tapi palsu, hingga saat ini, tidak ada satupun bukti yang otentik yang bisa membuktikan kalau tandatangan Hendrik Lisungan selaku PPAT dalam Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 adalah tandatangan palsu. Bahkan, belum ada bukti berupa putusan dalam ranah pidana yang membuktikan kalau tandatangan Hendrik Lisungan dalam Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 adalah tandatangan palsu yang mengakibatkan Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 adalah akta palsu. Tentu alasan-alasan ini cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa intinya tandatangan Hendrik Lisungan dalam Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 adalah tandatangan seolah-olah asli tapi palsu merupakan dalil yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan selanjutnya dari Penggugat yang Majelis Hakim perhatikan tersangkut peralihan hak yang tidak sah dari Yacob Sikku' kepada Tergugat I untuk obyek tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² karena hibah tersebut bertentangan dengan komitmen Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina **bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah)**, sedangkan untuk semua anak-anaknya perempuan mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu (Kantina) yaitu Ne'Letung



kakek penggugat dari pihak ibu, Majelis Hakim memulai pertimbangan sebagai berikut: dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, telah terbukti bahwa tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² **adalah tanah hak milik Yacob Sikku' yang mana Yacob Sikku' mendapatkannya sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Petrus Sikku' (ayah Yacob Sikku').** Namun demikian, harus dipertimbangkan dulu, apakah memang benar ada kesepakatan antara Alm. Yacob Sikku' dengan istrinya yang bernama Almh. Kantina sebagaimana yang Penggugat dalilkan tersebut? Kalau diperhatikan dari keterangan Ludia Sikku', dalam keterangan yang dikemukakannya dipersidangan, Ludia Sikku' menerangkan bahwa:

- a. Ludia Sikku' tidak tahu persis tentang perjanjian antara bapaknya Ludia Sikku' dengan ibunya Ludia Sikku' tentang anak laki-laki dapat bagian dari bapaknya Ludia Sikku' dan anak perempuan dapat bagian dari ibunya Ludia Sikku';
- b. Ibunya Ludia Sikku' bernama Kantina. Kantina juga punya harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya dengan Yacob Sikku' berupa sawah yang kecil-kecil. Harta dari Kantina tersebut tidak diberikan kepada anak laki-laki, tapi dikasih kepada anak perempuan;

yang dihubungkan dengan dalil gugatan bahwa ada komitmen Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina **bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah),** hal tersebut dari pengamatan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 atas nama pemegang hak: Jacob Sikku' dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut **bagian (warisan) Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung Penggugat.** Apabila memperhatikan keseluruhan fakta persidangan, khususnya memperhatikan keterangan dari Damaris Ruruk, Penggugat bukanlah satu-satunya anak dari Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina. Melainkan masih ada diantaranya Ludia Sikku', Daniel Sikku', Reni Sikku', Yumi Sikku', Syair Sikku', Diur Sikku', Betsi Sikku' dan Irani Sikku'. Lengkapnya untuk anak dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina dapat terlihat dari bukti surat bertanda P.3 yaitu:

1. Ludia Sikku';



2. Daniel Sikku';
3. Penggugat (Sin Sikku');
4. Reny Sikku';
5. Miny Sikku';
6. Yumi Sikku';
7. Bethsy Sikku';
8. Diur Sikku';
9. Syair Sikku';
10. Irany Sikku';

Diantara mereka anak-anak Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina, bukan semuanya anak lelaki, melainkan ada juga anak perempuan. Berarti, kalau memperhatikan bahwa sebelumnya telah terbukti kalau tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² **adalah tanah hak milik Yacob Sikku' yang mana Yacob Sikku' mendapatkannya sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Petrus Sikku' (ayah Yacob Sikku')**, lalu dihubungkan dengan 2 (dua) dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan intinya:

- a. Ada komitmen Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina **bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah);**
- b. Tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut **bagian (warisan) Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung Penggugat;**

sementara fakta yang terungkap bahwa diantara mereka anak-anak Alm. Yacob Sikku' dengan Almh. Kantina, bukan semuanya anak lelaki, melainkan ada juga anak perempuan, hal ini menjadikan maksud dari Penggugat tentang hak Penggugat dan anak laki-laki lain dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina terhadap tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut menjadi kontradiktif. Menjadi tidak jelas maksud dari Penggugat dalam hal ini hak waris terhadap tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut. Apakah hak anak lelaki saja dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina, ataukah juga menjadi hak bersama dari seluruh anak lelaki dan perempuan



Alm. Jacob Sikku' dan Almh. Kantina? Namun, sekalipun demikian, Majelis Hakim kembali akan melanjutkan untuk mempertimbangkan, apakah memang benar ada komitmen antara Alm. Jacob Sikku' dengan Almh. Kantina sebagaimana yang Penggugat maksudkan tersebut?

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan keterangan dari Damaris Ruruk, dalam keterangan yang dikemukakannya dipersidangan, Damaris Ruruk ada menerangkan bahwa ada kesepakatan mertua Damaris Ruruk dimana suami Damaris Ruruk katakan bahwa anak laki-laki dikasih di kota, sedangkan perempuan dikasih sawah di Ba'tan. Keterangan Damaris Ruruk yang sedemikian, tentulah belum dapat menjelaskan persis apakah memang ada komitmen Alm. Jacob Sikku' dengan Almh. Kantina bahwa untuk semua anak-anaknya laki-laki mendapatkan warisan dari garis keturunan ayah (Jakob Sikku') yaitu Petrus Sikku' (kakek penggugat dari pihak ayah), karena kesepakatan mertuanya Damaris Ruruk yang diceritakan oleh suaminya Damaris Ruruk kepada Damaris Ruruk hanya menceritakan bahwa anak lelaki dikasih di kota, sedangkan akan perempuan dikasih sawah di Ba'tan. Keterangan dari Damaris Ruruk yang merupakan keterangan berdasarkan pengetahuan **karena diceritakan oleh suaminya** (*testimonium de auditu*) bahwa anak lelaki dikasih di kota, belum cukup dapat untuk Majelis Hakim menginterpretasikan bahwa "di kota" itu termasuk juga Tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m². Dengan kontradiksi antar dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dihubungkan dengan keterangan dari Damaris Ruruk sebagaimana tersebut dipertimbangkan sebelumnya, juga keterangan dari Ludia Sikku' yang menerangkan bahwa **Ludia Sikku' tidak tahu persis tentang perjanjian antara bapaknya Ludia Sikku' dengan ibunya Ludia Sikku' tentang anak laki-laki dapat bagian dari bapaknya Ludia Sikku' dan anak perempuan dapat bagian dari ibunya Ludia Sikku'**, menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat belum dapat membuktikan komitmen antara Alm. Jacob Sikku' dengan Almh. Kantina sebagaimana yang Penggugat maksudkan dalam dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **kalaupun** memang maksud dari gugatan Penggugat bahwa tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut **bagian (warisan) Penggugat bersama dengan kesembilan saudara kandung Penggugat** yang menuju kepada pengertian



tentang *legitime portie*, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini harus dihubungkan dengan kontradiktifnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu apakah terhadap tanah SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut merupakan hak anak lelaki saja dari Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina, atakauh juga menjadi hak bersama dari seluruh anak lelaki dan perempuan Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina? Selain itu juga, kalau melihat kepada keterangan Damaris Ruruk, **Penggugat bukanlah pihak yang belum mendapatkan warisan dari Alm. Yacob Sikku'**. Damaris Ruruk dalam keterangannya menerangkan bahwa **tanah yang di belakangnya Pondok Bolu yang luasnya mungkin 3.000 m² dikuasai Penggugat. Lalu sampingnya Pondok Bolu yang luasnya mungkin 2.000 m² dikuasai Penggugat**, dan terhadap harta Yacob Sikku' yang dikuasai Penggugat sebagaimana yang diterangkan Damaris Ruruk tersebut, yang Majelis Hakim perhatikan, dalam tanggapannya terhadap keterangan Damaris Ruruk, Penggugat tidak berkeberatan. Dengan demikian, ternyata dari fakta yang ada yang dapat Majelis Hakim perhatikan dari keterangan Damaris Ruruk, Obyek Sengketa ternyata bukanlah satu-satunya harta peninggalan Yacob Sikku' dan Penggugat dari keterangan Damaris Ruruk itu juga ternyata Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat sudah ada juga menguasai harta dari Yacob Sikku' lainnya selain dari Obyek Sengketa incassu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dalil gugatan Penggugat yang intinya bahwa Tergugat II **telah melakukan tindakan tidak profesional** karena pada tanggal 19 Juli 1988 serta merta mengadakan pengalihan hak/balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 116 Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 seluas 6.698 m² dan Gambar Situasi No.155/1973, Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Tergugat I berdasarkan/beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang didasari/dibuat dengan itikad buruk, sehingga pengalihan hak / balik nama dimaksud adalah batal demi hukum, tentulah dalil Penggugat ini harus dihubungkan kembali dengan hal-hal yang Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya. Dengan komitmen antara Alm. Yacob Sikku' dan Almh. Kantina sebagaimana Penggugat maksudkan dalam gugatannya yang menurut pertimbangan Majelis Hakim belum cukup dapat dibuktikan Penggugat, pula dengan Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tandatangan Hendrik Lisungan selaku PPAT dalam Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 palsu, lalu



sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan kalau hibah antara Alm. Yacob Sikku' dengan Tergugat I tidak ada, sementara Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 merupakan bukti yang otentik yang dari seluruh fakta persidangan tidak terbantahkan kebenarannya, menurut pendapat Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam melakukan peralihan hak atas tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m² tersebut bukanlah sebuah perbuatan yang melawan hukum karena Penggugat dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, menurut pendapat Majelis Hakim, belum cukup dapat membuktikan ketidakabsahan dari Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983;

Menimbang, bahwa mengenai bukti selebihnya yang diajukan oleh Penggugat diantaranya bukti surat bertanda P.4, P.6, P.7, bukti P.8, dan bukti surat bertanda P.9, bukanlah menyangkut Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 dan tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m². Sekalipun memang bukti tersebut hendak dijadikan sebagai persangkaan sebagai bukti bahwa Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 tidak sah menurut semangat / ruh gugatan Penggugat dari yang Majelis Hakim perhatikan, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya, belum ada akta otentik seperti misalnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam ranah pidana yang membuktikan kalau Akta Hibah No. 16/HB/III/83 tanggal 3 Maret 1983 adalah akta yang palsu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.11 berupa pernyataan / kesaksian dari Renny Sikku', bukti surat bertanda P.12 berupa pernyataan / kesaksian dari Bethsy Sikku', bukti surat bertanda P.13 berupa pernyataan / kesaksian Irani Sikku', menurut pendapat Majelis Hakim, hal-hal yang diterangkan oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda P.11, P.12 dan P.13 tersebut tidak cukup untuk diberikan dalam bentuk surat saja apalagi untuk membuktikan tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan perkara incassu. pihak-pihak yang memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda P.11, P.12 dan P.13 tersebut seharusnya memberikan keterangan di Pengadilan / memberikan kesaksian dipersidangan guna mendukung keterangannya dalam bukti surat bertanda P.11, P.12 dan P.13 tersebut. Tidak cukup



Renny Sikku', Bethsy Sikku' dan Irani Sikku' hanya menuangkan keterangannya dalam selembar surat kalau memang keterangannya hendak menerangkan tentang hal yang ada hubungannya dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara bukti surat selebihnya yang diajukan oleh Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim juga belum cukup dapat membuktikan apa yang menjadi inti dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya belum cukup mampu membuktikan ketidakabsahan Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983, sedangkan Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 tersebut merupakan dasar dari Tergugat II untuk pengalihan hak milik terhadap tanah dengan SHM No. 116 / Desa Tallunglipu tanggal 27-2-1982 dengan Surat Ukur Sementara tanggal 22-2-1982 No. 732/1982 seluas 6.698 m², maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim:

- Menyatakan batal dan atau tidak sah Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 atas nama Penerima Hibah Marthen Teko (Tergugat I);
- Menyatakan batal dan atau tidak sah pengalihan hak/balik nama berdasarkan / beralas hak Akte Hibah No.16/HB/III/1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982, seluas 6.698m², dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I);
- Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat II untuk segera mencabut pengalihan hak/balik nama yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli 1988 atas nama Marthen Teko (Tergugat I) dan selanjutnya mencoret dari buku tanah;
- Memerintahkan dan mewajibkan Marthen Teko (Tergugat I) untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 No.732/1982, seluas 6.698m² dan Gambar Situasi No.155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' beserta tanah a quo seluas 6.698m² kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai harta peninggalan dari almarhum Jakob Sikku' dan isterinya almarhumah Kantina;

merupakan petitum-petitum yang tidak cukup layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyuguhkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif kepada apa yang didalilkan oleh Penggugat, apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga dengan memperhatikan bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut. Sekalipun demikian, Majelis Hakim sangat menyadari bahwa keadilan yang sejati dan hakiki bukanlah milik Majelis Hakim, melainkan milik Allah Swt / Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh kami: Donald E Malubaya, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Charni Wati Ratu Mana, SH dan Bony Daniel, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, dibantu Markus Kotte selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II.

/Hakim Ketua ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

-ttd-

-ttd-

1. Charni Wati Ratu Mana, SH

Donald E Malubaya, SH

-ttd-

2. Bony Daniel, SH

Panitera Pengganti

-ttd-

Markus Kotte

Rincian biaya perkara:

1.	HHK	Rp 30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 610.000,-
3.	Pemeriksaan setempat	Rp 750.000,-
4.	Materai / redaksi	Rp 11.000,- +
		Jumlah Rp 1.401.000,-

(terbilang: satu juta empat ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)